

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAKNA *NGUWAT*
MANTEN SEBAGAI *TOLAK BALA'* DALAM UPACARA
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JASSER**

AUDA

**(Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Faridatul Muaffiroh

NIM 16210020



PROGRAM JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS *SYARI'AH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAKNA *NGUWAT*
MANTEN SEBAGAI *TOLAK BALA'* DALAM UPACARA
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JASSER**

AUDA

**(Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Faridatul Muaffiroh

NIM 16210020



PROGRAM JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS *SYARI'AH*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAKNA *NGUWAT MANTEN*

SEBAGAI *TOLAK BALA'* DALAM UPACARA PERNIKAHAN

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA

**(Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindai data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Lamongan, 20 Oktober 2020

Penulis,




Faridatul Muaffiroh

NIM. 16210020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faridatul Muaffiroh NIM: 16210020 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAKNA *NGUWAT MANTEN*
SEBAGAI *TOLAK BALA'* DALAM UPACARA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JASSER AUDA
(Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Oktober 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dr. Roibin, M. HI
NIP. 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faridatul Muaffiroh
 Nim : 16210020
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Roibin, M. HI
 Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Nguwat manten* Sebagai *Tolak Bala'* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Januari 2020	Konsultasi BAB I	
2.	25 Januari 2020	ACC BAB I	
3.	27 Januari 2020	Konsultasi BAB II	
4.	30 Januari 2020	ACC BAB II	
5.	09 Februari 2020	Konsultasi BAB III	
6.	10 Februari 2020	ACC BAB III	
7.	6 Mei 2020	Konsultasi BAB IV, V, IV	
8.	8 Mei 2020	ACC BAB IV	
9.	11 Mei 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	29 Mei 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2020
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M. A
 NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faridatul Muaffiroh NIM 16210020 Program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG MAKNA *NGUWAT MANTEN*
SEBAGAI *TOLAK BALA'* DALAM UPACARA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JASSER AUDA
(Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten**

Bojonegoro)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Malang, 27 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. Saifullah S. H, M. Hum
NID 006512052000031001

MOTO

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ
إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Sesungguhnya orang-orang yang saling berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan (bukti) yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan memohon ridho, rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Nguwat manten* Sebagai *Tolak Bala'* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat ra. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, pengarahan, diskusi dan transfer pengetahuan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang bersangkutan:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. A., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Roibin, M. HI., selaku dosen Pembimbing dalam mengawal proses hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Ustadz diberi kesehatan, umur yang panjang, rizki yang barakah dan ilmu yang bermanfaat serta selalu dalam lindungan Allat SWT.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan masukan dalam penulisan ini.
7. Segenap Dosen Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendampingi, mendidik, membimbing serta mentrasfer ilmunya dengan keikhlasan untuk mengantarkan kami ke jenjang selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan menjadikanya sebagai amal jariyah.
8. Segenap staf karyawan Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajarannya, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya, layanan dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua Ibuk dan Bapak, dengan pengorbanan, doa, dan ridho beliau serta dukungan finansial, moral dan spiritual beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah memberikan kasih sayang, perlindungan, kesehatan, umur yang panjang, riski yang barakah, dan kenikmatan dunia akhirat. *Aamiin ya rabbalal aalamiin*

10. Teman-teman angkatan AS-A 2016 dan juga para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi selama masa pendidikan penulis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih tiada batas, semoga kita semua dipertemukan di majelis yang lebih indah yaitu *jannah*.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berkah dan bermanfaat bagi penulis pribadi, civitas akademika dan bagi orang lain. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk dapat memperbaiki skripsi ini.

Lamongan, 29 Mei 2020

Penulis,

Faridatul Muaffiroh

NIM. 16210020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ظ	= dh	ت	= t
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k

ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	= Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	= Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan *huruf* kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
BUKTI KONSULTASI.....	IV
PENGESAHAN SKRIPSI	V
MOTO	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR BAGAN	XVI
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT	XIX
ملخص البحث	XXI
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6

F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Nguwat manten	18
a. Pengertian <i>Nguwat manten</i>	18
2. Walimatul ‘Ursy (Upacara Pernikahan).....	27
a. Pengertian Walimatul ‘Ursy	27
b. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy	27
3. Maqashid Al-Syari’ah	31
a. Pengertian <i>Maqashid Al-Syari’ah</i>	31
b. Teori sistem Jasser Auda (<i>A System Approach</i>).....	33
BAB III.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Pengolahan Data.....	57
BAB IV	60
A. Kondisi Demografis Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Singkat Dusun Mendono Kecamatan Temu Kabupaten Bojonegoro 62	
2. Keadaan Geografis	63
3. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan	64

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Daya Tarik Masyarakat Melakukan Ritual <i>Nguwat manten</i> Dalam Upacara Pernikahan Di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	65
1. Simbol Doa	68
2. Tradisi dan Adat Istiadat	74
3. Adanya Mitos.....	80
4. Interaksi Diri	83
5. Idiologi agama	87
C. Pandangan Masyarakat Tentang Makna <i>Nguwat manten</i> Sebagai Tolak Bala' Dalam Upacara Pernikahan Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.	89
1. Makna dari aspek sejarah <i>nguwat manten</i>	92
2. Makna dari aspek sistem nilai <i>nguwat manten</i>	98
3. Makna dari aspek kontekstualisasi simbol <i>nguwat manten</i>	102
4. Dampak yang ada pada masyarakat dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.....	110
BAB V.....	113
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Daya Tarik Masyarakat Melakukan Ritual <i>Nguwat manten</i> Dalam Upacara Pernikahan Di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.	113
B. Pandangan Masyarakat tentang Makna <i>Nguwat manten</i> sebagai Tolak <i>Bala'</i> dalam Upacara Pernikahan Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda	118
a. Menuju Validasi Seluruh Kognisi	122
b. Menuju Holisme.....	127
c. Menuju Keterbukaan dan Pembaruan	136
e. Menuju Kebermaksudan.....	144
BAB V.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN.....	161

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Informan Wawancara	55
Tabel 3. Faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat dalam melakukan ritual <i>nguwat manten</i>	85
Tabel 4. Pandangan masyarakat tentang <i>nguwat manten</i>	104
Tabel 5. Keragaman pemikiran masyarakat dalam melakukan ritual <i>nguwat manten</i> sebagai tolak bala; dalam upacara pernikahan	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Konsep Penemuan Peneliti	107
Bagan 2. Konsep Penemuan Peneliti	109
Bagan 3. Konsep Penemuan Peneliti	112
Bagan 4. Ekspresi syariat bergeser menjadi ekspresi kognisi terhadap syariat.....	108
Bagan 5. Proses pergeseran Makna <i>Nguwat manten</i>	132
Bagan 6. Klasifikasi kemaslahatan menurut nas.....	141
Bagan 7. Klasifikasi <i>Maqashiddan</i> hukum sarananya menurut al-Qarafi ..	142

ABSTRAK

Faridatul Muaffiroh, NIM 16210020. 2020. **Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Nguwat manten* Sebagai *Tolak Bala'* Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas *Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin, M. HI.

Kata Kunci: *Nguwat manten*, *Tolak Bala'*, *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Nguwat manten merupakan suatu tradisi adat istiadat yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa, khususnya Dusun Mendono Kelurahan Temu. Adanya *nguwat manten* yang diyakini masyarakat sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan. Dengan cara menyajikan beberapa bahan hasil alam atau dikenal dengan *sesajen* yang diletakkan ditempat-tempat yang sudah ditentukan menambah nilai kesakralan sebuah pernikahan. *Nguwat manten* sebagai kebudayaan yang dipandang sebagai wujud dari totalitas manusia dalam kehidupan supaya tidak melanggar pantangan, terhindar dari *bala'*, dan sesuai dengan nilai moral kebaikan. Sehingga menjadi bagian dari praktik keagamaan dan merupakan bentuk keshalihan masyarakat Dusun Mendono. Hakikat makna *nguwat manten* adalah mencari keselamatan, rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, dan kesejahteraan yang bersifat sosial-komunalistik.

Penelitian ini difokuskan pada, faktor-faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat melakukan ritual *nguwat manten* dalam upacara pernikahan Dan juga, bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemikiran keilmuan dalam mengali hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dilihat dari aspek sejarah, sitem nilai, kontekstualisasi simbol yang terdapat pada makna *nguwat manten* melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis dan analisis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Peneliti melakukan pengalihan data dengan para informan untuk berusaha memahami makna filosofis berdasarkan perilaku, tindakan serta pemikiran masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya disempurnakan melalui beberapa tahapan yaitu: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi *nguwat manten* tetap eksis dimasyarakat, wujud ritual dari *doa*, *tradisi adat istiadat* sebagai warisan nenek moyang, *mitos* yang berkembang dimasyarakat, *interaksi diri* yang tidak bisa diteorikan dan juga dipengaruhi oleh *ideologi organisasi agama*. *Nguwat manten* merupakan hasil kolaborasi antara kultur budaya lokal dengan ajaran agama Islam sehingga menjadi praktik keagamaan yang

sinkretis sebagai hasil dari *teologi-kompromistik* yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga beserta pengikutnya.



ABSTRACT

Faridatul Muaffiroh, NIM 16210020. 2020. **Community's View of the Meaning of *Nguwat manten* as Rejecting Bala 'In *Maqashid Syari'ah* Perspective Marriage Ceremony Jasser Auda (Study in Mendono Hamlet, Temu Village, Kanor District, Bojonegoro Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Roibin, M. HI

Keywords: *Nguwat manten*, Reject Bala ', *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Nguwat manten is a tradition of customs that characterizes Javanese people, especially Mendono Hamlet, Temu Village. The existence of *ngruwat* which is believed by the community as a reinforcement 'in the wedding ceremony. By presenting some natural ingredients or known as offerings that are placed in places that have been determined to add value to the sacredness of a marriage. *Nguwat manten* as a culture that is seen as a manifestation of the totality of humans in life so as not to violate taboos, avoid reinforcements', and in accordance with the moral value of goodness. So that it becomes part of religious practices and is a form of community conversion Mendono Hamlet. The essence of the meaning of *nguwat manten* is to seek salvation, gratitude, respect for ancestors, and social-communalistic welfare.

This research is focused on, the factors underlying the appeal of the community to perform *ngren ngruwat* rituals in wedding ceremonies. Also, it aims to contribute to the development and scientific thinking in exploring Islamic law towards community views viewed from historical aspects, value systems, contextualization of symbols contained on the meaning of *nguwat manten* through the perspective of *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

This research is an empirical research with a phenomenological qualitative descriptive approach and analysis using the perspective of *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Researchers conducted data multiplication with informants to try to understand the philosophical meaning based on people's behavior, actions and thoughts. In this study using primary, secondary and tertiary data sources. While data collection by interview and documentation. And further refined through several stages, namely: data checking, classification, verification, analysis, and conclusions.

Based on the results of the research it can be concluded that the factors underlying the *ngruwat manten* still exist in society, , the form of rituals from prayer, customs and traditions as a legacy of ancestors, myths that develop in society, self-interaction that cannot be theorized and is also influenced by the ideology of religious organizations. *Nguwat manten* is the result of collaboration between local culture and

Islamic teachings so that it becomes a syncretic religious practice as a result of the compromise-theology pioneered by Sunan Kalijaga and his followers.



ملخص البحث

فريدة المؤفة، 16210020، 2020، نظرة عامة لمعنى نجروت مانتين (*nguwat manten*) كرفض بلع في حفل زواج منظور المقاصد الشرعية جاسر عودة (دراسة في ميندونو هاملت ، قرية تيمو ، منطقة كانور ، بوجونيجورو ريجنسي). بحث جامعي ، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلامية الحكمية مالانج. الحاج، الدكتور، رايبين. الماجستير حكم الاسلام.

الكلمة الءسية : نجروت مانتين، كرفض بلع، المقاصد الشرعية جاسر عودة

نجروت مانتن هو تقليد من العادات التي تميز شعب الجاوية ، وخاصة مندونو هاملت ، قرية تيمو. وجود مانت نجروت الذي يعتقد المجتمع أنه تعزيز في حفل الزفاف. من خلال تقديم بعض المكونات الطبيعية أو المعروفة باسم القرابين الموضوعة في أماكن محددة ، تضيف قيمة إلى قدسية الزواج . نجروت مانتني (*Nguwat manten*) كثقافة يُنظر إليها على أنها مظهر من مظاهر مجموع البشر في الحياة حتى لا تنتهك المحرمات ، وتجنب التعزيزات ، ووفقاً للقيمة الأخلاقية للخير. بحيث يصبح جزءاً من الممارسات الدينية وهو شكل من أشكال تحويل المجتمع ميندونو هاملت. إن جوهر معنى نغوات مانتين هو السعي إلى الخلاص والامتنان واحترام الأسلاف والرفاه الاجتماعي المجتمعي.

يركز هذا البحث على العوامل الكامنة وراء جاذبية المجتمع لأداء طقوس نجروت في احتفالات الزفاف ، وكذلك تهدف إلى المساهمة في التطوير والتفكير العلمي في استكشاف الشريعة الإسلامية تجاه وجهات النظر العامة التي ينظر إليها من الجوانب التاريخية ، وأنظمة القيم ، ووضع السياقات للرموز الواردة في معنى نجروت من منظور المقاصد الشرعية جاسر عودة.

هذا البحث هو بحث تجريبي مع نهج وصفي نوعي ظاهري وتحليل باستخدام منظور المقاصد الشرعية جاسر عودة. أجرى الباحثون مضاعفة البيانات مع المخبرين في محاولة لفهم المعنى الفلسفي القائم على سلوك الناس وأفعالهم وأفكارهم. في هذه الدراسة باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية

والثالثة. بئما يتم جمع الببانات عن طريق المقابلة والتوثيق. كما تم تنقيحها من خلال عدة مراحل وهي: فحص الببانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

استنادًا إلى نتائج البحث ، يمكن الاستنتاج أن العوامل الكامنة وراء (*nguwat manten*) لا تزال موجودة في المجتمع ، وشكل طقوس من الصلاة والعادات والتقاليد كإرث من الأجداد ، والأساطير التي تتطور في المجتمع ، والتفاعلات الذاتية التي لا يمكن تنظيرها وتتأثر أيضًا بأيدولوجية المنظمات الدينية . (*Nguwat manten*) هو نتيجة للتعاون بين الثقافة المحلية والتعاليم الإسلامية بحيث تصبح ممارسة دينية توفيقية نتيجة للاهوت الوسطي الذي ابتكره سونان كاليجاغا وأتباعه.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat serta kebiasaan yang tampak pada masyarakat Dusun Mendono menjadikannya memiliki keunikan yang khas. Dengan berbagai macam ritual yang sangat lekat terhadap kepercayaan penuh mitos yang dikeramatkan serta menjadikannya menjadi suatu misteri yang mengandung nilai, moral, filosofi tersendiri. Berbagai kepercayaan masyarakat tersebut, tertuang ke dalam bentuk upacara ritual secara turun-temurun dilakukan, yang terbentuk dari nilai luhur nenek moyang. Bentuk adat istiadat ini masih dipertahankan sampai saat ini sebagai warisan leluhur yang telah lalu untuk menjaga keserasian dan keseimbangan alam, sehingga menjadikannya sebagai aturan hidup.

Pentingnya sebuah pernikahan menjadikannya memiliki tradisi tersendiri di setiap daerah. Tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan, sehingga selalu dilakukan dan menjadi tabuh ketika kebiasaan itu ditinggalkan. *Ndue gawe* sebagai bentuk upacara pernikahan dengan menyajikan berbagai *sesajen* sebagai penghormatan kepada leluhur yang telah lalu, selain itu ajang berkumpulnya sanak saudara dan keluarga untuk bersilaturahmi dan saling

mendoakan satu sama lain.¹ Hal tersebut sebagai wujud bentuk kepedulian antar sesama dalam kehidupan masyarakat *geminshaf*. Istilah *geminshaf dalam bahasa Inggris sebagai community*, yang menunjukkan ikatan social primer, dimana anggotanya memiliki hubungan yang akrab, bersifat pribadi dan eksklusif. Menurut Yando Zakariah, ini merupakan ciri utama yang mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai sistem sosial dalam komunitas masyarakat adat yang memiliki pranata dan lembaga sosial.²

Masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro secara kultural memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Kekhasan dan keunikan yang ada terletak pada upacara ritual atau suatu kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi upacara pernikahan, salah satu diantaranya adalah *nguwat manten*. *Nguwat manten* dilakukan pada saat upacara pernikahan dengan cara menyajikan beberapa *sesajen* yang terdiri dari beberapa bahan dengan disertai niat yang kemudian diletakkan di sudut ruangan dibagian-bagian tertentu. Pada setiap *sesajen* terdiri dari bahan berbeda-beda karena memiliki arti, makna, tujuan dan simbolik dengan niatan yang berbeda juga.³

Sebagian besar masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu melakukan ritual yang menjadi kebiasaan ini agar

¹ Ibu Sumarmi, *wawancara* (Temu, 15 Januari 2019).

² Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 222.

³ Ibu Wateni, *wawancara* (Temu, 15 Januari 2019).

terhindar dari berbagai macam kajadian yang tidak diinginkan pada saat dilaksanakannya upacara pernikahan, serta menolak *bala'* atau musibah dan juga berharap lindungan Allah SWT.⁴ Hal tersebut menjadi kepercayaan mereka sehingga terdoktrin dalam diri masing-masing individu serta menjadikanya tabuh jika tidak dilakukan.

Fleksibelitas dan kedinamisan Islam terlihat dalam ajaran Islam yang erat kaitanya dengan kehidupan. Bahkan agama sendiri menyatakan bahwa hukum berlaku sesuai dengan waktu dan keadaan.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".⁵

Disisi lain juga bahkan tuhan sengaja menciptakan perbedaan diantara manusia sengaja diciptakan untuk saling mengenal, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Pak Kadi, wawancara (Temu, 15 Januari 2020).

⁵ QS. al-Hajj (22): 78.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.⁶

Dalam hal ini Islam justru mengiginkan adanya efektivitas dan bentuk rasa syukur atas terlaksananya ijab qabul pernikahan. Islam bahkan tidak pernah mempermasalahkan adat istiadat kebudayaan masyarakat. Bahkan kaidah fiqh juga menyatakan bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum.⁷

Adanya tradisi kebudayaan merupakan sisipan dan peninggalan kebudayaan kuno. Dengan hadirnya Islam sama sekali tidak menciderai budaya sebelumnya, namun berasimilasi membentuk kebudayaan baru ditengah kebudayaan yang sudah ada. Dialektika Islam dengan kebudayaan lokal melahirkan sebuah budaya yang beragam dengan memasukkan nilai-nilai ke-Islaman tanpa mengubah ciri khas ke-*Jawe*-nanya atau dikenal dengan Islam Kejawen. Dari hal ini diperlukan melihat masalah sebagai keseluruhan, bukan secara terpisah.⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda dengan teori sistemnya.

Dari penjelasan diatas menunjukan adanya perbedaan kebiasaan dalam upacara pernikahan di kehidupan masyarakat Dusun Mendono Kelurahan

⁶ QS. al-Hujurat (49): 13.

⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 111.

⁸ Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 13.

Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Dengan tujuan untuk menghormati dan mengharapkan keselamatan selama acara berlangsung masyarakat membuat *sesajen* sebagai media *tolak bala'*. Kebiasaan tersebut sebagai warisan nenek moyang yang turun-temurun dilakukan. Kemudian pasca hadirnya Islam masuklah nilai-nilai keislaman dalam *ngruwatan manten* tersebut. Di sini dapat terdapat suatu keunikan kebiasaan masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat melakukan ritual *nguwat manten* dalam upacara pernikahan di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tentang makna *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat melakukan ritual *nguwat manten* dalam upacara pernikahan di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat tentang makna *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkuat keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam dalam mengali hukum Islam terutama pada *Maqashid Syari'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi masyarakat setempat, tokoh masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Juga sebagai acuan atau referensi bagi tokoh agama setempat untuk memberi arahan kepada masyarakat kearah yang lebih baik dalam mensikapi *nguwat manten*. Serta bagi lembaga keagamaan di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Pandangan masyarakat: merupakan pendapat masyarakat sekitar, baik dari golongan tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, masyarakat biasa dan pelaku.
2. *Nguwat manten*: merupakan serangkaian acara slametan dalam rangka tolak bala' dengan menyajikan beberapa *sesajen* yang diletakkan diberbagai tempat yang telah ditentukan.
3. *Tolak bala'*: adalah mencegah dalam rangka menghindari terhadap suatu yang tidak diinginkan selama upacara atau kegiatan berlangsung.
4. Upacara pernikahan: merupakan serangkaian acara perayaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika menikahkan anaknya. Dengan cara mengundang sanak saudara, keluarga besar, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tetanga terdekat untuk merayakan dan juga menyambung silaturahmi. Karena itu secara umum, upacara pernikahan atau walimah 'ursy diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangan makanan.⁹
5. *MaqashidSyari'ah*: merupakan kumpulan makna yang dituju oleh *syari'* untuk mewujudkan/mengali hukum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang merupakan suatu metodologi dalam mengali dan menetapkan hukum Islam dari suatu perbuatan.
6. Jasser Auda: merupakan tokoh kontemporer dalam hal ini yang mengkritisi *Maqashid* klasik menuju *Maqashid* modern dengan

⁹ R. M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80-1.

menggunakan teori sistem (*A System Approach*) dalam mengali hukum Islam sesuai dengan isu-isu terkini. Dengan cara melihat suatu masalah secara keseluruhan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan suatu penelitian yang memuat beberapa sub bab dengan tujuan agar dalam penyusunan penelitian ini fokus dan lebih sistematis, serta memberikan gambaran umum pada penelitian ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Yang memuat gambaran umum tentang konteks penelitian kegelisahan akademik peneliti. Berdasarkan kegelisahan penelitian tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pernyataan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif secara teoritik maupun praktik. Istilah-istilah khusus yang membutuhkan penjelasan terdapat dalam definisi operasional. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Bab III Metode Penelitian, meliputi metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi gambaran umum tentang *nguwat manten* serta pandangan masyarakat mengenai *nguwat manten* sebagai *tolak bala'*, aspek sosial, pendidikan dan keagamaan di lokasi penelitian serta pemaparan data wawancara masyarakat sebagai pelaku *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan.

Bab V Analisi, merupakan hasil pemaparan dari Bab IV, yang kemudian pandangan masyarakat tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan di tinjauan pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap penemuan tersebut.

Bab VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. Baik sebagai upaya melegitimasi, merevisi, maupun melengkapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan perbedaan atau persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga sebagai perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Sehingga bias ditemukan keistimewaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Miftah Khoirun Nidar Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 yang berjudul TRADISI RUWATAN MANTEN DAYANGAN DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF WAHBAH ZUHAILY (*Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*).¹⁰ Dari hasil penelitian ini

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan analisis kualitatif fenomenalogik dengan analisis menggunakan pendekatan

¹⁰ Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)* Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

'Urf Wahba Zuhaily, serta menggunakan metode pegumpulan data observasi, dan wawancara dengan tahapan penyempurnaan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif 'Urf Wahba Zuhaily sebagai pendekatan untuk menganalisis *ruwatan manten* yang dilaksanakan sebagai tradisi masyarakat setempat dengan cara memandikan pengantin perempuan disuatu tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk keselamatan, kebersihan jiwa dan kesejahteraan pengantin.

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan serta sumber data primer dan sekunder.

2. Skripsi Muhammad Nasrul Ghozali Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* IAIN Surakarta, tahun 2017 yang berjudul TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL 'URF (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali) .¹¹ berdasarkan hasil penelitiannya

Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan dalil 'Urf, selain itu dengan metode pegumpulan wawancara, observasi dan

¹¹ Muhammad Nasrul Ghozali, *Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan dalil 'Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)* Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

kepeustakaan. Dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Perbedaan penelitian ini tradisi ruwatan yang dilakukan oleh anak tunggal yang dilakukan sebelum pernikahan. Dengan tujuan agar diberi kelancaran serta keselamatan hidup berumah tangga yang kemudian dianalisis menggunakan Dalil 'Urf.

Dan persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

3. Skripsi Sani'atin Any Mahasiswa *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 yang BERJUDUL TRADISI *REPEHAN* DALAM WALIMAH NIKAH DITINJAU DALAM KONSEP 'URF (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).¹² Berdasarkan hasil penelitiannya

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fakta. Hasil penemuannya yang ditinjau dalam konsep 'Urf. Peneliti juga menggunakan metode observasi, dokumentasi serta wawancara untuk memperoleh data. Dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan subjek penelitian selain itu penelitian terdahulu ditinjau dengan konsep 'Urf .

¹² Sani'atin Any, *Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

dengan hasil temuan bahwa tradisi *repehan* merupakan *sesajen* yang berupa sajian yang dihidangkan serta diletakkan pada sebagian tempat ketika acara walimah pernikahan. Dengan tujuan menolak bala' bagi kedua pengantin. Termasuk kategori '*Urf Fasid* jika diberikan untuk roh leluhur, dan termasuk '*Urf al-Shalih* apabila tidak diyakini menyebabkan bencana.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yakni empiris, serta metode pengumpulan datanya.

4. Skripsi Muhammad Ali Syafi'i Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 yang berjudul PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *WEDAK RIPIH* DALAM PERKAWINAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN.¹³ Berdasarkan penelitian ini

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan juga memakai metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi juga analisis data.

Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi tanpa menggunakan pisau analisis. Dengan penemuan masyarakat tetap mempertahankan tradisi dengan faktor kebiasaan, patuh terhadap leluhur. Selain itu juga mempertahankan dan

¹³ Muhammad Ali Syafi'i, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Ripih Dalam Perkawinan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

tetap melestarikan karena tradisi ini tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Sedangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, serta sumber data primer dan sekunder.

5. Skripsi Moh. Syahrul Mubarak Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018 yang berjudul TRADISI UJUB DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Kabupaten Malang).¹⁴
Berdasarkan penelitiannya

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis. dengan sumber data primer dan sekunder. ngunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dengan pengolahan data klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan data.

Perbedaannya, dengan penelitian ini membahas tentang tradisi tradisi tanpa menggunakan pisau analisis. Dengan hasil penemuan bahwa tradisi ujub merupakan tradisi turun-temurun sebagai upaya mencari

¹⁴ Moh. Syahrul Mubarak, *Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Kabupaten Malang)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

keselamatan, kelancaran, serta doa untuk pengantin. Tradisi tersebut juga mengandung nilai toleransi, silaturahmi, serta gotong royong dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu pada jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis. dengan sumber data primer dan sekunder.

Untuk lebih jelasnya keempat penelitian diatas dijelaskan berupa data dalam table, yaitu:

Table 1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Miftah Khoirun Nidar Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	TRADISI <i>RUWATAN MANTEN DAYANGAN</i> DALAM PELAKSANAAN UPACARA PRA-PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF WAHBAH ZUHAILY (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)	Persamaan dengan penelitian ini terletak objek penelitian yaitu tradisi pernikahan dan juga jenis penelitian lapangan,, dengan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yakni di Kabupaten Malang. Dan juga menggunakan perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.
2	Skripsi	TRADISI	Persamaan	Perbedaannya

	Muhammad Nasrul Ghozali Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta	RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL 'URF (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)	dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni tradisi pernikahan, jenis penelitian lapangan, pendekatan kuantitatif, sumber data primer, sekunder.	terletak pada subjek penelitian yang bertempat di Kabupaten Boyolali. Dan juga penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif dalil 'Urf sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.
3	Sani'atin Any Mahasiswa Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	TRADISI REPEHAN DALAM WALIMAH NIKAH DITINJAU DALAM KONSEP 'URF (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni tradisi pernikahan, dengan, serta metode pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Selain itu menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian bertempat di Kabupaten Gresik tentang Tradisi Repehan yang ditinjau menggunakan konsep 'Urf, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda.
4	Muhammad	PANDANGAN	Persamaan	Perbedaannya

	Ali Syafi'I Mahasiswa Fakultas <i>Syari'ah</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	MASYARAKAT TERHADAP TRADISI <i>WEDAK RIPIH</i> DALAM PERKAWINAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN	terletak pada objek penelitian yaitu pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan, dan pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi serta wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder	terletak pada subjek penelitian yang bertempat di Kabupaten Madiun tentang Tradisi <i>Wedak Ripih</i> , Selain itu penelitian penulis menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.
5	Moh. Syahrul Mubarak Mahasiswa Fakultas <i>Syari'ah</i> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	TRADISI <i>UJUB</i> DALAM RITUAL SELAMATAN PERKAWINAN (Studi di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Kabupaten Malang)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni tradisi pernikahan, dengan deskriptif kualitatif fenomenologi. Dengan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang bertempat di Kabupaten Malang tentang Tradisi <i>Ujub</i> , penelitian penulis menggunakan perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> Jasser Auda.

B. Tinjauan Pustaka

1. *Nguwat manten*

a. Pengertian *Nguwat manten*

Nguwat bersal dari kata ruwat dalam kamus sansekerta Indonesia adalah ruwat, membebaskan, menyusikan.¹⁵ Secara etismologi menurut Poerwadarminto kata ruwatan berasal dari Bahasa Jawa “*luwar saka penandang, luwar saka wewujudan kang salah*” yang artinya terbebas dari penderitaan, terbebas dari wujud salah dari berbagai hal kejadian yang tidak disengaja ataupun disengaja.¹⁶ Ruwatan telah banyak disebutkan dalam cerita atau buku ruwatan, pada awalnya ruwatan berkaitan dengan kebersihan dan kesucian demi kesempurnaan hidup manusia, seiring berjalannya waktu berubah menyangkut tokoh dewa, kemudian sekarang bukan hanya dewa tapi juga tokoh manusia.¹⁷

Nguwat manten berasal dari kata ruwat dan *manten*. ruwat merupakan serangkaian acara slametan, sedangkan *manten* berasal dari bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merupakan pengantin. Jadi *Nguwat manten* merupakan suatu tradisi ritual masyarakat dalam rangka *tolak bala*’ dengan menyajikan beberapa

¹⁵ Purwadi dan Eko Priyopurnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia* (Yogyakarta: Budaya Jawa Press, 2008), 124.

¹⁶ *Estetika Pedalangan Ruwatan Murwakala: Kajian Estetika dan Etika Budaya Jawa* (Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2017), 69-70.

¹⁷ *Estetika pedalangan ruwatan murwakala*, 71.

sesajen yang diletakkan tempat-tempat yang telah ditentukan. Sedangkan *tolak bala'* mempunyai makna mencegah untuk menghindari kepada sesuatu yang tidak diinginkan. *Tolak bala'* ini dilakukan selama upacara pernikahan berlangsung. Menurut kepercayaan orang Jawa, manusia menjadi jatah maknan Batara kala, oleh karena itu diadakan ruwatan agar terbebas dari ancaman Batara Kala.¹⁸

Nguwat manten merupakan suatu tradisi dari bentuk slametan. Slametan sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat Islam Abangan yang merupakan akulturasi budaya lokal (animisme, dinamisme, Hindu, dan Budha) dengan nilai Islam yang muncul belakangan. Unsur animisme-dinamisme merupakan hal yang paling menonjol dalam pelaksanaan *slametan* masyarakat abangan atau Islam kejawen. *Slametan* yang terdiri dari peserta, doa serta hidangan atau *sesajen*, hal tersebut menunjukkan adanya unsur dan tradisi animisme-dinamisme yang cukup kental. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang, leluhur, para pendahulu dan juga yang dianggap berjasa seperti danyang desa, kyai, syekh, wali, raja, dan sebagainya. Namun, yang paling tinggi kedudukannya dan menjadi urutan pertama yaitu Nabi Muhammad Saw. Sedangkan pengaruh dinamisme terhadap *slametan* dalam hal penggunaan kebendaan yang dikeramatkan yang sering disebut dengan *sesajen*. Penggunaan *sesajen* untuk mengundang para roh tersebut

¹⁸ *Estetika pedalangan ruwatan murwakala*, 71.

dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan *slametan* harus melengkapinya ritual dengan berbagai *sesajen* yang telah ditentukan, apabila *sesajen* kurang lengkap maka acara belum bisa dimulai¹⁹

Pengaruh kedua dari acara *slametan* adalah Hindu-Budha yang merupakan agama tertua yang dianut oleh masyarakat Jawa. Bahkan manusia pertama dalam mitologi Jawa kuno bernama Batara Brama (dewa penganut Hindu-Budha). Dalam agama ini kepercayaan tertinggi terletak pada dewa-dewi yang mengakui banyak tuhan (politisme). Dalam prinsip Hinduisme, pemujaan terhadap dewa-dewi merupakan upacara yang paling penting bahkan, dewa-dewi yang dipuja mencapai 30 juta. Tradisi tersebut turut mempengaruhi alam pikiran orang Jawa dalam hal pemujaan dan penghormatan kepada Sang Pencipta.²⁰

Dalam ritual *slametan* secara umum pengaruh Hindu-Budha terlihat dari pemujaan terhadap dewa-dewi yang menguasai benda-benda alam. Agama ini menggantikan kepercayaan lama animisme-dinamisme yang memberikan penghormatan kepada kekuatan roh dan benda. Dalam acara seperti midodaremi Dewi Nawangwulan selalu diminta untuk mempercantik gadis yang hendak menikah. Begitu juga Dewa Kala atau Batara Kala dimohon oleh orang Jawa agar tidak membawa malapetaka. Permintaan ini biasanya dilakukan oleh orang Jawa saat mengadakan

¹⁹ Rizem Aizid, *Islam Abangan Dan Kehidupannya*, Cetakan pertama (Banguntapan, Yogyakarta: Dipta, 2015), 90-2.

²⁰ Aizid, *Islam Abangan Dan Kehidupannya*, 93-4.

ruwatan. Hal tersebut merupakan tradisi Hindu-Budha yang mempengaruhi alam pikiran orang Jawa.²¹

Ketika Islam datang ke tanah Jawa melalui para wali, kepercayaan Hindu-Budha mendapat pengaruh Islam yang kemudian mengalami akulturasi dengan perantara para wali. Ketika datangnya Islam hingga sekarang, orang Jawa masih diberi kebebasan untuk melakukan *slametan* sesuai dengan tradisi atau warisan leluhurnya. Namun, nilai-nilai Islam terkandung dalam *slametan* tersebut. Salah satu unsur Islam adalah dengan adanya doa dan bacaan yang pada intinya berisi permohonan untuk keselamatan.²²

Dalam tradisi orang Jawa *slametan* perkawinan dapat dikatakan paling meriah. Karena pada umumnya *slametan* perkawinan ini dilakukan sekali seumur hidup yang menyangkut sepasang laki-laki dan perempuan yang akan mengaruhi bahtera kehidupan rumah tangga. Bagi orang Jawa, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral serta memiliki makna yang sangat penting. Oleh karena itu, agar acara pernikahan berjalan lancar, orang Jawa selalu memberikan *sesajen* kepada kekuatan yang tidak tampak disekitar mereka. Dengan kata lain upacara perkawinan

²¹ Aizid, *Islam Abangan Dan Kehidupannya*, 95.

²² Aizid, *Islam Abangan Dan Kehidupannya*, 98-9.

bukan hanya serangkaian pesta yang penuh kebahagiaan, tetapi didalamnya terkandung nilai kesakralan.²³

Slametan untuk berbagai keperluan masih terlihat dominan dalam kehidupan masyarakat Islam Jawa, baik yang sudah masuk kategori Islam murni maupun Islam Kejawen (sinkretis). Bagi masyarakat kejawen terdapat keyakinan bahwa kehidupan, penderitaan, kematian dan keberkahan, selain anugra Tuhan juga merupakan pemeberian roh-roh halus. Oleh karena itu mereka harus dipuja melalui berbagai ritual, dan tidak jarang dalam ritual ini masih menyediakan *sesajen* sebagai wujud persembahan agar pelaku dan masyarakat terhindar dari bencana dan kejahatan.²⁴

Perbedaan dan pertentangan penafsiran Budaya ritual keagamaan yang diturunkan dari nenek moyang, sehingga diaplikasikan sebagai suatu tradisi tidak bisa dihindari. Penilaian terhadap tradisi Hindu-Budha ini bias menimbulkan stereotip (penilaian berdasarkan persepsi) tentang kesyirikan dan kemusrikan (asosiasi wujud dan kekuasaan terhadap selain Allah).²⁵

Stereotip tentang syirik dalam ritual *sesajen* ini muncul antara Islam Normatif dan Islam Sinkretik. Dimana Islam Normatif menganggap

²³ Aizid, *Islam Abangan Dan Kehidupannya*, 137-8.

²⁴ Ahmad Kholil, *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 66.

²⁵ Mark R. Woodward dan Damardjati Supadjar, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), 326.

sesajen digunakan sebagai pemujaan kekuatan selain Tuhan karena adanya kekuatan yang lebih tinggi dari Tuhan. Hal ini didasarkan yang berlandaskan bahwa *sesajen* dijadikan suatu sesembahan roh-roh halus yang dipercaya menangkal kejahatan atau biasa disebut dengan *tolak bala*'. Sedangkan Islam Sinkretis lebih berbaur dengan budaya lokal dan enerima serta membolehkan *sesajen*. Bahkan *sesajen* juga masih digunakan di Indonesia selain agama Islam.

a. Tujuan dan Manfaat *Nguwat manten*

Diantara sekian banyak budaya pra-Islam yang masih melekat dan dapat disaksikan dalam kehidupan keberagamaan masyarakat adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sehingga mendorong munculnya pola-pola relasi hukum adat dengan unsur-unsur keagamaan. Salah satu adat istiadat sebagai ritual keagamaan yang paling populer dalam masyarakat Jawa adalah *slametan*. Yang diadakan dalam peristiwa penting dalam perjalanan hidup seseorang salah satunya adalah pernikahan.²⁶

Slametan diyakini sebagai spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda selain itu juga mendatangkan berkah . sebelum mengenal Islam yang menjadi objek pemujaan dalam *slametan* adalah roh nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan *magis*.

²⁶ Kholil, *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran*, 90.

Secara umum tujuan slametan adalah untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman bebas dari gangguan makhluk halus.²⁷

Pemaknaan *slametan* yang sudah memiliki formulasi dalam sambutan-sambutan pendahuluan acaranya meliputi posisi dan motivasi yang beraneka ragam. Dari sini terletak garis ekstrim yang sama-sama dominan, yakni mistikal dan santri. Adapun kaum mistikal yang bergerak lebih jauh mengembangkan gagasan dan penerjemahan yang berkenaan dengan symbol-simbol dalam *slametan*. *Slametan* memang terdiri dari makna-makna yang berbeda dan hal ini merupakan persoalan interpretasi. Makna suatu simbol tergantung pada tingkat strategi apa seseorang menggunakannya dalam pembiracaan.²⁸

Para santri biasanya merelatifkan pengetahuan orang Jawa hanya sekedar adat, sedangkan golongan mistik kadang-kadang mereka mangacu kepada tingkatan-tingkatan kesufian. Menurut Ahmad Kholili menyimpulkan bahwa penyelenggaraan slametan memiliki kagunaan lebih luas, antara lain meningkatkan tali silaturrahi, rasa persaudaraan, dan kerukunan diantara saudara dan tetangga. Selain itu lestarnya slametan ini merupakan makna bahwa masyarakat masih berkomitmen terhadap budaya. Slametan juga memberikan efek psikologis dalam bentuk keseimbangan emosional pelaku secara khusus bagi orang yang

²⁷ Kholil, *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran*, 91.

²⁸ Kholil, *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran*, 92-3.

mengadakan slametan dan secara menyeluruh pada peserta yang ikut berpartisipasi.

Selain itu bahwa slametan juga wujud dari rasa syukur atas karunia Yang Maha Kuasa serta berharap selalu dalam lindungannya. Meskipun kaum muslim berbeda dalam menanggapi slametan ini tapi yang jelas menurut Ahmad Kholili ada landasan skriptual untuk mengatakan bahwa hal tersebut tidak menyalahi semangat *Syari'ah* Islam.

b. *Nguwat manten* dalam Islam dan Kesalehan Normatif

Crawford, orang Inggris yang menjadi penduduk Yogyakarta selama pemerintahan Raffles dan sebelumnya berpengalaman tinggal di kalangan Muslim India menyebutkan bahwa orang Jawa sebagai ortodoks, mereka sedikit bersikap longgar dalam hal kepatuhan dan terhadap larangan-larangan Islam seperti minum, judi, dan menghirup ganja. Sedangkan hal sebaliknya dikatakan oleh Clifford Geertz bahwa Islam tidak pernah sungguh-sungguh dipeluk di Jawa kecuali di kalangan komunitas kecil para pedagang, dan hamper tidak ada sama sekali dilingkungan keratin. Selain itu Geertz memilah masyarakat Jawa menjadi tiga golongan. Pertama, *santri* merupakan kalangan muslim ortodok. Kedua *santri*, kalangan bangsawan yang banyak dipengaruhi

oleh tradisi Hindu-Jawa. Ketiga abangan, masyarakat desa pemeluk animisme.²⁹

Mark R. Woodward menyebutkan bahwa Islam merupakan kekuatan dominan di dalam ritus-ritus dan kepercayaan orang Jawa tengah yang turut membentuk karakter interaksi social dan kehidupan sehari-hari seluruh lapisan masyarakat Jawa. Selain itu Islam merasuk begitu cepat sebab dipeluk oleh keraton.³⁰

Secara umum, Islam Jawa mengharuskan agar ritus-ritus peralihan kehidupan seperti khitan, pernikahan dan kematian harus dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga berpegang kepada keshalehan syariat sentris/netral. Kedua hal tersebut penerapan mikrokosmos/makrokosmos kedalam pemilikan kosmologi, keagamaan, social dan politik mentransformasikan watak mistikme Sufi (adanya hubungan mistik individu dan Allah). Sehingga di Jawa struktur jalan mistik berperan dominan dalam pemikiran kosmologi, social dan politik tradisional.³¹

Geertz mengatakan bahwa garis antara Islam Jawa dan Islam Normatif tidak jelas. Sebab pembeda itu akan ditafsirkan sendiri oleh setiap individual. hal ini merujuk pada fakta bahwa pada akhirnya beberapa santri berkeyakinan ketaatan yang dituntut oleh hukum Islam

²⁹ Woodward dan Supadjar, *Islam Jawa*, 2.

³⁰ Woodward dan Supadjar, *Islam Jawa*, 4-5.

³¹ Woodward dan Supadjar, *Islam Jawa*, 10.

tidak diperklukan lagi bagi perkembangan spiritual mereka. Mereka meninggalkan Islam normative dan mengadopsi Islam Jawa karena dianggap lebih baik dipahami sebagai bentuk kesalehan.³²

2. *Walimatul ‘Ursy* (Upacara Pernikahan)

a. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Upacara pernikahan atau biasa disebut dalam Islam yaitu walimah al ‘ursy terdiri dari dua suku kata. Walimah (الوليمة) artinya *al-jam’u* yaitu berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Sedangkan ‘ursy memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah). Jadi dapat dipahami walimah ‘ursy adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan atau makanan untuk tamu undangan lainnya.³³

Secara istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan selain perkawinan.³⁴ Sedangkan definisi menurut kalangan ulama, walimatul ‘ursy diartikan dengan sebagai rangkaian mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.³⁵

b. Dasar Hukum *Walimatul ‘Ursy*

³² Woodward dan Supadjar, *Islam Jawa*, 11.

³³ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 106-7.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 155.

³⁵ Dahlan, *Fikih Munakahat*, 81.

Dasar hukum diadakanya walimah begitu banyak yang meriwalkan. Berikut merupakan dasar hukum walimah:³⁶

1) Dianjurkan mengadakan walimah dengan menghidangkan makanan.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.” (Hadist Bukhari Nomor 4770).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَاتِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan walimah untuk isteri-isterinya dengan sesuatu sebagaimana melaksanakan walimah untuk Zainab. Sesungguhnya Beliau menyembelih seekor kambing." (Hadist Ibnu Majjah Nomor 1898).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَوِيُّ وَغِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحْبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al Adani dan Ghiyats bin Ja'far Ar Rahabi keduanya berkata; telah

³⁶ JavanLabs, Tafsir Al-Qur'an Online, <https://Tafsirq.com/>. Diakses pada 31 Januari 2020.

menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah berkata, telah menceritakan kepada kami Wa`il bin Dawud dari Anaknyanya dari Az Zuhri dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikah dengan Shafiah dengan sawiq (makanan yang dibuat khusus untuk acara walimah) dan kurma." (Hadist Ibnu Majjah Nomor 1899).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَبِيَّةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمَدْيَنَ مِنْ شَعْبٍ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Manshur bin Shafiyah) dari (Ibunya Shafiyah binti Syaibah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum.” (Hadist Bukhari Nomor 4774).

2) Anjuran walimah ‘ursy tidak lebih dari tiga hari.

أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّقْفِيَّيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفَ أَعْوَرَ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيُّ يُنْتَى عَلَيْهِ خَيْرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ بِنَ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقِّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّلَاثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الثَّانِي فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثَ فَحَصَّبَ الرَّسُولَ وَمُؤَجَّبُهُ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ

“Telah mengabarkan kepada kami (’Affan) telah menceritakan kepada kami (Hammam) telah menceritakan kepada kami (Qatadah) dari (Al Hasan) dari (Abdullah bin Utsman Ats Tsaqafi) -dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif yang buta matanya, ia biasa di sebut-sebut dengan kebajikannya, maksudnya dipuji dengan kebaikan, kalau tidak salah namanya adalah- (Zuhair bin Utsman) -aku tidak tahu siapa nama aslinya- ia berkata; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pesta pernikahan (yang di selenggarakan) pada hari pertama adalah hak, hari keduanya adalah kebaikan dan hari ketiganya adalah sum'ah dan riya`." Qatadah berkata; telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia diundang (pesta pernikahan) pada hari pertama, lalu ia memenuhi undangan tersebut, dan diundang pada hari kedua, dan dia memenuhi undangan tersebut, ketika di undang

pada hari ketiga, ia melempar utusan (orang yang mengundang) dengan kerikil, dan tidak memenuhi undangan tersebut, Sa'id bin Musayyab lalu berkata; "orang yang melakukan hal ini adalah sum'ah dan riya'." (Hadist Darimi Nomor 1976).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنِ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abadah Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Husain Abu Malik An Nakha'i dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Walimah yang diadakan pada hari pertama itu benar, pada hari kedua itu baik, sementara pada hari ketiga adalah riya dan sum'ah (pingin dipuji)." (Hadist Ibnu Majjah Nomor 1905).

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْوَرَ مِنْ تَقْيِيفٍ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَي يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُقَالُ لَهُ زُهَيْرٌ بْنُ عَثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَالْيَوْمُ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Abdullah bin Utsman Ats TSaqafi bahwa seorang lelaki juling matanya dari bani Tsaqif, Qatadah mengatakan; Ia biasa dipanggil dengan Ma'ruf - maksudnya ia digelari dengan kebaikan ia disebut juga Zuhair bin 'Utsman bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Walimah adalah hak, pada hari kedua adalah perbuatan ma'ruf, sedangkan pada hari ketiga adalah sum'ah dan riya." (Hadist Ahmad Nomor 19436)

3) Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَمُوتُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Yusuf) Telah mengabarkan kepada kami (Malik) dari (Ibnu Syihab) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; "Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang sebatas orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam." (Hadist Bukhari Nomor 4779)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; "Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah yang di dalamnya hanya diundang orang-orang kaya, tanpa orang-orang miskin. Barangsiapa tidak mendatangi undangan walimah, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Hadist malik Nomor 1002)

3. *Maqashid Al-Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Kata ‘*maqsid*’ (jamak: *aqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman).³⁷ Sedangkan dalam ilmu syari'at, *al-Maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadf*, *al-gard*, *al-mathlub*, ataupun *al-ghayah* dari hukum Islam. Sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqashid* sama halnya dengan *al-Masalih* (maslahat-maslahat) seperti ulama pertama yang pertama kali mengembangkan teori

³⁷ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 3.

al-*Maqashid* yaitu Abd al-Malik al-Juwayni (w: 478 H/1185 M), yang menggunakan kata *al-Maqashid* dan *al-Masalih al-'Ammah* sebagai sesuatu yang saling menggantikan (interchangeable).³⁸

Selanjutnya, Abu Hamid al-Gazali mengelaborasi karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-Maqashid* yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas atau maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci). Kemudian Najmudin al-Tufi memberi definisi “*what fulfils the purpose of the legislator*” (sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syari’). Jasser Auda menulis pada bukunya bahwa Al-Qarafi menghubungkan masalah dan *Maqashid*, sebagai kaidah pokok yang menyatakan bahwa “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari’at, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqashid*, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”.³⁹

Mengenai syariat Islam Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah

³⁸ Syukur Prihantoro, “*MaqashidAl-Syari’ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Takfir* 10 (Juni, 2017), 122.

³⁹ Prihantoro, “*MaqashidAl-Syari’ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” 122.

keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan.⁴⁰ Maka dari sana dapat kita pahami bahwasanya jika ada suatu aturan yang diatas namakan syariat tidak dapat mewujudkan itu semua, maka aturan tersebut bukan termasuk syariat meskipun ada orang yang berpandangan bahwa hal itu merupakan aturan syariat.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya definisi dan istilah *Maqashid Al-Syari'ah* merupakan seperangkat hukum Islam yang sengaja dibentuk untuk keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya sekumpulan aturan yang mengantarkan pada rusaknya tatanan sosial yang telah melekat pada kehidupan masyarakat tersebut.

Begitu juga dengan keputusan suatu hukum yang harus mengacu pada kemaslahatan dan keadilan meskipun tidak mudah. Namun dalam suatu produk hukum harus berupaya untuk melibatkan komponen yang saling berkaitan. Sehingga hukum tidak terkesan kaku dan akan menjadi fleksiber serta dinamis.

b. Teori sistem Jasser Auda (A System Approach)

Jasser Auda memberikan enam konsep fitur epistemologi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat sistem. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana *Maqashid*

⁴⁰ Prihantoro, "*Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 122.

Syari'ah diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang. Keenam fitur tersebut adalah: Menuju Validasi Seluruh Kognisi, Menuju Holisme, Menuju Keterbukaan dan Pembaruan, Menuju Ushul Fikih yang Multidimensional, Menuju Kebermaksudan.

1) **Menuju Validasi Seluruh Kognisi**

Hukum merupakan asumsi yang ada pada setiap diri mujtahid ketika mengkaji suatu nas. Dalam hal ini diperlukan perbedaan yang sangat jelas antara ide manusia dengan nas itu sendiri. Adanya pendapat hukum yang berbeda, dengan kadar kontradiksi yang tidak sama semuanya merupakan ungkapan yang sah dan seluruhnya adalah benar menurut Musawibah (para pembenar), jadi suatu kebenaran terdapat banyak versi. Al-Gazali mengungkapkan bahwa keputusan hukum Tuhan melalui ahli fikih, merupakan suatu penilaian dari ahli fikih sendiri sebagai suatu kebenaran yang paling mungkin. Dari suatu nas melahirkan berbagai macam interpretasi dan implikasinya, sehingga membuat suatu keputusan hukum sesuai dengan yang dinilai benar sebagai penilaian, kecuali suatu hukum yang telah ditetapkan oleh nas. Hukum yang dinilai benar oleh sebagai kemungkinan yang paling kebenaran, serta adanya pendapat yang berbeda-beda, semuanya merupakan ekspresi terhadap kebenaran, dan pendapat tersebut adalah benar. Oleh sebab itu, dalam membedakan antara *Syari'ah* dan fikih, tidak ada suatu keyakinan sebagai

implikasi dari pendapat fikih praktis tanpa mempertimbangkan autentitas, *dalalah*, *ijmak* ataupun *qiyas*.⁴¹

Watak pengetahuan atau *Cognitive nature*, yang mempengaruhi penetapan dalam hukum Islam.⁴² Berdasarkan perspektif teologi Islam, *fiqh (Islamic law)* adalah hasil dari penalaran dan refleksi (*ijtihad*) terhadap teks (*nash*) untuk mengungkap berbagai makna yang tersembunyi di dalamnya dan implikasi praktisnya. Para Ulama Fiqh (*Islamic Jurist*) dan Mutakallimun (*theologians*) bersepakat bahwa Allah tidak boleh disebut sebagai faqih (*jurist* atau *lawyer*), karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya hal ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Maqāsid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*.⁴³ Oleh karena itu harus dibedakan antara *Syari'ah*, *fiqh* dan *fatwa*. Dimana *Syari'ah* merupakan sebuah wahyu, *fiqh* merupakan pendapat ulama dalam mengaplikasikan hukum Islam, sedangkan *fatwa* merupakan penerapan *Syari'ah* dan *fiqh* dalam kehidupan.⁴⁴

Kemudian ulama berpendapat untuk membagi tiga bagian hasil dari nalar manusia dalam bidang hukum, yaitu pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar. Sehingga yang

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, terj.Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in, (Bandung: MizanPustaka, 2015), 253-5.

⁴² Retna Gumanti, "MaqashidAl-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* (Maret, 2018), 109.

⁴³ Prihantoro, "MaqashidAl-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 125.

⁴⁴ Gumanti, "MaqashidAl-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 109.

bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah harus ditinggalkan. Dan jika kemungkinan mengandung dalil yang mendukungnya banyak ulama membenarkan mengamalkannya meskipun dalam keadaan terdesak. Hal ini menggambarkan adanya kelenturan dalam bidang hukum agama serta menjamin kesesuaiannya dalam setiap waktu dan situasi.⁴⁵ Bukan berarti merubah prinsip pokok agama, tetapi memberikan penafsiran baru terhadap teks yang ada tanpa mengubah dan mengurangi teks tersebut. Sehingga yang dibidik adalah peragamaan makna dan peragamaan penafsiran. Dengan menggunakan argumentasi baru sehingga meyakinkan orang lain dari rasa ragu, serta meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa fiqih sebagai bentuk nalar masih menjadi perdebatan yang membutuhkan koreksi dan kritik untuk lebih baik. Pengambilan hukum oleh manusia bukanlah sebagai aturan Tuhan yang sudah *finish*, sehingga dapat diaplikasikan begitu saja.

Ibn Asyur menganjurkan pentingnya mengkolaborasikan antara *uruf* dengan fikih dari sudut pandang *Maqashid* universal hukum Islam. Perluasan *uruf* dari suatu pandangan ide menuju kepada pandangan dunia (*wordview*). Dimana antara *uruf* dengan fikih harus saling berkontribusi terhadap suatu putusan hukum, memberikan kebebasan kepada pembuat putusan hukum dengan mengkonversikan kebiasaan dan yang dinutuhkan

⁴⁵ Moh Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal Dalam Islam*, Cet. 1 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati : Pusat Studi al-Quran, 2005), 62.

⁴⁶ Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal Dalam Islam*, 63.

oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya seseorang tidak diperbolehkan, menyalin dan menempel ketentuan *uruf* atau hukum fikih secara verbatim atau sama dengan yang tertuang di tulisan, dalam memutuskan hukum Islam.⁴⁷

2) Menuju Holisme

Dalam metodeologi ushul ahli fikih tidak banyak mencatat dalam keterbatasan pendekatan reduksionis dan atomistic yaitu sering mengandalkan satu nas dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa membandingkan dengan nas lain yang terkait. Metode tersebut mengundang ketidakpastian, karena hanya mengandalkan satu nas dalam mencari kepastian.

Disebutkan dalam kitab *Fakh al-din* al-Razi, alasan dalil-dalil bersifat *zanni* atau tidak pasti sebagai berikut:

- a) Adanya suatu hukum yang disimpulkan dari nas tunggal hanya dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu, tanpa diketahui.
- b) Adanya kemungkinan makna kiasan dalam nas tunggal.
- c) Para ahli Bahasa sebagai referensi merupakan orang-orang yang dapat berbuat salah.
- d) Bahasa Arab kuno yang diriwayatkan secara tunggal/ riwayat ahad ini merupakan suatu hal yang tidak pasti bahkan dalam gramatika riwayat tersebut dapat berbuat salah.

⁴⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 265.

- e) Adanya suatu kemungkinan satu kalimat dalam nas tunggal terdapat banyak makna.
- f) Atau bahkan telah makna asalnya mengalami perubahan, seiring waktu dengan cara tertentu.
- g) Kemungkinan selanjutnya terdapat makna yang samar (*kafi*), yang tidak kita pahami.
- h) Adanya kemungkinan nas tunggal tersebut telah *dimansukh* tanpa kita ketahui.
- i) Adanya kesimpulan nas tunggal yang ganjil terhadap nalar.

Kemudian Jasser Auda menambahkan tiga kemungkinan, disamping kemungkinan ar-Razi:

- a) Nas tunggal bisa saja menyiratkan suatu yang bertentangan
- b) Adanya kesalahan dalam meriwayatkan hadits ahad.
- c) Ada kemungkinan yang banyak untuk interpretasi nas tunggal, yang mempengaruhi cara memahami makna dan implikasinya.

Filsafat ar-Razi tersebut mengantarkan kepada latar belakang adanya suatu ketidakpastian dalam suatu yang tunggal sebagai kepastian.⁴⁸

Modernitas Islam kini memperkenalkan aplikasi prinsip holisme, merupakan suatu tafsir tematik. Turabi menjelaskan pendekatan penyatuan (*tauhidi*) atau holistik menuntut berbagai metode dalam

⁴⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, 257-8.

berbagai tingkatan. baik pada tingkatan bahasa, yang menuntut hubungan yang integral antara al-Qur'an dan keseluruhannya, penyatuan bahasa dengan penerima pesan al-Qur'an. Juga pada tingkatan pengetahuan manusia. Dimana penyatuan ini menuntut pendekatan holistik terhadap dunia nyata ataupun yang gaib, beserta seluruh komponen yang mempengaruhinya dengan menerapkan kehidupan sehari-hari tanpa mengurutkan tema-tema ayat al-Qur'an.⁴⁹

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistic (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis.⁵⁰

Menurut Jasser Auda prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka Usul Fiqh untuk dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda membawa dan memperluas *Maqashid Syari'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umurn, seperti

⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 260.

⁵⁰ Prihantoro, "*Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 126.

masalah keadilan dan kebebasan.⁵¹ Ini dimaksud juga sebagai kritik cara kerja ushul fiqh klasik yang terkesan reduksionis dan otomestik. Bahwa dalam mencari *Maqashid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, usulan *maudhu'i-nuzuli* (tematik-kronologis).⁵²

Menurut Quraisy Shihab berfikir secara utuh atau holistic sama halnya dengan menggunakan tafsir tematik dalam memahami al-Qur'an. Merupakan suatu metode tafsir yang mengarah pada tema tertentu, kemudian mencari ayat al-Qur'an yang lain dengan tema yang sama. Dengan mengkaitkan ayat yang umum dengan ayat yang khusus, yang mutlaq dengan muqayyad dan seterusnya. Yang kemudian diperkaya dengan hadits yang berkaitan dan disimpulkan dengan pandangan yang menyeluruh dengan pembahasan yang tuntas.⁵³

Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan pemikiran bukan hanya sekedar logika bahasa sebab akibat (*'illah*) tapi juga mampu mempertimbangkan, menjangkau dan

⁵¹ Prihantoro, Prihantoro, "*MaqashidAl-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 126.

⁵² Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran *MaqashidSyari'ah* Jasser Auda," *Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t. 10.

⁵³ Prihantoro, "*MaqashidAl-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 126.

mencakup hal lain yang belum terfikirkan.⁵⁴ Sehingga dapat mengembangkan sebuah pemikiran yang fleksibel dan tidak keras namun tegas.

Para filsuf sistem menegaskan dengan memperluas sebab-akibat, maka akan terlahir sebuah rangkaian yang kompleks. Dimana sesuatu dapat terjadi bukan hanya dikarenakan sebab yang tunggal, namun akibat dari suatu kompleksitas yang memiliki tujuan bersama. Kompleksitas inilah yang dinilai lebih dekat dengan struktur yang nyata dalam kehidupan.⁵⁵

3) Menuju Keterbukaan dan Pembaruan

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Namun sistem yang tampaknya mati pada hakikatnya juga merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi, sehingga kondisi mempengaruhi tercapainya tujuan. Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.⁵⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendekatan holisme, bahwa sebuah sistem harus memelihara keterbukaan dan pembaruan diri supaya tetap hidup. Begitu juga dalam hukum Islam, sebagai suatu sistem

⁵⁴ Prihantoro, “*Maqashid Al-Syari’ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” 126

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*, 260-2.

⁵⁶ Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*, 33.

yang tetap hidup.⁵⁷ Keterbukaan tersebut pertama, pandangan tentang dunia/realitas kehidupan (*worldview*) yang meliputi sistem, prinsip, pandangan dan keyakinan yang menentukan arah kegiatan manusia. Jasser Auda juga mengatakan bahwa fiqh perlu mengkomidasi *uruf* untuk memenuh *maqasid*. Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis.⁵⁸

Memperbarui melalui kultur kognitif merupakan pandangan dunia (*woldviewi*) secara literal bermakna gambaran dunia, merupakan seperangkat pemikiran sebagai pegangan dalam menyusun dasar dunia. Sebagai kerangka acuan bagi pengalaman manusia, dan juga menjadi sebuah sistem kepercayaan. Dengan kata lain bahwa pandangan dunia merupakan produk dari beberapa faktor yang membentuk kognisi manusia terhadap dunia.⁵⁹

Pandangan dunia sendiri terbentuk dari segala yang berada disekeliling manusia, baik agama, lingkungan dan geografi, konsep diri, masyarakat, ekonomi bahkan bahasa. Pandangan dunia sendiri merepresentasikan kultur yang dipahami secara kognitif (*cognitive culture*). Kultur kognitif merupakan kerangka mental dan realitas manusia melihat dan berinteraksi dengan dunia luar.

⁵⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, 262.

⁵⁸ Gumanti, "MaqashidAl-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," 111.

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, 263.

Secara tradisional, *uruf* merupakan suatu interaksi dengan dunia luar. Tujuan dibalik *uruf* sendiri untuk mengakomodasi kondisi yang berbeda dengan adat dan kebiasaan orang Arab, dimana kebiasaan orang Arab dipandang seorang fakih menjadi adat istiadat yang baku. Pandangan terhadap *uruf* merupakan pandangan dunia luar, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *MaqashidSyari'ah*. Pandangan dunia disini merupakan perluasan dalam mengakomodasi perubahan adat istiadat sesuai dengan adat istiadat setempat.⁶⁰

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu prinsip *openness* sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan membuka pintu ijtihad, sehingga hukum tidak bersifat statis. Dalam sejarahnya, fikih adalah sistem yang terbuka. Keterbukaan fikih ini bisa dilihat pada wilayah metodologinya, di mana para ushuliyuun, mengembangkan bervariasi metode diantaranya ada *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sad al-zariah* dan lain sebagainya, untuk menjawab problematika pada saat itu yang sudah memadai, namun jika digunakan pada konteks saat ini tidaklah cukup.⁶¹ Karena pada dasarnya kehidupan manusia terus berkembang oleh karena itu ijtihad diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum sesuai dengan tuntutan jaman sesuai dengan isu-isu kontemporer. Nabi bersabda bahwa “*dalam kurun waktu*

⁶⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, 262-5.

⁶¹ Hasibuan, “Pemikiran *MaqashidSyari'ah* Jasser Auda,” 10.

*setiap seratus tahun Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memperbarui agama mereka. (HR. Abu Daud melalui sahabat Nabi saw, Abu Hurairah).*⁶²

Memasukan fikih realitas kedalam kompetensi mujtahid merupakan suatu anjuran, kerana memiliki dampak dalam pengalihan hukum Islam. Diantaranya:⁶³

- a) Dengan mempertimbangkan pandangan dunia, akan mengurangi literalisme dalam hukum Islam. Hal ini akan mengakibatkan hukum Islam hanya sebagai ritual. Sedangkan konsistensi terhadap nilai ibadah merupakan hal yang penting. Namun, jika membesarkan are ibadah, akan menghilangkan keseimbangan antara tujuan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, sesuatu yang dinilai ibadah tidak bisa diterapkan dalam setiap ruang dan waktu bahkan, perubahan geografis dan masyarakat juga ikut mempengaruhi. Misalnya, akad nikah atau khutbah jum'at menggunakan Bahasa Arab. Sedangkan masyarakat umumnya tidak memahami karena komunitasnya berbahasa Jawa. Akad nikah dan khutbah merupakan sesuatu yang dinilai ibadah, sedangkan bahasa mempengaruhi *Maqashiditu* sendiri. Oleh karenanya antara ibadah harus

⁶² Prihantoro, "*MaqashidAl-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 127.

⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*, 266-8.

diseimbangkan dengan *Maqashid* sosial yang juga merupakan ibadah.

- b) Memasukkan pandangan dunia dalam ijtihad akan membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam dan social. Kolaborasi dan konsultasi berbagai bidang yang berkaitan akan mempengaruhi terhadap *maqasid*.

Berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan seiring dengan berkembangnya waktu. Menuntut adanya secara rutin dalam keputusan dan jawaban ilmiah manusia.

Ibn Rusdy sangat terbuka terhadap pengetahuan manusia. Selain kewajiban al-Qu'an, manusia juga diharapkan untuk bernalar serta befikir terhadap ciptaan. Bahkan Ibn Rusdy juga membenarkan manfaat dari penalaran manusia tanpa melihat agamanya. Dengan penalaran terhadap nas, keterbukaan dengan yang lain, serta tidak tergesah-gesah menudu murtad dan juga seruan Ibn Rusdy menggunakan filsafat dalam reformis realitis.⁶⁴

4) Menuju Ushul Fikih yang Multidimensional

Jasser Auda berasumsi bahwa satu interpretasi perintah Nabi SAW, tidak bermaksud untuk menjadi pasti dan tentu. Namun memiliki konteks tertentu yang diniscayakan keluarnya perintah seperti itu. Perintah tersebut datang melalui nabi dengan maksud dan tujuan yang

⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 268-75.

sesuai dengan kondisi suasana saat itu juga. Konteks ekonomi, politik, lingkungan dan alam merupakan faktor yang melatar belakangi semua perintahnya.⁶⁵

Dengan pendekatan *Maqashid* yang dikombinasikan dengan multidimensionalitas, menjadi tawaran sebagai solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Memperluas pandangan dengan memasukkan *Maqashid* sebagai suatu dimensi terhadap dalil-dalil yang bertentangan, akan saling mendukung dalam mencapai kebermaksudan. Pertentangan antar dalil dapat diurai dengan metode multidimensional serta *maqasid*. Dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:⁶⁶

- a) Nabi melakukan ritual-ritual tertentu sebagai maksud kemudahan, dan menganjurkan fleksibilitas dalam berbagai hal. Seperti: gerakan pada sholat, kafarah detail ibadah haji dan lain sebagainya.
- b) Adanya hadits *uruf* yang harus dipahami sebagai perbedaan adat kebiasaan.
- c) Mempertimbangan *uruf* sebagai universalitas hukum Islam akan mengurai kontradiksi dan menganjurkan fleksibilitas sesuai dengan perbedaan adat kebiasaan, baik tempat maupun waktu. Seperti hadits yang berkaitan tentang ijin wali nikah.

⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 278.

⁶⁶ Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 290-2.

- d) *Maqashid* sebagai fasilitas dalam perubahan hukum Islam sesuai kebiasaan masyarakat yang telah mengakar kuat. Seperti hadits yang berkaitan dengan khmar, judi, sholat dan puasa merupakan aplikasi cita-cita luhur dalam kehidupan masyarakat.
- e) Dengan adanya kasus yang mirip didalam dalil, terdapat perbedaan hukum sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu, seperti hadits tentang hak asuh anak.

Dalam multidimensionalitas juga menuntut adanya pertimbangan lebih dari satu maksud *Syari'ah*, dengan memprioritaskan tingkatan yang paling tinggi.

Kecenderungan satu dimensi atau pendekatan akan mengakibatkan terabainya dimensi yang lain, baik secara historis, kultural, logis maupun linguistik. Hal tersebut kan mempengaruhi gambaran yang utuh. Dengan memperhatikan relasi saling bergantung secara sistematis akan menjadikan saling terkait yang terbentuk struktural.⁶⁷

Jasser Auda juga menegaskan bahwa dengan pendekatan yang kritis, multidimensionalitas yang berbasis sistem dapat menyatukan kerangka makro sebagai analisis dan pengembangan Hukum Islam.⁶⁸ Auda juga menjelaskan bahwa ciri sistem yaitu struktur yang hierarki,

⁶⁷ Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 292-4.

⁶⁸ Auda., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 294.

dimana sebuah sistem terbangun dan terdiri dari sub sistem kecil dibawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi yang ingin dicapai. Auda menilai bahwa *Maqashid* klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, Cakupan *Maqashid* klasik diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak mampu menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fiqh. Kedua, *Maqashid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya. Ketiga, *Maqashid* klasik tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. Keempat, *Maqashid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber yang realitas.⁶⁹ Sehingga diperlukan peninjauan kembali sesuai dengan isu kontemporer.

5) Menuju Kebermaksudan

pendekatan yang berbasis *Maqashid* ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fikih, serta usaha terkini sebagai petunjuk dari kekurangan-kekurangan dalam ushul fiqih. al-Qarafi telah membedakan Antara perbuatan nabi dengan seorang rasul sebagai penyampai pesan illahi, sebagai hakim, ataupun pemimpin. semua tindakan, perbuatan serta perilaku yang ada memiliki masing-masing tujuan serta implikasi yang berbeda dalam penetapan hukum Islam.⁷⁰

⁶⁹ Prihantoro, "*Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 128.

⁷⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 294.

Dengan berbagai maksud dan tujuan yang berbeda membawa kepada suatu makna yang berbeda pula sebagai dasar hukum. Berbagai sumber hukum Islam diharuskan sesuai dengan *Maqashid* atau tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Baik kias melalui *maqasaid*, kemaslahatan yang koheren dengan *maqasid*, Istihsan berdasarkan *maqasid*, Pembukaan sarana untuk meraih kemaslahatan dan *maqasid*, Adat istiadat *uruf* dan *Maqashid* universalitas, Istishab dari perspektif *maqasid*, semuanya harus berdasarkan tujuan dari hukum Islam.⁷¹ Kebanyakan hukum bersifat lokal bukan universal. padahal hukum Islam dinilai sebagai acuan semua orang muslim. Sehingga tidak jarang dalil-dalil menuai konflik dengan realitas kehidupan dalam masyarakat.

Realisasi *Maqashid* melalui sudut pandang sistem, akan mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme dan keluesan dalam hukum Islam. Dengan cara ini hasil ijtihad dilakukan tanpa memperpedulikan mazhab atau kecondongan terhadap suatu mazhab sedikitpun. Jadi proses pengalihan hukum Islam ini lebih menjadi efektif dalam mencapai *Maqashid* hukum Islam.⁷²

⁷¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 295-316.

⁷² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 316.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, atau secara khusus disebut penelitian lapangan (*field research*). Karena peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan langsung turun ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data secara langsung di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor di Kabupaten Bojonegoro perihal adanya sebuah kebiasaan yang disebut *nguwat manten* dalam melangsungkan upacara pernikahan sebagai *tolak bala'* untuk menghindari dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama perayaan pernikahan berlangsung.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis⁷³ dan menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Deskriptif merupakan cara penarasian dalam penelitian ini. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat material bukan nominal. Sedangkan fenomenologis merupakan pendekatan teori yang digunakan dalam analisis terhadap penelitian ini. Hal

⁷³ Hasil bimbingan dari pembimbing Dr. Roibin, M. HI.

tersebut digunakan untuk memperoleh data empirik dari para narasumber yang bersangkutan. Serta untuk memahami dan memaknai filosofi, perilaku manusia dari cara pemikiran dan tindakannya dalam semangat beragama yang tertuang pada *Nguwat manten*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Mendono Kelurahan Temu yang berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Penulis memilih tempat penelitian ini karena *Nguwat manten* di desa ini masih di praktikkan sebagai wujud dari doa masyarakat Jawa dari hasil peninggalan nenek moyang terdahulu. Di desa ini hampir sebagian besar masyarakat mengadakan *nguwat manten* dengan menyajikan beberapa *sesajen*. Meskipun begitu tidak banyak orang yang tahu akan tradisi ini terutama generasi muda. Dengan kata lain hanya orang tertentu saja yang mengetahui makna dari ritual tersebut. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Mendono Kelurahan Temu yang berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung daripada sumbernya. Dengan cara mengamati secara langsung serta memperoleh sumber dengan wawancara yang akan dicatat atau direkam sebagai sumber pertama. Sumber data primer ini langsung merujuk kepada masyarakat sebagai subjek yang pernah melakukan *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan.

b. Sekunder, merupakan sumber data yang kedua dengan tujuan sebagai pemberi penjelasan, pelengkap serta penguat mengenai sumber data primer. Selain itu sumber data sekunder bertujuan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh nantinya melalui wawancara secara langsung. Sumber data sekunder ini bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, skripsi, artikel, literature lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

1) Buku

- a) Rizem Aizid yang berjudul *Islam Abangan Dan Kehidupannya* diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2015.
- b) M. Darori Amin yang berjudul *Islam Dan Kebudayaan Jawa* diterbitkan di Yogyakarta, Gama media pada tahun 2000.
- c) Jasser Auda yang berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in diterbitkan di Bandung, Mizan Pustaka pada tahun 2015.
- d) Auda, Jasser yang berjudul *Maqāsid Al-Sharī'ah: a beginner's guide* di London, *International Institute of Islamic Thought* pada tahun 2008.
- e) A. Djazuli yang berjudul *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group pada tahun 2019.

- f) Estetika Pedalangan Ruwatan Murwakala: Kajian Estetika Dan Etika Budaya Jawa diterbitkan di Yogyakarta oleh Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2017.
 - g) Ahmad Khalil yang berjudul Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa diterbitkan di Malang, UIN Malang Press pada tahun 2008.
 - h) Ahmad Kholil yang berjudul Agama Kultural Masyarakat Pinggiran diterbitkan di Malang, UIN-Maliki Press pada tahun 2011.
 - i) Saputra dan Jhony Hadi yang berjudul Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali diterbitkan di Yogyakarta, Pustaka Media pada tahun 2010.
 - j) Muhammad Sholikin yang berjudul Ritual Dan Tradisi Islam Jawa diterbitkan di Yogyakarta, Narasi pada tahun 2010.
 - k) Woodward, Mark R., dan Damardjati Supadjar yang berjudul Islam Jawa: Kesalahan Normatif Versus Kebatinan diterbitkan di Yogyakarta, LKiS pada tahun 1999.
- 2) Jurnal
- a) Al-Himayah “*Maqashid Al-Syari’ah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).”, Maret 2018.

- b) Jurnal Kontemplasi “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang., 2016.
 - c) Jurnal At-Takfir “*Maqashid Al-Syari’ah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” , Juni 2017.
 - d) el-Harakah “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.”: Volume.15 Nomor.1, 2013.
 - e) Jurnal Falafisa, “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan.” Volume. 1 Nomor.1, Maret 2010.
- 3) Skripsi
- a) Miftah Khoirun Nidar dengan judul Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang), pada tahun 2016.
 - b) Moh. Syahrul Mubarak dengan judul Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Kabupaten Malang), pada tahun 2018
 - c) Muhammad Nasrul Ghozali dengan judul Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan dalil 'Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali), pada tahun 2017.

- d) Sani'atin Any dengan judul Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), pada tahun 2016.
 - e) Muhammad Ali Syafi'i dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph dalam Perkawinan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, pada tahun 2017.
- c. Tersier, yaitu bahan yang menjelaskan sumber primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus Sansekerta Indonesia yang ditulis oleh Purwadi dan Eko Proyopurnomo diterbitkan di Yogyakarta, Budaya Press pada tahun 2008.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
 - 3) Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. yang berjudul "Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya." diterbitkan di Jakarta, Kementerian Agama RI pada tahun 2018.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatatan dengan sistematis dari fenomena

yang diselediki secara langsung.⁷⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh data serta keterangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Selain pengamatan, ungkapan dan pernyataan masyarakat juga termasuk bagian observasi yang diperoleh dari sebuah kenyataan berdasarkan pengalamannya sebagai pelaku *Nguwat manten*. Selain itu peneliti juga mengobservasi proses terjadinya tradisi *nguwat manten* dalam upacara pernikahan salah satu warga masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi secara *face to face* secara langsung dengan narasumber. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan jumlah informan sepuluh orang diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa warga masyarakat sekitar. Wawancara ini dapat mengali materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dilakukannya wawancara ini untuk memperoleh data serta keterangan dengan cara tanya-jawab dengan subjek yang sudah ditentukan secara sistematis.

Peneliti juga menggunakan jenis wawancara yang bebas dan tidak terstruktur, sehingga bisa melacak berbagai informasi secara lengkap dan mendalam. Sehingga bisa terpenuhi segala pertanyaan yang berkaitan dengan *Nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan.

⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 136.

Tabel 2. Informan Wawancara

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Mbah Moh	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaku Tradisi
2.	Mbah Mii	Tokoh Masyarakat	Pelaku Tradisi
3.	Mbah Jah	Masyarakat	Pelaku Tradisi
4.	Mbah Kadam	Masyarakat	Pelaku Tradisi
5.	Ibu Sumarti	Masyarakat	Pelaku Tradisi
6.	Ibu Wateni	Masyarakat	Pelaku Tradisi
7.	Bapak Kadi	Masyarakat	Pelaku Tradisi
8.	Joko	Masyarakat	Belom Melakukan Tradisi
9.	Ibu Sumarmi	Masyarakat	Pelaku Tradisi

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan dan menfokuskan sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengenai makna *Nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi ritual ini tetap dilakukan sampai saat ini.

b. Klasifikasi

Pada tahapan ini peneliti mulai mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dalam permasalahan tertentu untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan. Peneliti akan mengkasifikasikan data yang berkaitan

berdasarkan rumusan masalah peneliti yaitu mengali makna *nguwat manten* serta fakto-fotrora yang melatarbelakangi terjadinya ritual tersebut dan juga data-data yang berkaitan dengan *nguwat manten*. Selain itu sumber data sekunder dan primer seperti buku, jurnal artikel dan referensi lainnya yang dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut pembagian masing-masing.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan pemeriksaan kembali atau menelaah lebih mendalam terkait data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui validitas data. Data-data tersebut kemudian diverifikasi atau dicek kebenarannya.

Menggunakan triangulasi data, dengan cara melakukan pengecekan serta membandingkan antara hasil wawancara dan hasil observasi, sehingga validitas data bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi atau gabungan berbagai metode yang dipakai dalam mengkaji suatu fenomena dengan menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁷⁵

d. Analisis

Analisis merupakan tahap menuju akhir, setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan dikelolah menjadi suatu data yang valid dan dapat diakui keberadaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini merupakan

⁷⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

penelitian lapangan, maka tahap terakhir adalah menganalisis data-data yang sudah diklasifikasi serta disistematisasikan dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah* serta diperkuat dengan data yang telah diperoleh ketika dilapangan serta teori-teori yang berkaitan, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang valid dan benar.

Data yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan atau disajikan dalam bentuk kalimat dengan penyederhanaan kata yang lebih mudah agar mudah dibaca dan mempermudah dalam memahami.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil yang telah dianalisis untuk menemukan kesimpulan dari Pandangan Masyarakat tentang Makna *Nguwat manten* sebagai *Tolak bala'* dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Demografis Lokasi Penelitian


Dusun Mendono Kelurahan Temu merupakan salah satu dusun yang terdiri dari komunitas masyarakat yang kecil. Masyarakat hidup berdampingan saling berinteraksi sebagai layaknya makhluk hidup dengan penuh kesederhanaan. Masyarakat yang penuh dengan pengabdian terhadap perjuangan masa yang telah lalu. Tokoh-tokoh sebagai penyebar agama serta sebagai pedoman hidup untuk menjadi insan yang sesungguhnya. Pengabdian, penghormatan, kesetiaan dan penghargaan selalu diwujudkan dengan tindak tunduk ke Islaman kejawaan yang telah diajarkan. Peran tokoh Islam yang telah lalu menjadikan masyarakat rukun, gotong royong, dan berbondong-bondong bekerja sama untuk kemaslahatan.

Dalam beragama, berbudaya dan berbahasa masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu sangatlah beragam. Teori saling mengormati dan menyayangi menjadi titik temu antar generasi. *Nguwat manten* menjadi salah satu budaya adat istiadat yang diajarkan pada masa lalu yang hingga sampai saat ini tetap dijalankan sesuai dengan filosofi *nguwat manten* itu sendiri. Dengan berjalannya masa dari generasi ke generasi *nguwat manten* telah menjadi konstruk budaya yang secara otomatis terus menerus dihayati hingga

saat ini. Berawal dari kebiasaan ngramut, dan ngrumat, ngruwat hingga menjadi kramat Sehingga melahirkan suatu adat dan tradisi yang sangat lekat dengan nilai-nilai, mitos dan mistik.

Eksistensi dari *nguwat manten* sebagai konstruksi budaya adalah warisan masa lalu yang mengandung berbagai nilai, moral, pola perilaku, interaksi sosial setra adat istiadat dari aspek kehidupan bermasyarakat. *Nguwat manten* sebagai tolak bala' dalam upacara pernikahan sangatlah penting dan tidak bias ditinggalkan bagi masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu. Dalam pelaksanaannya bukan hanya mempunyai hubungan antar manusia namun juga manusia dengan sang Pencipta.

Gambar 1. Peta Dusun Mendono



Sumber. Google Earth

1. Sejarah Singkat Dusun Mendono Kecamatan Temu Kabupaten Bojonegoro

Sejarah dusun mendono erat kaitannya dengan salah satu wali songgo yaitu Sunan Kalijaga yang terletak di Tuban Jawa Timur. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali Allah yang banyak mempengaruhi budaya masyarakat Jawa terutama daerah sekitar Tuban salah satunya merupakan Kabupaten Bojonegoro. Nama dusun ini bermula dari salah satu panglima perang Sunan Kalijaga yang bernama Demang Handoyo. Beliau ditugaskan dan dikirim ke daerah tersebut untuk menyebarkan agama Islam serta memerangi orang yang berilmu hitam dan tidak mau kembali ke jalan yang benar.

Dusun Mendono diambil dari kata *mendo-mendo tapi ono ae pas waktu perang*. Dimana daerah tersebut merupakan markas bagi pasukan perang yang dipimpin oleh Demang Handoyo beserta pasukannya. Demang Handoyo gugur dalam peperangan dan dimakamkan di markas tersebut. Kemudian datanglah Sunan Kalijaga untuk mendoakan dan menamai dusun tersebut dengan nama mendono. Seiring berjalannya waktu dusun mendono akrab disapa dengan dusun ndono oleh masyarakat untuk mempermudah dalam penyebutan. Sedangkan kecamatan Temu diambil dari sejarah masa lalu yaitu ketika pasukan Islam bertemu dengan pembangkang Islam dan akhirnya berperang. Oleh sebab itu tempat tersebut dinamakan Temu yang sekarang menjadi kecamatan yang

membawahi empat dusun diantaranya yaitu Mendono, Singkil, Temu, dan Manding.

Dusun mendono sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu utara dan selatan Terbaginya Dusun Ndono ini karena perbedaan RW setempat, Mendono Kidul atau dikenal dengan Ndono Kidul merupakan RW I dan Ndono Lor masuk dalam bagian RW II.

2. Keadaan Geografis

Secara yuridis, Dusun Mendono berada pada Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Jarak tempuh Dusun Mendono kearah kabupaten kota Bojonegoro sekitar 25 km. Kelurahan Temu Kecamatan Kanor berada di pingiran wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Sumberrejo
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Balen
- c. Sebelah Utara : Kecamatan Rengel dan Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Baureno

Berdasarkan data Bapan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, letak geografis Kecamatan Kanor berada pada posisi 112° 01' bujur timur dan 7° 10' lintang selatan, dengan luas kelurahan 402 Ha.

Sedangkan topografi ketinggian dusun ini berada pada daratan renda. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan (bappeda) Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro beriklim tropis, dengan suhu rata-rata 27,8 C. Dan hanya mengenal dua musim yaitu, musim kemarau dan musim penghujan.

3. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 Kelurahan Temu yang terdiri dari empat dusun diantaranya Dusun Mendono, Dusun Singkil, Dusun Temu, Dusun Manding. Tercatat bahwa 100% penduduknya menganut agama Islam.

Berdasarkan letaknya Dusun Mendono ini terletak pada bagian pulau Jawa. Oleh sebab itu kegiatan perilaku keagamaan yang sangat bervariasi tidak lepas dari pengaruh dan ajaran Wali Songgo. Terlebih lagi bahwa Dusun Mendoro berdekatan dengan wilayah Tuban yang sangat akrab dengan nama Sunan Kalijaga yang merupakan putra dari Adipati Tuban. Sunan Kalijaga yang sangat dekat dengan masyarakat menjadikan namanya tidak asing lagi. Praktik keagamaan beliau dikenal sinkretik dengan memadukan budaya lokal dan nilai agama Islam. Dalam hal kegiatan agama Islam seperti, *selamatan*, *sedekah bumi*, *tahlilan*, *mithoni*, *nyadran*, *sepasar*, *ruwatan* dan sebagainya. Hal ini menggambarkan suasana, pesan moral dan pengayatan yang tidak lepas

dari budaya dan sosial, sisi-sisi akulturasi, adat budaya orang Jawa dan nilai-nilai keIslaman.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Daya Tarik Masyarakat Melakukan Ritual *Nguwat manten* Dalam Upacara Pernikahan Di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Dialektika antara agama dan budaya yang dilakukan secara terus menerus secara intensif akan melahirkan sikap masyarakat muslim yang beraneka ragam. Dimulai dari ajaran agama sebagai sistem nilai yang diyakini, maupun hanya sistem kognisi yang difahami bahkan menjadi sistem afeksi yang selalu dipraktikkan.⁷⁶ Hal ini menggambarkan praktik akulturasi antara agama dan budaya dalam masyarakat. Bahkan secara tidak langsung dampak dari budaya lokal merupakan bentuk asli dari karakter asli agama formal yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain bahwa Islam di Indonesia mampu bertahan dalam proses adaptasi hingga membentuk akulturasi dengan budaya lokal tanpa merusak terlebih lagi bertentangan dengan nilai Islam secara syar'i. Sebab agama dalam hal ini berelasi dan beradaptasi dengan budaya arif bukan budaya yang eksistensinya merusak aqidah masyarakat muslim.

Dalam kehidupan bermasyarakat telah berlaku konsep-konsep dengan berbagai cara sebagai hasil dari kegiatan manusia. Kebudayaan sendiri sebagai

⁷⁶ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang," *el-Harakah: Vol.15 No.1*, (2013), 35.

wujud dari konseptual manusia hasil dari penafsiran dan proses analisis dalam menjalani sebuah kehidupan. Bahkan kebudayaan sendiri telah hadir sebagai penciptaan generasi yang unggul dalam perbedaan sikap, moral, perilaku dan ketaan seseorang atau kelompok sosial.

Islam sebagai ajaran yang hadir ditengah-tengah masyarakat memainkan peranya dalam memaknai sebuah kehidupan manusia. Dengan adanya kebudayaan yang sudah terlebih dahulu tumbuh dimasyarakat membuat Islam sebagai ajaran dengan budaya setempat mengalami akulturasi perpaduan yang sangat serasi. Sehingga memunculkan sebuah pelaksanaan ajaran agama Islam sangat beragam.

Di Indonesia sendiri berbagai ritual kebudayaan telah tertanam pada kehidupan masyarakat khususnya Pulau Jawa. Kegiatan *selamatan* sebagai sebuah nilai telah berlangsung berabad-abad. Dengan adanya fungsi pengulangan yang secara otomatis telah melegitimasi konstruk sebelumnya.⁷⁷ Munculnya sebuah kebiasaan dibarengi dengan adanya mitos merupakan hasil dari proses pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus.

Nguwat manten sebagai proses ritual *selamatan* pernikahan Jawa dengan menyajikan *sesajen* difahami secara sederhana sebagai transmisi atau warisan dari masa lalu ke masa kini, baik oleh Islam, agama-agama selain Islam, maupun aliran lokal yang sampai saat ini masih dapat dirasakan

⁷⁷ Roibin, Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang,” 36.

keberadaanya.⁷⁸ Jika dilihat dari sejarah nenek moyang telah memiliki keyakinan animism-dinamisme sebagai aliran loka. Aliran ini telah terpengaruhi dengan adanya agama Hindu-Budha di Indonesia sebagai agamana non-Islam. Dan pada saatnya Islam masuk sebagai ajaran baru yang tidak jarang telah menislamisasi budaya-budaya setempat dengan ajaran dan nilai-nilai keIslaman.

Selamatan merupakan versi upacara keagamaan masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam acara *Selamatan* sendiri melambangkan kesatuan mistis dan kesatuan sosial. *Selamatan* juga sebagai produk interpretasi teks Islam yang menggunakan aksesoris dan ritual kejawen yang dikenal dan telah disepakati secara bersama oleh orang muslim. Acara *Selamatan* sendiri merupakan adat pernikahan untuk memenuhi adat Jawa yang didalamnya juga mengandung doa'doa Islami yang bersumber dari kitab Islam yang dikembangkan dengan ajaran Jawa lokal sebagai aksesoris.⁷⁹ Adapun faktor yang melatarbelakangi *nguwat manten* sebagai acara *selametan* dengan menyajikan *sesajen* yang sampai saat ini masih dipraktikan oleh masyarakat setempat. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat:

⁷⁸ Roibin, Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang,” 37.

⁷⁹ Roibin, Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang,” 38.

1. Simbol Doa

Dalam ajaran Islam sendiri sudah tertera jelas bahwa banyak ayat al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan memerintahkan untuk berdoa dan saling mendoakan. Perintah berdoa tersebut telah tertuang dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁸⁰

Selain itu perintah untuk berdoa juga terdapat pada al-Qur'an sebagaimana berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁸¹

⁸⁰ Qs. al-A'raf (7): 55

⁸¹ Qs. al-A'raf (7): 56.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁸²

Perintah untuk berdoa dalam ajaran agama Islam ini telah terapkan pada suatu kebudayaan lokal yaitu *nguwat manten* di Dusun Mendono, sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Mbah Jah:

“Kangone kabeh yo ce e terjogo teko barang seng ora ngenah, teko barang seng ngangu, ce e berjalan lancar ora onok opo-opo. Kito iki ora biso opo-opo nduk nek gak njalok marang kuoso. Biasane seng ndongani yo wong pinter-pinter seng iso ndongo, nek wong seng gak iso ngeneki yo ogak bagian ndongo cukup ngaminke mergane wong biyen lak ogak pinter koyo saiki akeh wong pinter nduk, biasane yo wak modin”.⁸³

Diterjemahkan oleh peneliti: “Semua gunanya ya untuk terjaga dari sesuatu yang tidak baik (gaib), dari gangguan sesuatu yang jail, supaya lancar tidak terjadi apa-apa. Kita ini tidak bisa apapun nduk kalau tidak meminta kepada sang Kuasa (Allah). Biasanya yang mendoakan ya orang yang pintar-pinter yang bisa berdoa, kalau orang yang tidak bisa seperti ini ya tidak bagian doa cukup meng-aminkan karena orang dahulu tidak banyak yang pintar seperti orang sekarang, biasanya ya pak mudin”.

⁸² Qs. at-taubah (9): 103.

⁸³ Mbah Jah, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Mbah Moh sebagai berikut:

“Melestarikan ini yo harus, mempertahankan ini yo harus, wong agamo Islam yo kudu mempertahankan ini. Nek selain Islam yo gak harus. Ini merupakan doa ini pasti yang disimbolkan dengan sesajen ini”.⁸⁴

Diterjemahkan oleh penulis: *Melestarikan ini ya harus, mempertahankan ini ya harus. Orang agamanya Islam ya seharus mempertahankan ini. Kalau selain agama Islam ya tidak harus. Ini merupakan do'a ini pasti yang disimbolkan dengan sesaje.*

“Ada doa kui, doa biasa untuk slamet, koyo moden utawa sak lingkunganmu kono sopo sing iso. Maksud e yo koyo doa biasa kyo doa tiron doa slamet, karek senengane doa opo, tergantung sopo seng doa kanggo sopo reno-ro. Rabana atina fidunya hasana wafil akhirati hasana wakinah adzaban naar lak mesti to doa iku ngawe ngunu too yo muesti iku. Terus subhana amma yasifun wal hamdulillahirabil aalamin lak podo ae doa e kono kene. Terus alhamdulillahirambil alamin kui gawe penutup”.⁸⁵

Diterjemahkan oleh penulis: *“Ada doanya, doa biasanya untuk keselamatan, seperti mudinatau orang selingkunganmu siapa yang bias (berdoa). Maksudnya ta seperti doa biasanya doa meminta keselamatan, tergantung doa yang disukainya itu apa (sesuai dengan orang yang mendoakan), tergantung siapa yang mendoakan untuk siapa itu banyak macamnya (tergantung tujuan). Rabana atina fidunya hasana wafil akhirati hasana wakinah adzaban naar lah kalau doa itu selalu digunakan. Terus subhana amma yasifun wal hamdulillahirabil aalamin lak podo ae doa e kono kene. Terus alhamdulillahirambil alamin itu sebagai penutupnya doa”*.

Begitu juga sama halnya yang disampaikan oleh Mbah Mii sebagai berikut:

⁸⁴ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

⁸⁵ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

“Ngoh tolak, intine iki awak e wong yo dijogo seng apik to nduk, njalok selamat, mangkane yo ngunu kui digawekno sesajen ngene”.⁸⁶

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Untuk menolak, intinya badan ini (manusia) ya dijaga yang bagus nduk. Minta keselamatan, oleh karena itu dibuatkan sesajen seperti ini”*.

Segala sesuatu yang dilakukan selalu mempunyai tujuan yang jelas dengan niat yang diridhai olehNya. Maka dengan itu masyarakat memohon segenap keridhoan dariNya untuk keselamatan dan kelancaran dalam upacara pernikahan dengan menyajikan *sesajen*. Hal yang sama ditambahkan dengan pernyataan Pak Kadi sebagai berikut:⁸⁷

“Sak bener e ngawe sajen kui tergantung niat, lan doa, mangkane ogak mungoh iki sajen terus elek, ora ngunu nduk. Mangkane sak tindak lakune mesti onok niat e ben ora kuwalek kabeh. Kene niat e apik insyaAllah hasil e yo apik”

Diterjemahkan oleh penulis: *“Yang sebenarnya itu tergantung pada niat dan doa, olehnya bukan berarti sesajen itu jelek tidak seperti itu nduk. Oleh karena itu setiap tindakan pasti ada niatnya supaya tidak kebalik semuanya. Kita niatnya baik insaAllah hasilnya juga baik”*.

Keberadaan ayat al-Qur’an diatas menunjukkan esistensinya dengan berinteraksi melalui kebudayaa lokal yaitu *nguwat manten*. Secara tidak langsung nilai-nilai religi dan moralitas dalam ayat al-Qur’an tumbuh dan berkembang mengalami kehidupan ditengah-tengah kebudayaan masyarakat.

⁸⁶ Mbah Mii, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

⁸⁷ Pak Kadi, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

Selain perintah untuk berdoa, Islam juga menganjurkan untuk saling mendoakan baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sebagaimana terdapat pada hadits berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ

“Tidak ada seorang hamba Muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat ‘kamu juga mendapat sama persis sebagaimana doa yang kamu ucapkan itu’.”⁸⁸

Anjuran untuk saling mendoakan ini secara tidak langsung juga terdapat pada nilai-nilai religi *nguwat manten*. Dengan cara mendoakan leluhur yang telah mendahului. Dalam hal ini adalah Sunan Wali Sangga sebagai figur seorang wali ditengah masyarakat pada jaman dahulu hingga saat ini ajarannya tetap eksis. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Mbah Mii:

“Ngo jagane awak, ojo onok gangguan opo-opo, mugo-mogo selamat sak tindak lakune, lancar nek mergawe ngunu. Minguo ngunu iki maksud e nek didongani sunan kali jogo, kanggo njagani awak. Nek wong gedhen iyo mesti ora ninggal kaper mbi buceng iki wes mesti. Nek kembang wangi iki gawe wali wolu lah seng buceng digawe sunan kali jogo, nek gak dikek’i lak ngamuk engko waline. Podo ngunu kene tawasul a yo nduk jeneng e. lewat perantara para kekasihne gusti Allah. Seng ndongoh yo sopo seng mok konkon, seng tukang tanduk lah yo arane. Iyo wes lafadz arab ngunu kae”.⁸⁹

Diterjemahkan oleh peneliti: “Untuk menjaga badan, jangan sampa ada gangguan apapun, semoga selamat semua

⁸⁸ HR. Muslim Nomor 4094.

⁸⁹ Mbah Mii, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

perilakunya, juga pekerjaannya begitu. Ini itu maksudnya ini itu (sesajen) didoakan oleh Sunan Kalijaga, untuk menjaga badannya. Oleh karena itu kalau orang mempunyai acara upacara pernikahan itu mesti tidak meninggalkan kaper sama buceng. Kalau kembang wangi itu gunanya untuk wali delapan, kalau yang buceng untuk Sunan Kalijaga, jika yang lain tidak dikasih nanti wali lainnya marah. Ibaratkan kita tawasul lah nduk namanya, lewat perantara para kekasihne gusti Allah. Yang doa ya siapa yang kamu suruh. Lafadznya ya tulisan arab seperti itu ”.

Selain mendoakan sesama saudara, masyarakat juga menempuh jalan keselamatan dengan bertawasul sebagai bentuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui perantara wali sebagai kekasih-Nya berharap doa yang dimohonkan dapat diterima. Hal ini tertuang dalam ritual *nguwat manten* dan terdapat pada ayat al-Qur’an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁹⁰

Sebagai masyarat ibu Sumarmi juga menjelaskan sebagai berikut:⁹¹

“ikumuno lehne dunggo kene-kene nduk, utamane eleng maring jasa e Sunan Kalijogo”.

Diterjemahkan oleh peneliti: “Hal itu termasuk bentuk doanya kita, utamanya untuk mengingat Sunan Kalijaga.”

⁹⁰ Qs. al-maidah (5): 35.

⁹¹ Ibu Sumarmi, wawancara (Temu, 16 Maret 2020)

Secara tidak langsung tujuan utama dari *nguwat manten* dengan menyajikan *sesajen* ini memiliki nilai-nilai religi. Relasi antara Nilai-nilai agama dengan budaya berpadu membentuk sebuah pola yang menunjukkan tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Tuhanya. Selain itu adanya hubungan berbagai dimensi yang dikumpulkan menjadi satu dengan perantara doa. Tidaklah lain semuanya bertujuan mengharap keselamatan pada hal ini saat upacara pernikahan berlangsung. Hal ini tergambar pada *nguwat manten* seperti berdoa kepada Allah SWT, dengan bertawasul kepada orang yang shaleh, serta mendoakan leluhur.

2. Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁹² Sedangkan adat merupakan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Atau merupakan suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedangkan istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan.⁹³

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kebudayaan dan Islamisasi di tanah Jawa mempunyai ikatan yang kental dan telah banyak dikaji oleh studi keislaman serta para antropologis. Berbagai macam varian menjadi bentuk bagian dari Islam di tanah Jawa. Golongan abangan menjadi bagian dari salah satu bentuk varian Islam di tanah Jawa. Golongan ini dikenal dengan masyarakat yang hakikatnya memeluk Islam, tetapi masih memiliki ikatan dengan keyakinan mistis orang Jawa serta tradisi nenek moyang.⁹⁴ *Nguwat manten* sebagai tradisi dan adat tentu saja tidak lepas dari ajaran Jawa sinkretis yang diajarkan oleh para leluhur yang sulit untuk diketahui awal masanya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pak Kadi sebagai berikut:⁹⁵

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sumarti sebagai berikut:

“Awalnya yang gg tau. Tiba dari nenek moyang, wong ini udah ada sejak dulu kok. Kalo awalnya bisa ada nah itu gak tau. Ini ajaran dari mbah-mbah ne dulu”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Awalnya ya tidak tau. Tiba dari nenek moyang, lah ini itu sudah ada sejak dari dulu kok”.*

Penjelasan ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sumarti sebagaimana dibawah ini:⁹⁶

⁹⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

⁹⁵ Pak Kadi, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

⁹⁶ Ibu Sumarti, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

“Wes ono ket biyen, tambah rangkeh-rangkeh seng biyen. Nek saiki pokok e ngawe, dadi syarat e wong biyen”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ini itu udah ada dari jaman dahulu, dahulu sesajen itu lengkap. Kalau sekarang yang penting ada gitu aja, sebagai syaratnya orang dahulu”.*

Ibu Sumarmi juga menambahkan, sebagai berikut:⁹⁷

“Lah nek gak tepak dinane ae yo ra apik kok, ojek mane ninggal sajen. Mesti onok ae cobone, lak mending manut ajarane sesepuh biyen”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Lah jika tidak sesuai dengan harinya saja tidak bagus, apalagi meninggalkan sesajen. Selalu saja ada cobaannya, maka dari itu mengikuti saja ajaran leluhur dahulu”.*

Dalam memahami dan menghayati ajaran agama Islam masyarakat menggunakan kerangka kebudayaan sebagai alat yang dimilikinya. Perbedaan dalam penggunaan alat dan kerangka yang digunakan membawa pada implikasi pemahaman yang berbeda serta menyebabkan perbedaan praktik keagamaan yang ada pada suatu masyarakat.⁹⁸ Masyarakat di Dusun Mendono merupakan kesatuan masyarakat yang terikat dengan norma-norma dalam kehidupan karena sejarah kebudayaan maupun keagamaan. Hal ini menyebabkan *nguwat manten* masih dilakukan sebagai tradisi yang kental dengan budaya Islam bercampur dengan keyakinan masyarakat setempat dengan menyajikan

⁹⁷ Ibu Sumarti, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

⁹⁸ Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang," *Jurnal Kontemplasi* Vol. 4 No. 1 (Agustus 2016), 62.

sesuatu atau *sesajen*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Moh sebagai berikut:⁹⁹

“Tradisi iki yo turun temurun, seng ngajarno yo mbah Sunan Kalijogo kui”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Tradisi ini (membuat sesajen) ya turun-temurun, yang mengajarkan ya Mbah Sunan Kalijaga itu.*

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Mbah Kadam bahwa *sesajen* disajikan dengan tujuan khusus untuk para penyebar Islam di Jawa termasuk Dusun Medono terutama Sunan Kalijaga. Adapun pemaparannya sebagai berikut:¹⁰⁰

“Sak ngertiku iki onok ket biyen diuruk’i mbah-mbahne kene. Iki muno kango njagani, kango Sunan Kalijogo ngunu loh da”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Setahu saya ini itu ada dari dulu diajarkan dari kakek nenek kita dahulu. Untuk berjaga-jaga, tujuannya/ditujukan untuk Sunan Kalijaga seperti itu da (nama panggilan)”.*

Sedangkan menurut Mbah Mii, *sesajen* sengaja diadakan selain sebagai ajaran nenek moyong *sesajen* juga merupakan sesuatu yang dianggap tabuh jika tidak ada dalam upacara pernikahan. Sehingga menjadi tradisi bagi masyarakat. Jika *sesajen* itu tidak ada, selain diyakini mendapatkan bala’ juga mendapat cibiran dari orang-orang tertentu dan

⁹⁹ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹⁰⁰ Mbah Kadam, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

juga masyarakat sekitar. Sebagaimana beliau sampaikan dalam pemaparannya sebagai berikut:¹⁰¹

“Nek gak ono ngene yo mestine takok nuu ndok, nah endi sajine iku? Mesti ditakek ne ambek wong seng ngerti. Lah nek wes ngunu yo mesti.. nyoh ikiloh sajene, ngunu loo nduk.. Nek gak ngunu yo nek ono opo-opo loh nduk yo biasanya wong-wong ngomong loh sajine kurang. Mangkane sesajen wes dadi tradisi nek masyarakat. Gunane kango nolak bala’, kango njagani awak, yo kanggo syarat e wong ewoh”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Jika tidak ada sesajen ya mesti ada yang Tanya nduk, mana sesajinya itu? Selalu ditanyakan sama orang yang tahu. Lah kalau sudah seperti itu ya semestinya, ini sesajennya seperti itu nduk. Kalau tidak seperti itu jika terjadi sesuatu yang tidak diingkan biasanya orang-orang bilang sajennya kurang itu. Oleh karenanya sesajen sudah menjadi tradisi dimasyarakat. Gunanya untuk menolak bala’, untuk melindungi diri juga untuk syaratnya orang yang mengadakan upacara pernikahan”.*

“Iki munu adat istiadat nduk, wes onok kaet biyen mulo sampek saiki. Lewat sesajen iki mugo-mogo apik sekabehane, hajate, dikek’i keselamet sak tindak lakune”.

Diterjemahkan oleh penulis: *“ini itu merupakan adat istiadat nduk, sudah ada dari jaman dahulu kala sampai sekarang. Lewat sesajen ini semoga bagus semuanya, hajatnya, diberi keselamatan juga tindakan dan kelakuanya”.*

Sedangkan menurut Pak Kadi sebagai masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa *sesajen* sebagai tradisi juga menjadi cara masyarakat dalam memperoleh keselamatan atasNya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dibawah ini:¹⁰²

¹⁰¹ Mbah Mii, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹⁰² Pak Kadi, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

“Sesajen iki munu merupakan tradisi kebiasaa. Juga adat ancen koyo ngunu dari dulu. Bismillah mugo-mugo ora keliru gak ngunu ta nduk. Seng paling penting nek atine kene tetep tujuane siji maring gusti Allah”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Sesajen ini itu merupakan tradisi kebiasaan. Juga merupakan adat memang seperti itu dari dulu. Bismillah semoga tidak salah bukankah seperti itu nduk. Yang paling terpenting dihatinya kita tetap tujuannya satu yaitu kepada Allah.”*

Hal ini juga sependapat dengan yang disampaikan oleh Mbah Jah sebagai masyarakat pada umum, sebagaimana dibawah ini:¹⁰³

“Opo yo nduk, iki munu syarate. Ehh.. wong iki jeneg e gelek rejeki kok. ce e slamet sekabehane”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Apa ya nak ini itu merupakan syaratnya. Ehh.. orang ini namanya mencari rejeki kok, dan supaya selamat semuanya”.*

Kebanyakan Islam di tanah Jawa termasuk Dusun Mendono masih sangat kental dengan ajarannya kepercayaan Hindu-Budha. Dalam kebudayaan sendiri terdapat beberapa unsur kesenian dan religi sebagai suatu sistem kepercayaan yang menjadi pola perubahan dalam sebagian besar masyarakat. Dengan menginduksi berbagai macam tanaman yang merupakan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur, serta bentuk amalan dan pendekatan kepada Yang Maha Esa.

Nguwat manten menjadi tradisi dengan mengandung nilai didalamnya dan telah disetujui oleh masyarakat setempat, sekaligus menjadi budaya yang bermakna dan beradap. Sebagai kebudayaan yang

¹⁰³ Mbah Jah, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

positif, bermanfaat serta tidak menimbulkan malapetaka merupakan suatu kebudayaan yang dikendaki oleh Islam.

Nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya akan larut bersama dengan keberadaan tradisi. Tradisi dipandang sebagai proses eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam melestarikan, menjaga serta memahami secara Islami menjadi keharusan bagi masyarakat Dusun Mendono secara khususnya. Sebab punahnya peradapan Islam nenek moyang akan merupakan nilai Islam yang terkandung didalamnya.

3. Adanya Mitos

Sebelumnya *sesajen* tidak memiliki pinjakan sistem nilai yang jelas dan rasional. Dimana *sesajen* diperuntukkan kepada makhluk-makhluk gaib yang sangat bervariasi. Dan mendorong keyakinan masyarakat, hampir pada semua sudut dan ruangan yang berpotensi memberikan makna bagi realitas kehidupan mereka. Ditempat seperti itulah, terdapat keyakinan adanya sebuah kekuatan yang dapat memberikan pengaruh besar.¹⁰⁴ Kemudian tempat-tempat itulah menjadi suatu tempat yang sakral, disanalah keyakinan mitos berkembang dari mulut kemulut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Wateni:¹⁰⁵

“Sesajen kui didele nek ngone dapur, nek ngone centong, mari ngunu nek terop. Didele dapur cek e lancer masak e, cepet mateng gak ono gangguan. Nek gak dikek’i sesajen banyak

¹⁰⁴ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.”, 41.

¹⁰⁵ Bu Wateni, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

ganguan kadang-kadang gak iso mateng, pawon e mbeluk. Seng didele centong beras e ce'e awet. Seng dideke terop tamune ce e akeh seng moro, undangane ben moro kabeh. Terhindar dari seng ngangu-ngangu kae, ben terope gak ruboh bereng."

Diterjemahkan oleh peneliti: "Sesajen itu diletakkan didapur, di tempat beras-beras, setelah itu diletakkan di terop. Diletakan didapur supaya masakny, cepat matang (masakany) tidak ada gangguan. Kalau tidak dikasi sesajen banyak gangguan kadang-kadang tidak bisa matang, kompornya berasap. Yang ditaru dibagian beras supaya berasnya awet. Lak yang ditaru terop supaya tamunya banyak yang hadir yang diundang semua. Terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu (gaib). Supaya teropnya tidak rubuh juga".

Nguwat manten dengan menyajikan sesuatu atau sesajen ini tidak lepas dari mitos masyarakat yang diyakini keberadaanya berdasarkan pengalaman realita kehidupan mereka. Masyarakat tidak jarang berbagai macam kejadian yang pernah terjadi kemudian dihubungkan dengan berbagai hal gaib. sebagaimana Ibu Sumarti¹⁰⁶ mengungkapkannya:

"Sajen muno selamat ce'e gg digangu, kene mono ora ketok loh barang-barang seng gak seneng karo kene, mboh alus utowo uwong. Mangkane kudu onok sajine kanggo njogo awak".

Diterjemahkan oleh peneliti: "Sesajen itu selamat supaya tidak digangu, kita itu tidak bisa melihat barang-barang yang tidak suka kepada kita, entah itu makhluk halus atau orang lain (dengki, iri). Oleh karenanya harus ada sesajinya untuk menjaga diri".

Hal ini juga ditambahkan oleh Mbah Kadam¹⁰⁷, secara tidak langsung masyarakat juga mengakui adanya alam selain manusia yang

¹⁰⁶ Ibu Sumarti, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹⁰⁷ Mbah Kadam, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

hidup secara berampingan, sebagai makhluk ciptaan yang sengaja diciptakan. Kemudian muncul statement bahwa siapa yang melakukan tolak *bala'* akan tertolak.

“Sesajen ora kenek ditingal kudu enek, mundak enek ae masalah e. nek wong ewoh iku di ideri bereng, ben ora dileboni gundul. Nek diederi munggo munu di pageri. Ben ora dijikik i cak cilik gundul. Pas iko nak, lah onok wong ewoh iku iso masi barang alus, pas iko tuyul seng melbu. Jeneng e wong pinter yoo ditangkep. Tuyul e melbu ora biso metu. terus dicelokno wong seng ndue dikonkon goo moleh. Lah kene kabeh dadi ngerti sopo seng ndue tuyul. Koyok ane yo koyok gak gak yo, tapi yo temenan iki.”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Tidak bisa ditinggal harus ada (sesajen), jika tidak nanti ada saja masalahnya, kalau ada orang yang punya hajatan itu rumahnya dikelilingi juga, supaya tidak dimasuki gundul (tuyul). Jika dikelilingi itu seperti dikasih pager supaya tidak diambil anak kecil gundul (tuyul). Dulu itu ada nak, lah yang punya hajatan pernikahan itu bisa melihat gaib, watu itu ada tuyul yang masuk. Namaya orang pintar ya ditangkap. Tuyulnya masuk tidak bisa keluar. Terus dipanggilkan orang yang punya disuruh bawa pulang. Lah sejak waktu itu ketahuan siapa yang punya tuyul. Sepertinya tidak nyata, tapi ya benar adanya (kejadian).”*

Pada dasarnya *sesajen* merupakan bentuk penyajian yang sengaja dibuat sebagai bentuk selamatan atau penjagaan. Dimana *sesajen* diperuntukkan kepada makhluk-makhluk gaib yaitu arwah para leluhur, dewa, dayangan sampai dengan Tuhan semesta alam.¹⁰⁸ Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Moh¹⁰⁹, bahwa *sesajen* bukan hanya dilekatkan pada tempat tertentu, tetapi ditujukan kepada leluhur dusun

¹⁰⁸ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.”, 41.

¹⁰⁹ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

sebagai bentuk doa restu dalam kehidupan kelancaran dan kehidupan selanjutnya.

“Sajene ta nduk, yo didekek bagian beras-beras, nek wong adang, nek nduwur terop, nek pepunden deso bereng ndu. Lah nek pepunden kui yo koyok njaluk restu mareng mbah buyut karo mbah dukun manten. Ce’e langeng hubungane gak onok masalah. Onok o masalah yo biasa wae gak sampek pisah.”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Sesajenya ta nduk, ya diletakkan dibagian beras-beras, di tempat orang masak, di atas terop, di tempat pemakaman desa juga nduk. Lah kalau diletakan dipepunden (pemakaman) itu seperti meminta restu kepada Mbah Buyut dan Mbah Dukun manten. Supaya hubunganya awet tidak ada masalah. Ada masalah ya biasa saja tidak sampai pisah (cerai).”*

4. Interaksi Diri

Adanya interaksi diri pada setiap individu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat dengan tetap menjalankan *nguwat manten*. *nguwat manten* sebagai bentuk dari nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat Dusun Mendono menjadi kebutuhan secara psikologis setiap individu, namun sulit untuk diteorikan. Dengan adanya unsur masgis, mistik serta psikis menjadikan *nguwat manten* semakin dihayati menjadi jati diri, pola keagamaan, serta perilaku masyarakat Dusun Mendono. Sebagaimana yang dituturkan oleh Mbah Jah:¹¹⁰

“Sesajen iki muno wes ono nduk kaet biyen nganti saiki, wes sak mestine wong ewo yo ngawe ngene. Munguh ngunu ngindari masalah utowo bala’, ce e ora digangu barang-barang ora ngenah.”

¹¹⁰ Mbah Jah, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

Diterjemahkan oleh peneliti: “*Sesajen sudah ada dari dulu sampai sekarang, sudah seharusnya orang yang punya acara upacara pernikahan membuat sesajen. Semisalnya itu seperti menghindari masalah atau bala’, supaya tidak digangu barang-barang yang tidak baik*”.

Dalam *nguwat manten* terdapat unsur magis¹¹¹ yang berkaitan dengan hal atau perbuatan magi yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Dusun Mendono. Sebagaimana yang dituturkan oleh Mbah Kadam:¹¹²

“*Ngo njagani nek saiki yo gak pepepek, saiki yoo jeneng e jaman saiki.. Mangkane bumbu sajen iki muno ora kenek ditinggal kudu enek. Mundak enek ae masalah e. nek wong ewoh iku di ideri bereng, ben ora dileboni gundul. Nek diederi munggo munu di pageri. Ben ora dijuku’i cak cilik gundul mangkane kudu gawe sesajen.*”

Diterjemahkan oleh peneliti: “*Untuk melindungi/menjaga, kalau sekarang ya tidak selengkap dulu, namanya juga jaman sekarang, Oleh karena bumbu sesajen ini tidak bisa ditinggal harus ada. Nanti masalah bisa ada saja. Kalau orang punya acara upacara pernikahan rumahnya juga harus dikelilingi (secara gaib) supaya tidak dimasuki tuyul. kalau dikelilingi itu seperti diberi pager supaya tidak dicuri sama tuyul. Oleh karena itu harus membuat sesajen*”.

Magis sendiri memberikan dampak dan pandangan berbeda-beda pada setiap individu. Selain memberikan dampak emosional, juga memberikan semangat untuk terus melestarikan dengan mempraktikan *nguwat manten*. sebagaimana dengan yang dipaparkan oleh Pak Kadi:¹¹³

¹¹¹ Menurut KBBI magis merupakan suatu atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia.

¹¹² Mbah Kadam, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹¹³ Pak Kadi, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

“Salah satu faktornya ya ada yang percaya barang gaib ada yang tidak. Tergantung dari niat masing, gae yo apik gg popo. Tapi nek ora ngawe kok ora sreka”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Salah satu faktornya ya ada yang percaya barang gaib ada yang tidak. Tergantung pada niat setiap individu, membuat ya baik tidak membuat ya tidak masalah. Tapi kalau tidak membuat kok tidak nyaman”.*

Selain unsur magis juga terdapat unsur mistik sebagai subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan tuhan, tasawuf, suluk. Serta hal gaib yang tidak terjangkau oleh manusia.¹¹⁴ Subsistem ini juga yang ikut mempengaruhi masyarakat dengan menjaganya sebagai warisan dari nenek moyang.

*“Iki munu tradisi nduk, kudu dijalanno gawe ke apik ane bareng- bareng. Ikumunu yo adat seng kudu dilakoni nek wong Islam kuwi harus. Kudu dilakoni toh yo gawe ke apik an. Nek gak dilakoni mundak onok ae musibah mboh gawe ngantene utowo sak liyane. Sekabehane kui wes kudu diramut seng apik. Biar selamat gawene lan urip e nganten”.*¹¹⁵

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ini merupakan tradisi nduk, harus dijalankan, dibuat kebaikan bersama. Ini juga merupakan adat yang harus dilakukan bagi orang Islam itu harus. Harus dilakukan dibuat kebaikan (penekanan). Kalau tidak dijalankan nanti ada saja musibah entah itu musibah dari pengantin atau orang lain. Semuanya itu sudah seharusnya dirawat yang baik. Supaya selamat, kegiatan upacara pernikahan dan kehidupan pengantin”.*

Menurut Mbah Moh ikut serta dalam melestarikan dan menjaga warisan leluhur merupakan suatu hal yang harus dilakukan terutama bagi

¹¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹⁵ Mbah Moh. wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

orang Islam. Karena terdapat nilai para leluhur yang terkandung dalam tradisi *nguwat manten*. Sebagaimana yang ditambahkan oleh Mbah Mii:¹¹⁶

Dadi iki munu kudu onok engko mundak onok masalah. Iki masalah e yo sajen nomer siji kanggo gindari masalah. Nek sesajene ora lengkap yo rapopo, nanging nek ninggal iki yoo ora apik. Onok masalah.mboh masalah e piye yo mesti onok ae. Luweh ayem ngawe o nduk, manut pengajarane mbah-mbah biyen.

Diterjemahkan oleh peneliti: “Jadi ini itu merupakan sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada nanti takutnya ada masalah. Masalahnya ini merupakan sesajen nomor satu untuk menghindari masalah. Kalau sesajen tidak lengkap tidak masalah, tapi jika ninggal sesajen ini ya tidak baik. Ada masalah, entah masalahnya seperti apa ya mesti ada saja. Lebih nyaman lagi kalau buat sesajen nduk meniruh nenek moyang dahulu”.

Kedua unsur magis dan mistik tersebut menyebabkan *nguwat manten* terus dilakukan secara turun-temurun. Sehingga membentuk dan mempengaruhi psikis masyarakat Dusun Mendono pada umumnya. Berawal dari sebuah ajaran yang terus dirawat (*ngarawat*), sehingga sebagian orang merawat (*ngramut*). Kemudian menjadi subsitem untuk merawat (*ngruwat*) hingga menjadi sesuatu yang dianggap keramat.¹¹⁷

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat

¹¹⁶ Mbah Mii, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

¹¹⁷ Menurut KBBI, keramat adalah suci dan dapat mengadakan sesuatu diluar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan (tentang orang yang bertakwa). Suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain (tentang barang/tempat).

dalam melakukan *nguwat manten*. Diantaranya adalah tradisi adat istiadat masyarakat setempat menjadi faktor yang paling dominan selanjutnya sebagai bagian dari doa, adanya mitos serta interaksi diri menjadi faktor pendukung, sebagaimana table berikut ini:

5. Idiologi agama

Bangsa Indonesia yang dikenal dengan toleransi yang tinggi menciptakan adanya perbedaan sebagai kekayaan dalam masyarakat. Berkembangnya agama Islam juga tidak lepas dari para tokoh dan pendatang. Sehingga melahirkan banyaknya idiologi dalam agama Islam. Kemudian berdirilah organisasi dalam agama Islam yang juga ikut andil dalam kekayaan budaya. Selain daripada faktor diatas, idiologi organisasi agama Islam juga ikut berpengaruh dalam pelaksanaan *nguwat manten* sebagaimana penjelasan dari Mbah Moh:¹¹⁸

“Semuanya melakukan ini, hanya orang Muhammadiyah ae seng gak gawe tumpeng gae selamatan.”

Diterjemahkan oleh peneliti: “Semuanya melakukan ritual ini, hanya saja orang yang berorganisasi Muhammadiyah tidak membuat tumpeng sebagai bentuk selamatan”.

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Sumarmi:¹¹⁹

“Nek liyane ora pati ngerti nduk, cuman nek acarane dusun mesti melok kabeh, gak ono seng gak melok. Ora tepak dinane yo mbaleni maneh”.

¹¹⁸ Mbah Moh. *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

¹¹⁹ Ibu Sumarmi. *wawancara* (Temu, 16 Maret 2020).

Diterjemahkan oleh peneliti: “Kalau yang lainnya saya tidak sebegitu tahu, tapi kalau acaranya dusun (wayangan) selalu ikut semua, tidak ada yang tidak ikut. Bahkan jika harinya tidak sesuai ya mengulang kembali.”

Idiologi dalam organisasi keberagamaan ini sangat berpengaruh. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa, masyarakat *Muhammadiyah* sebagai komunitas minoritas tidak mempunyai kebiasaan selamatan dengan menyajikan *sesajen*. Nilai-nilai sosial yang terbangun berbeda dengan masyarakat *Nahdhatul Ulama'*, dimana setiap mengadakan walimah sebagai rasa syukur diwujudkan dengan *selamatan*.

Kebiasaan masyarakat yang lebih dominan adalah kebiasaan masyarakat *Nahdhatul Ulama'*. Bahkan sang pelopor dusun pun dikenal ahlusunnahwaljamaah yaitu Sunan kalijaga. Sehingga *Muhammadiyah* sebagai komunitas yang begitu tidak dominan. Bahkan tidak diketahui apakah mereka melakukan ritual atau tidak. Karena sistem mereka sangat tertutup dan hanya bergaul dilingkungan mereka sendiri. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka tidak melakukan, sebab ajaran Sunan Kalijaga yang terkesan sinkretis tidak sesuai dengan idiologi mereka.

Tabel 3. Faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat dalam melakukan ritual *nguwat manten*

No	Nama	Faktor Yang Melatarbelakangi				
		Doa	Tradisi Adat Istiadat	Mitos	Interaksi Diri	Ideologi Agama
1.	Mbah Moh	√	√	√	√	√
2.	Mbah Mii	√	√		√	
3.	Mbah Jah	√	√			
4.	Mbah Kadam		√	√	√	
5.	Ibu Sumarti		√	√		
6.	Ibu Wateni			√		√
7.	Bapak Kadi	√	√		√	
8.	Joko					
9.	Ibu Sumarmi	√	√			

C. Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Nguwat manten* Sebagai Tolak Bala' Dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah Jasser Auda*.

Perkembangan dan peradaban manusia menjadi benang merah antara masa lalu dan masa kini. Interaksi agama dan budaya tidak lepas dari adanya sebuah ajaran masa lampau. Semangat perubahan dalam memaknai dengan

nilai-nilai islami hadir dan tertuang dalam semangat berjuang para pembesar agama Islam. Dengan tetap mempertahankan keutuhan dan perdamaian tanpa melahirkan kegaduhan hingga bisa diterima oleh masyarakat sampai saat ini.

Tradisi pernikahan orang Jawa sangat beragam. Sebagai tanda rasa syukur kepada alam semesta akan terlaksanakannya ijab qabul perkawinan yang cukup dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. *Selametan* yang dituangkan melalui *nguwat manten* dengan menghadirkan *sesajen* menjadi salah satu nilai yang sakral dan diyakini oleh orang Jawa.

Nguwat manten merupakan salah satu tradisi masyarakat yang masih dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu. *Nguwat manten* dengan menghadirkan *sesajen* ini diajarkan oleh tokoh Islam pada saat itu yaitu Sunan Kalijogo,¹²⁰ Selain tradisi tersebut yaitu wayangan, *selametan kawinan*, *poasang terub*, *sepasaran*, *nyadran* dan *tungak penganten* yang dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat setempat. Tradisi ini merupakan sebuah simbol-simbol keagamaan dan nilai-nilai keIslaman yang menegukan aspek sosial agama masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu.

Sejarah awal Sunan Kalijaga dikenalnya seiring dengan mudarnya Kerajaan Majapahit rakyat hidup semakin sengsara. Raden Said atau lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga yang merupakan putra Adipati Tuban bernama Tumengung Arya Wilatikta pada saat itu rakyat dibawah kekuasaan kerajaan

¹²⁰ Mbah Moh, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

Majapahit diwajibkan membayar upeti yang sangat tinggi sehingga kehidupan penuh dengan penderitaan. Hal tersebut menjadikan rasa kepedulian meski Raden Said tidak bisa berbuat apaun. Raden Said akhirnya menyadari dan memutuskan menjadi seorang pencuri. Secara diam-diam hasil pencuriannya dibagikan kepada seluruh rakyat yang membutuhkan. Hingga pada suatu hari tertangkap basa dan dihukum untuk meninggalkan istana kadipaten. Bahkan hal ini tidak menyurutkan Raden Said bukan hanya menjadi seorang maling juga merampok dan membegal orang kaya diwilayah Kadipaten Tuban. Sehingga beliau mendapat hukuman yang kedua yaitu harus keluar dari wialayah Kadipaten Tuban. Raden Said bejalan mengikuti langkahnya hingga bertemu dengan Sunan Bondang disanalah awal pertemuan yang memiliki arti penting sekaligus mejadi tongak dalam kewaliannya dan menyatakan diri sebagai murid Sunan Bonang.¹²¹

Sebutan Sunan Kalijaga menjadi tidak asing lagi bagi masyarakat ditanah Jawa. Cara cara beliau menyatu bersama kultur budaya. Bahkan Sunan Kalijaga lebih dikenal sebagai seorang seniman. Masyarakat diajak berseni juga ditanamkan ajaran agama Islam. Sehingga tanpa disadari menjadi acuan dan pedoman dalam berfikir dan berprilaku. Toleransi Sunan Kalijaga pada budaya lokal mempermudah dalam mendekati masyarakat untuk mempengaruhi dan mengajarkan nilai-nilai ajaran agama. Selain

¹²¹ Jhony Hadi Saputra, *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2010), 1-13.

memengaruhi Sunan Kalijaga juga mengikuti budaya lokal dengan keyakinan jika Islam sudah dipahami maka perilaku akan bercermin serta berlandaskan pada ajaran Islam. Oleh karena itu ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam, sehingga banyak menuai kontravensi bagi sebagian orang.¹²²

1. Makna dari aspek sejarah *nguwat manten*

Asal muasal *nguwat manten* tidak terlepas dengan ajaran Jawa kuno yang penuh dengan kepercayaan terhadap animism dan dinamisme. Hal ini merupakan wujud dari pencarian ketuhanan yang sebenarnya. Kemudian dengan masuknya Hindu-Budha sebagai agama yang mempercayai para raja dan roh leluhur ikut mempengaruhi didalamnya. Hingga kemudian Islam masuk sebagai agama yang damai dan penuh dengan toleransi. Selain itu dalam keberfikiran manusia agama Islam dianggap sebagai yang paling tepat untuk memaknai keberadaan tuhan yang sebenarnya. Hal ini terbukti dengan agama mayoritas di Indonesia adalah Islam khususnya di pulau Jawa. Ajaran yang diterapkan dari generasike genasi ini rupanya telah teradopsi dari berbagai macam ajaran dengan mengandung nilai-nilai agama Islam.

Penyebaran Islam sendiri tidak lepas dari Wali Sangga atau dikenal dengan Wali *Sana* yang memiliki arti para pengasa wilaya dalam

¹²² Saputra, *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali*, 14.

meyebarkan agama Islam di Jawa. Wali *Sangha* kata tersebut berasal dari agama Budha yang memiliki arti sekumpulan orang-orang yang mendapat pelajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar.¹²³ Sebagai mana yang disampaikan Mbah Moh:¹²⁴

“Pertama seng ngulangi yo kui kanjeng wali Sunan Kalijogo kui, termasuk agomo Islam yo wali-wali kui. Cuman kan wali kui urung genep yen biso dadi genep yo iku anane Sunan Kalijogo kui dadi genapan”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Pertama yang mengajarkan ya itu kanjeng Wali Sunan Kalijaga, agama Islam ya wali-wali itu (yang mengajarkan). Hanya saja wali (wali sembilan) itu belum genap, supaya jadi genap ya itu dengan adanya Sunan Kalijaga yang menjadikan delapan menjadi genap”.*

“Maceme sesajene ikumono jeneng e kembang telon teko kembang mawar, gading mbi kenongo, lah renane telu mangkane dijenengi kembang telon. Mbi buceng tumpeng kui maksud e muninganie ngagumi Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Said iku jeneg e nom nomane. Anak e bupati tuban yaiku bupati wilotekto, nom nom ane kui seng brandal. Nyolong-nyolong nanging dikekno wong seng gak mampu. Terus pas tuek e didadekno mba Sunan Kalijogo kui, mergo Mbah Sunan Bonang kui gelek Wali Songo ora onok ora genep songgo nek gak ono Sunan Kalijogo.”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Macamnya sesajen itu namanya sesajen kembang telon yang terdiri dari bunga mawar, bunga gading sama bunga kenanga, lah macamnya tiga oleh karena itu dinamakan kembang telon (tiga). Sama sesajen namanya buceng tumpeng itu maksudnya bunyinya untuk mengagumi Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Said itu nama pada masa mudahnya. Putranya bupati Tuban yaitu bupati Wilatekta, masa mudahnya (Mbah Said) itu berandal. Mencuri tetapi dikasihkan kepada orang yang tidak mampu. Kemudian pada*

¹²³ Saputra, *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali*, 15.

¹²⁴ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

saat sudah berumur dijadikan Mbah Sunan Kalijaga tersebut, karena Mbah Sunan Bonang itu mencari wali Sembilan tidak genap Sembilan jika tidak ada Sunan Kalijogo.”

“Ambek dienggo tungak penganten, sesajene digowo nang pesarehane Mbah Buyut karo Mbah Dukun Manten. Mbah Buyut yaiku Mbah Demang Handoyo seng onok kaitane ambek jeneg e dusun mendono kui. De e iku ibarat biyen iku panglima e kanjeng Sunan Kalijogo. Lah mbah dukun manten kuwi iku podo ae bawahake kanjeng Sunan Kalijogo nanging kalah pangkat ambek Demang Handoyo. Mbah Dukun Manten kuwi podo melok perang ngunu kae, biyen de e seng maesi utowo ndandani nganten pas biyen. Mangakne nek ape ewoh mesti kudu nekani lorone. Gawe penghormatan, pengeling-eling kango kene ce’e ora luput karo jasane beliau biyen.”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Sama ditujukan untuk tungak pengantin, sesajen dibawa ke tempat pemakaman Mbah Buyut sama Mbah Dukun Manten. Mbah Buyut yaitu Mbah Demang Handoyo yang ada kaitanya dengan nama Dusun Mendono itu. Beliau dahulu merupakan panglimanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedangkan Mbah Dukun manten itu sma saja bawahannya Kanjeng Sunan Kalijaga tapi kalah pangkat dengan Demang Handoyo. Mbah Dukun Manten itu sama ikut perang seperti itu, jaman dahulu Mbah Dukun Manten yang merias pengantin. Oleh karena itu jika aka nada upacara pernikahan mesti harus datang ke pemakaman beliau berdua. Untuk penghormatan, untuk diingat buat kita supaya tidak lupa dengan jasa beliau berdua dimasa dahulu.”*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbah Jah. Bahwa tujuan pembuatan *sesajen* di peruntukan untuk Sunan Kalijaga sebagai penyebaran agama Islam di Jawa. Selain menjadi ajaran wali, *nguwat manten* juga merupakan ajaran Jawa yang sudah ada sejak dahulu. Dan

telah diajarkan secara turun temurun sebagai kebiasaan pada kegiatan upacara pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:¹²⁵

“Nek sejarah e ancen ket biyen yon gene nduk, nek wong ewo mesti ngawe ngene. Iku yo kudu mesti ora iso ditinggalno. Iki tujuane kanggo wali Sunan Kaliogo”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Kalau sejarahnya dari dulu ya seperti ini nduk, orang yang mengadakan upacara pernikahan selalu membuat seperti ini (sesajen). Itu merupakan keharusan tidak bisa ditinggalkan. Tujuan dari ini (menunjuk buceng kaper) untuk Wali Sunan Kalijaga”.*

Penekanan asal usul dari *sesajen* juga dipaparkan oleh Mbah Mii selaku sesepuh dusun. Beliau memaparkan bahwa *sesajen* merupakan bagian awal dari pembuatan *buceng* atau lebih dikenal dengan *tumpeng* dengan ukuran kecil yang menjadi bagian dari *sesajen* itu sendiri. Dan didalam *tumpeng* tersebut mengandung doa dari sang Wali yang diabadikan sampai saat ini terutama dalam tujuan selamat di upacara pernikahan. Selain itu sebagai penghargaan dalam jasa-jasa sesepuh yang telah lalu dalam memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Sebagaimana penjelasan berikut:¹²⁶

“Buceng iki munu ngerohi Sunan Kalijogo onok buceng e. Dienggo sejarah e wong ngawe buceng kok. Maksud e iki munu sajen kok e, sesajen iki yoo kanggone wong tuwo. Iki munu biyen dongane sunan kalijogo rupane buceng, keronu biyene Sunan Kalijogo ngajarake ngawe ngene”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Buceng (tumpeng kecil yang terbuat dari nasi) ini itu untuk menunjukkan eksistensi Sunan*

¹²⁵ Mbah Jah, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹²⁶ Mbah Mii, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

Kalijaga. Dibuat sejarahnya pembuatan buceng kok. Maksudnya ini itu sesajen kok, sesajen ini yaa ditujukan untuk orang tua (penghargaan jasa nenek moyang yang telah lalu). Ini itu dulu merupakan doa dari Sunan Kalijaga yang berupa buceng, karena pada jaman dahulu Sunan Kalijaga mengajarkan seperti ini (membuat buceng terus didoakan oleh Sunan Kalijaga yang sampai saat ini diabadikan eksistensi doa dengan pembuatan buceng)”.

“Nek wong ewoh mesti gae iki nduk, nek lebih apik mane gawe tumpeng seng gedhe digawe bancaan bareng-bareng, dicanjak wong akeh”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Kalau ada upacara pernikahan selalu membuat ini nduk (sesajen), lebih bagus lagi membuat tumpeng yang besar dibuat makan bersama, dimakan orang banyak”*.

Sedangkan sebagian dari masyarakat lainnya tidak mengenal asal-usul sejarah *nguwat manten*. Sebagian dari mereka mengenal bahwa *nguwat manten* dengan menyajikan sesaji sebagai bentuk dari adat. Mereka ada yang hanya meniru ajaran nenek moyang dan sebagian lagi tahu tapi tidak mengetahui maknanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Joko:¹²⁷

“Awalnya ya dari para leluhur dan sesepuh dahulu. Lah sebenarnya saya juga gak ngerti kok mbak kalo ada seperti ini. Cuman kalo lihat yaudah biarkan lah setiap orang punya keyakinan masing-masing kok. Terus kok gang dicegah kan gak ada dalam agama Islam, ya gak semudah itu mbak tambah dadi gaweh engko. Seng penting keyakinane kene tetep masalah sesajen yauwes diserahno nek masing-masing”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Awalnya ya dari para leluhur dan sesepuh dahulu. Lah sebenarnya saya juga gak ngerti kok mbak kalo ada seperti ini. Cuman kalo lihat yaudah biarkan*

¹²⁷ Joko, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

lah setia[orang punya keyakinan masing-masing kok. Terus kok gang dicegah kan gak ada dalam agama Islam, ya gak semudah itu mbak tambah menjadikan masalah. Yang terpenting keyakinannya kita tetap masalah sesajen diserahkan ke masing individu.

Jadi makna *nguwat manten* dilihat dari aspek sejarah memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari keyakinan orang Jawa sendiri, kemudian tercampur dengan agama Hindu-Budha. Sampai dengan kedatangan Islam yang disebar luaskan oleh Wali Sangga. Hingga masyarakat tanah Jawa memiliki kedekatan emosional dan sepirtual yang kuat serta tidak asing dengan nama Sunan Kalijaga terkhusus bagi masyarakat Dusun Mendono.

Perintah dan ajaran sang wali sangat dipatuhi sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan yang lapang bagi masyarakat Dusun Mendono. Sampai saat ini masyarakat tetap menghadirkan sosok Sunan Kalijaga disetiap tradisinya termasuk *nguwat manten*. Tradisi yang lain juga ditingalkan sebagai bentuk perintah dari Sunan Kalijaga yaitu *tunggak pengantin*. Yang merupakan bentuk pengejalan jasa oleh pengikut Sunan Kalijaga yang gugur di Dusun Mendono dalam mensyiarkan agama Islam.

Hal itu disebabkan oleh kepintaran dalam meyebarkan syiar Islam tanpa mengesampingkan tradisi dan budaya mengekar kuat dengan jati diri orang Jawa. Paham keagamaan beliau cenderung sufistik berbasis salaf bukan pemujaan semata. Kesenian dan kebudayaan yang dipilih

sebagai sarana untuk berdakwa pilihan tersebut sangatlah efektif terbukti dengan sebageian besar Adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Keyakinan mistik yang sangat kuat diubah menjadi masyarakat mistik agamis dengan memegang teguh tradisi dan budaya. Dengan demikian peran Sunan Kalijaga sangat besar dan penting dalam sejarah mengIslamkan penduduk tanah Jawa. Beliaulah penghubung antara pandangan Islam dan Jawa.¹²⁸

2. Makna dari aspek sistem nilai *nguwat manten*

Tradisi *nguwat manten*, merupakan tradisi dalam rangka menolak *bala'*, menjadi prosesi ritual suci penuh kesakralan dalam upacara pernikahan yang mengandung kemistisan. Nilai sakral ini muncul dengan sendirinya akibat dari pernikahan yang berlangsung sekali semuumur hidup. Aspek nilai dalam tradisi *nguwat manten* adalah mencari keselamatan pada saat sebelum, ketika dan sesudah upacara pernikahan dilangsungkan. *Sesajen* sebagai bagian dari penghormatan terhadap ruh leluhur yang telah lalu di Dusun Mendono Kelurahan temu, menggambarkan pola *keshalihan* masyarakat Jawa serta menciptakan berbagai tindakan keagamaan bagi masyarakat Dusun Mendono.

Nguwat manten sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di tanah Jawa terutama di Dusun Mendono. Ajaran yang dipraktikkan secara turun

¹²⁸ Saputra, *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali*, 16-7.

temurun menjadikannya sebagai kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat sebagai tatanan nilai dalam kehidupan. Filosofi dari *nguwat manten* dengan menyajikan *sesajen* sebagai sarana berdoa dalam memohon keselamatan atau lebih dikenal dengan sebutan selamatan. Hal ini juga disampaikan oleh Mbah Mii:¹²⁹

“Piye yo ndok iki munu tradisi ne wong biyen, kene yo kudu nututi kango gelek keselamatan sekabehane. Ngrumat awak e kene sing apik. Lak wong biyen nek ngomomg iki penuh tindak tanduk e duk, wes mesti omongane mandi. Iki yo ngawe keapik ane wong akeh.”

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Bagaimana ya nduk ini itu merupakan tradisinya orang dahulu, kita ya sudah seharusnya mengikuti untuk mencari keselamatan untuk semua. Merawat diri yang bagus. Lah orang dahulu itu kalau bicara penuh dengan tindak dan tindakan nduk, sudyang dibicarakan itu selalu bena adanya.”*

Kegiatan dalam *nguwat manten* yang penuh dengan berbagai kebermaksutan agar mereka semua, baik pengantin dan masyarakat pada umumnya memperoleh keselamatan sebagai bentuk menghindari *bala'* atau sesuatu yang tidak diinginkan saat upacara berlangsung dan dikemudian hari. Cara ini merupakan suatu cara yang dianggap paling benar oleh masyarakat.

Selain itu *sesajen* sendiri telah memiliki histori panjang dari perpaduan ajaran agama dengan budaya lokal yang sampai saat ini dapat dirasakan keberadaannya. Nilai-nilai yang terdapat pada *sesajen*

¹²⁹ Mbah Mii, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

merupakan sarana dalam berdakwa yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai wujud dari menjaga nilai leluhur nenek moyang dalam mengajarkan, menyebarkan dan memasukkan nilai-nilai ajaran agama Islam didalamnya.

Disamping itu tujuan adanya *sesajen* sebagai sarana untuk menghadirkan berbagai dimensi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dengan cara mengirim doa kepada leluhur supaya memberikan doa restu agar terhindar dari *bala'* dan musibah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Moh sebagai berikut:¹³⁰

“Iki muno penangkale kene sekabehane, yowes sak mestine di jogo kanggo keapik ane wong akeh, ngantene ce e urep ayam, acarae ce’e lancar, dilindungi seng ngawe urip kabeh.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ini semuanya merupakan penangkal bagi kita semuanya, sudah seharusnya dijaga untuk kebaikan semua orang banyak, pasangan pengantin supaya hidup damai, acaranya supaya lancar, dilindungi semuanya oleh yang membuat hidup”.*

“Nah sesajen iki gawe nyebut Sunan Kalijogo, terus kembang e kui ditujukno gawe Wali Songgo. Mergane Sunan Kalijogo kui bener paling nom, nanging kesaktiane luweh sakti teko wong tuek-tuek ngunu kae. Dadine iki sesajen tujuane di engoh wali songgo kabeh tapi seng paling utama yo kango Sunan Kalijogo kui”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Nah sesajen ini dibuat menyebut Sunan Kalijaga, terus bunganya ditujukan untuk Wali Sangga. Karena Wali Kalijaga itu benar paling muda, tetaoi kesaktiannya lebih sakti dari orang tua sepeti itu. Jadi sesajen ini tujuannya di buat untuk Wali Sangga semuanya tapi yang paling utamaya untuk Sunan Kalijaga itu”.*

¹³⁰ Mbah Moh, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

Iki munu adat, seng kudu dilakoni gawe wong Islam. Selagi kanggo keapikan yo kudu dilakoni. Iku muno carane agama Islam podu ae onok beras klopo lan liyan-liyane. Pokok e sesaji seng penting yo bucing karo kembang. Nek barang-barang liane koyo gedhang beras, mie lan liyane dikekno wong liyo biasane wong adang biasane lah yo seng sesajine kui dibuak neng pluruan nak omah e wong e. Seng kenek digawe yo di jikek gowo wong liyo moleh ngunu kae nak.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Ini merupakan adat yang sudah seharusnya dilakukan bagi orang Islam. Selagi untuk kebagusan ya harus dilakukan. Ini juga merupakan caranya agama Islam sama saja ada beras ada kelapa dan sebagainya. Yang sesaji yang terpenting ya bucing sama kembang telon. Kalau barang-barang lainnya seperti pisang, beras, mie dan lain sebagainya diberikan kepada yang bagian masak, sesaji tadi dibuang ketempat pembuangan sambah dibelakang rumah orang yang walimah pernikahan. Sedangkan yang bisa dipakai dibawa pulang orang lain seperti itu nak”.*

Sedangkan menurut Pak Kadi sebagai pelaku tradisi *nguwat manten* memberikan penjelasan bahwa:¹³¹

“Nilainya ya tergantung pribadi masing-masing. Mengunakana dengang melestarikan budaya lalu, biar engak digangu setan beles”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Nilainya ya tergantung pribadi masing-masing. Mengunakana sesajen dengang melestarikan budaya masa lalu. Biar tidak digangu setan yang jahat”.*

Joko juga menambahkan.sebagaimana berikut:¹³²

“Yang paling penting adalah doa kepada Yang Maha Kuasa. Tujuannya menghormati leluhur mbah-mbah biyen, menjaga tradisi yang dipercayai mereka sebagai keturunan dan penerus wajib untuk melestarikan”.

¹³¹ Pak Kadi, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

¹³² Joko, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

“Nek tak piker-piker sek liyane iku yo cara apaya wasilahnya. Hal yang utama untuk doa kepada Allah agar diberi kelancaran disaat pernikahan baik fisik maupun non fisik atau gangguan dari makhluk halus”.

Diterjemahkan oleh peneliti: *“Kalau saya pikir-pikir selain itu ya cara apaya, wasilahnya. Hal yang utama untuk doa kepada Allah agar diberi kelancaran disaat pernikahan baik fisik maupun non fisik. atau gangguan dari makhluk halus”.*

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat makna dari aspek nilai yang ada pada *nguwat manten* yaitu, sebagai penghormatan kepada para wali terutama Sunan Kalijaga. Selanjutnya merupakan bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai para leluhur, melestarikan budaya setempat sebagai warisan nenek moyang yang penuh dengan filosofis keIslaman. Selain daripada itu *nguwat manten* juga diyakini sebagai cara suatu masyarakat dalam memberi, bersekah dan beramal dalam bentuk doa dan barang. Dengan harapan keselamatan serta rasa syukur atas nikmat atas dari sebuah pernikahan yang menyatukan kedua insan.

3. Makna dari aspek kontekstualisasi simbol *nguwat manten*

Agama merupakan simbol dari nilai ketaatan manusia. Sedangkan keberadaan manusia disimbolkan dengan budaya sebagai sistem nilai. Agama tanpa budaya dapat berkembang sebagai keshalihan normative seseorang, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.¹³³

¹³³ M. Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama media, 2000), 11.

Adapun bahan yang digunakan dalam *nguwat manten* untuk menolak bala' adalah dengan menyajikan *sesajen*. *Sesajen* yang diadopsi menggunakan hasil bumi merupakan simbol dari rasa syukur terhadap Sang Pemberi kehidupan. Berkaitan dengan kontekstualisasi simbol yang terdapat pada *nguwat manten* terdapat empat jenis *sesajen* sebagai bumbu *sesajen* atau pokok dari *sesajen*. Dalam *nguwat manten* ini seajen yang digunakan sangat sederhana. Adapun penjelasan makna yang terkandung sebagaimana berikut:¹³⁴

- 1) *Takir*¹³⁵ satu yang terdiri dari *buceng*¹³⁶ dan *pangangan iwak kaper*¹³⁷. Sebagai simbol persembahan khusus kepada Sunan Kalijaga atas jasa yang telah lalu dalam menyebarkan ajaran Islam. Juga sebagai ucapan terimakasih atas perjuangan beliau dalam memerangi orang-orang yang melenceng dari agama yang benar. Serta penghormatan kepada Sunan Kalijaga sebagai bagian dari wali Spnggo yang paling muda, paling kuat perkasa, dan yang paling sakti diantara wali lainnya.
- 2) *Takir* dua yang berisikan *kembang telon*, yaitu merupakan bunga yang terdiri dari tiga macam diantaranya bunga kenangna, bunga gading, dan bungga mawar yang dibeai minyak wangi. Sebagai

¹³⁴ Mbah Moh, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

¹³⁵ *Takir* merupakan wadah yang terbentuk dari daun pisang yang dikaitkan simpulnya dengan menggunakan potongan sapu lidi di kedua bagian sisi ujungnya.

¹³⁶ *Buceng* merupakan tumpeng atau nasi yang berbentuk kerucut dengan ukuran yang kecil.

¹³⁷ *Iwak kaper pangangan* merupakan ikan asin yang berukuran kecil yang dibakar.

simbol pemberian salam hormat kepada para leluhur Wali Songgo selain Sunan Kalijaga dan juga leluhur di Dusun yang merupakan bagian dari sejarah adanya Dusun Mendono yaitu *Mbah Buyut Demang Handoyo* dan *Mbah Dukun Manten* yang bernama *Mbah Suryah*. Bentuk terimakasih kepada para wali dan leluhur dusun dalam menyebarkan agama yang benar yaitu Islam dan memerangi orang-orang yang membangkang kebenaran. Juga sebagai permohonan doa agar diberi keselamatan dengan perantara para wali dan leluhur desa. Serta meminta doa restu atas berlangsungnya upacara pernikahan dan keberlangsungan rumah tangga pengantin.

- 3) *Takir* tiga berikan *endok asli* yang merupakan telur hasil dari ayam kampung. Sebagai simbol rasa syukur atas rezki yang diberikan sebagai penompang kehidupan.
- 4) *Takir* empat yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cikalan (irisian kelapa). Sebagai simbol wujud dari kenikmatan atas hasil bumi yang dapat menciptakan rasa-rasa dalam diri seseorang.

Pada dasarnya menurut *Mbah Moh sesajen* tersebut berguna sebagai menolak bala' secara umum. Namun menurut Bu Wateni selaku pembuat *sesajen* dalam upacara pernikahan terdapat penjelasan yang lebih rinci. Menurut beliau keempat *takir* yang telah diberi isi bagian

masing-masing tersebut diberi wadah berupa nampan, dan diletakkan dibagian-bagian tertentu. Diantaranya sebagai berikut:¹³⁸

- 1) *Pawon*: *pawon* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat setemoat sebagai tempat untuk memasak. Beberapa orang berada disana untuk membuat makanan yang kemudian dibagikan kepada tetanga dan kerabat. Tujuan untuk menghindari bala' dengan berharap mendapatkan keselamatan serta kelancaran tidak ada gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti nasinya yang kadang-kadang tidak bisa matang, atau dari kebulan asap *pawon* yang mengganggu kegiatan. Hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi kesuksesan dan menghambat kelancaran selama upacara pernikahan.
- 2) *Centong*: *centong* merupakan tempat bahan-bahan makanan lain seperti beras dan gula. *Centong* juga merupakan tempat barang bawaan tamu undangan, kerabat dan tetanga. *Sesajen* yang ditaruh dibagian ini supaya beras dan bahan lainnya awet.
- 3) *Terop*: *terop* merupakan tempat yang disediakan untuk tamu yang hadir. Dengan adanya *sesajen* dibagian *terop* diyakini supaya banyak yang hadir untuk mendoakan serta tamu yang diundang dating semua.

¹³⁸ Bu Wateni, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

- 4) *Pesarehan*: *pesarehan* merupakan tempat pemakaman leluhur setempat. Beliau adalah Mbah Buyut Demang Handoyo dan Mbah Dukun Manten Syuriah. Keduanya merupakan pengikut Sunan Kalijaga alam menyebarkan agama Islam. *Sesajen* ini merupakan persembahan kepada leluhur dusun yang diyakini dapat menghindari bala' dan musibah yang tidak diinginkan dalam keberlangsungan kedua pengantin.

Nguwat manten ini mampu memberikan ketenangan jiwa dan siraman rohani bagi masyarakat setempat. Dengan simbol *sesajen* terselip permohonan keselamatan sebagai wujud dari doa seorang hamba kepada Tuhanya melalui perantara kekasihnya, yaitu orang-orang yang berjuang dalam menegakkan agamaNya. Segala sesuatu yang baik dan buruk telah menjadi ketentuan Allah SWT. Manusia hanya dapat memohon dan berdoa. Benar atau salah merupakan kehendakNya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ghafir ayat 56:

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ

بِالْغَيْبِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“*Sesungguhnya orang-orang yang saling berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan (bukti) yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang tidak*

akan mereka capai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat".¹³⁹

Dari beberapa informan telah memberikan pandangan terhadap *nguwat manten* dengan tetap berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan ritual tersebut sebagai bentuk dari *ikhtiyar*.

Tabel 4. Pandangan masyarakat tentang *nguwat manten*

No.	Pandangan Masyarakat		Informan
1.	Aspek sejarah	<i>Nguwat manten</i> dengan menyajikan beberapa hasil bumi merupakan ajaran Sunan Kalijaga. Dengan adanya <i>sesajen</i> merupakan bentuk untuk mengagumi Sunan Kalijaga dan pengikutnya yang dimakamkan di Dusun Mendono. Dan di klaim menjadi awal sejarahnya masyarakat membuat <i>buceng tumpeng</i> . Oleh sebab itu <i>nguwat manten</i> menjadi sebuah adat yang terus diikuti dari generasi kegenerasi sampai saat ini.	Mbah Moh Mbah Jah Mbah Mii
2.	Aspek sistem nilai	<i>Nguwat manten</i> ini merupakan ajaran nenek moyang yang dilakukan sebagai <i>ikhtiyar</i> mencari keselamatan. Selain itu ritual ini merupakan bagian dari doa antara leluhur yaitu para Wali Sangga, terkhusus Sunan Kalijaga dan pengikutnya, masyarakat setempat yang bertugas dalam upacara pernikahan dan kehidupan selanjutnya pasangan pengantin. Kemudian daripada itu <i>nguwat manten</i> menjadi upaya dalam	Mbah Mii Mbah Moh Pak Kadi Joko

¹³⁹ QS. al-Ghafir (40): 56.

		melestarikan warisan nenek moyang	
3.	Aspek simbol	<p><i>Nguwat manten</i> dengan menyajikan <i>sesajen</i> merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yaitu Para Wali, Sunan Kalijaga dan pengikutnya yaitu Mbah Buyut Demang Handoyo dan Mbah Dukun Manten yang bernama Syuriah.</p> <p>Selain itu penyajian <i>sesajen</i> ungkapan rasa syukur, dan bentuk sedekah.</p> <p>Dengan menghidangkan <i>sesajen</i> dinilai dapat menghindari musibah atau <i>bala'</i>, sehingga memberikan ketenangan jiwa.</p> <p>Selain itu bertawasul kepada para kekasih Allah dinilai sebagai wasilah dalam memperoleh keberkahan, sehingga permohonan doa dikabulkan.</p>	Mbah Moh Bu Wateni

Tabel 5. Keberagaman pemikiran masyarakat dalam melakukan ritual *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* dalam upacara pernikahan.

No.	Nama	Melakukan <i>nguwat manten</i> atas dasar pemikiran	
1.	Mbah Moh	Yakin	Sebab, beliau merupakan sesepuh dusun, sekaligus yang paham benar tentang tradisi ini. Mulai dari sejarah hingga nilai-nilai yang ada didalamnya.
2.	Mbah Mii	Yakin	Sebab, kepercayaan beliau sudah ada sejak dahulu, meskipun tidak bisa menjelaskan dengan lisan tapi beliau merasakan bahwa tradisi ini harus dilakukan.
3.	Mbah Jah	Yakin	Sebab, berdasarkan pernyataan beliau bahwa, tradisi ini menjadi

			suatu kewajiban dalam upacara pernikahan, tentu didalamnya ada keyakinan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai nenek moyang.
4.	Mbah Kadam	Yakin	Sebab, beliau melakukan tradisi ini dengan penuh nilai-nilai leluhur dan keberadaan alam selain manusia (gaib).
5.	Ibu Sumarti	Mengikuti	Sebab, berdasarkan pernyataan beliau, sebenarnya beliau tidak paham tentang tradisi ini. Namun berdasarkan pernyataan yang lain beliau tetap mengikuti berdasarkan saran dari orang tuanya bahasa Jawanya <i>manut</i> .
6.	Ibu Wateni	Yakin	Sebab, nilai-nilai yang ada pada tradisi dipahami betul oleh beliau dan kemudian dipraktikan.
7.	Bapak Kadi	Mengikuti	Sebab, beliau berangapan bahwa disetiap individu ada niatan sendiri. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kategori yakin menurut beliau, tapi jika meniru para sesepuh tidak menjadi masalah.
8.	Joko	Mengikuti	Sebab, menurutnya hal ini asing bagi kaum muda, jadi mengikuti saja nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat secara umum.
9.	Ibu Sumarmi	Yakin	Sebab, beliau mengkaitkan semuanya dengan nilai-nilai nenek moyang dan meyakinkannya berdasarkan pengalaman beliau.

Dari table diatas tingkat keyakinan yang terdapat pada masyarakat diukur menggunakan tingkatan umur individu. Semakin muda umur seseorang, maka semakin pudar juga kekentalan nilai yang ada

dalam tradisi tersebut. Pada batas usia muda ini mereka hanya mengikuti dan meniru dengan nilai-nilai yang berbeda pula. Jadi sistem nilai yang terbentuk terus berubah sejalur dengan perubahan jaman dan globalisasi di era modern ini.

4. Dampak yang ada pada masyarakat dan implikasinya terhadap keluarga sakinah.

Di setiap keanekaragaman budaya pada masyarakat Jawa tentu memiliki maksud dan tujuan. Adanya keyakinan pada diri masyarakat menjadi salah satu faktor budaya masih tetap eksis di era modern ini. Dampak yang ada menjadikan masyarakat tetap mempertahankan kebudayaan sebagai bentuk *ikhtiar* masyarakat untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau biasa disebut *tolak bala'*. Sebagaimana disampaikan oleh Mbah Moh sebagai berikut:¹⁴⁰

“Kan sebenarnya kita melakukan inikan menolak bala’, ojo sampek ono bala’ dadine kene ngelakoni iki. Gak ono seng gak ngelakoni, kabeh roto-roto ngelakoni, mangkane gunane bala’ iku ditangkal gae opo? yo buceng, itungan dino lan liyane”.

Diterjemahkan oleh peneliti: “Sebenarnya kita melakukan ini untuk menolak *bala'*, jangan sampai *bala'* itu ada, jadinya kita melakukan ini. Tidak ada yang tidak melakukan, semuanya rata-rata melakukan ini, oleh karena itu *bala'* ditangkal supaya tidak ada dengan menggunakan *buceng*, hitungan hari dan lain sebagainya”.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa, tradisi ini berkaitan erat dengan keselamatan ketika upacara berlangsung. Dan cara-cara agar

¹⁴⁰ Mbah Moh, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

supaya saat upacara berlangsung tidak ada kendala dan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditambahkan oleh Ibu Sumarmi:¹⁴¹

“Kantun tiyange mawon, lek ajeng e ndamel ngeh ndamel. Namung seng katah ngeh ndamel. Niki tingkepan mawon ngeh ndamel, acara nopo mawon ngeh ndamel. Disini masih melakukan. Seng mboten ndamel ngoteniku ngeh seng disukani Jawa mboten karuan, ngeh ngitu nek mboten ndamel ngeh derese ra karuan, mendung grombol-grombol ngotenikuloh. Mriki tasek ndamel sedanten. acara nopo mawon tasek nyekar lan gae tumpeng meskipun acara ne alit-alit.”

Diterjemahkan oleh peneliti: “Tergantung orangnya, kalau maunya membuat ya membuat. Namun kebanyakan masyarakat masih membuat (*sesajen*). Disini *tingkeban* (tujuh bulan kehamilan) juga membuat, acara apa saja ya membuat. Disini masih melakukan. Yang tidak melakukan seperti itu ya masyarakat yang belum tentu mau dikasih adat Jawa yang belum tentu mereka mau, biasanya kalau tidak membuat *sesajen* ataupun ijin kepasarehan (makam) hujannya deras banget, langitnya mendung bergerombol-gerombol seperti itu. Disini masih membuat semuanya (sebagian besar), bahkan acara apa saja juga masih nyekar dan membuat *tumpeng* meskipun acaranya kecil-kecilan.

Masyarakat sebagian besar mengikuti tradisi tersebut sebagai upacara tolak bala’ selama upacara pernikahan berlangsung. Serta memohon ijin kepada nenek moyang dalam hal ini Sunan Kalijaga yang diibaratkan mempunyai rumah di Dusun Mendono. Selepas setelah upacara pernikahan merupakan dampak yang ada disetiap individu. Namun, masyarakat mempunyai keyakinan bahwa meminta restu dengan memohon ijin merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan hal tersebut

¹⁴¹ Ibu Sumarmi, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung timbul doktrin dalam setiap individu masyarakat bahwa, restu mempengaruhi sakinah, mawaddah, warrahmah pada rumah tangga. Sebelum adanya bahtera rumah tangga yang tidak diinginkan mereka mentaati dan menjalankan tradisi sesuai dengan ajaran dan anjuran yang turun temurun.

Hal ini menunjukkan kehidupan sosialkultural memiliki ciri mementingkan kesopanan yang diwujudkan dengan *unggah-ungguh*, *tata karma*, *tata susila*, etika dan sopan santun. Tata susila yang diutamakan orang dapat diterima dalam pergaulan sosial secara wajar. Selain daripada itu masyarakat Jawa juga dikenal dengan sistem kepercayaan yang berhubungan dengan tindakannya. Dimana semua perhelatan, hajatan yang penting selalu dicarikan hari yang bagus. Hal ini menunjukkan tingkat religiulitas orang Jawa. Sehingga tidak asing lagi di daerah pedusunan banyak upacara tradisional yang berhubungan dengan sistem kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴²

¹⁴² M. Nasrudin Anshory Ch, dan Sudarsono: *Kearifan Lingkungan Dalam Perspektif Budaya Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 18-19.h. 18-19.

BAB V

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Daya Tarik Masyarakat Melakukan Ritual *Nguwat manten* Dalam Upacara Pernikahan Di Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan paparan data pada bab IV yang terdapat pada tabel sebagai penemuan atas rumusan masalah yang pertama, tradisi adat istiadat menjadi faktor utama yang menjadi latarbelakang daya tarik masyarakat dalam melakukan *nguwat manten*. Suatu perbuatan yang sudah dilakukan berkali-kali yang disebut dengan *al-uruf* dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata adat.¹⁴³

Menurut Ibnu Faris kata *al-uruf* memiliki dua arti dasar: (1) sesuatu yang terus menerus dilakukan secara turun-temurun (2) kedamaian dan ketenangan. Menurut Syekh Yasin, *al-uruf* memiliki arti yang sama dengan *al-adah* yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat.¹⁴⁴


Al-uruf dalam ushul fikih menjadi sebuah landasan dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam, yang diakui secara fomal oleh Abu

¹⁴³ Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 3-4.

¹⁴⁴ Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, “Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya”, 3.

Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i mengakuinya secara praktik dalam qaul qadim dan qaul jadid. Dalam ke-Indonesiaan hukum adat dikukuhkan menjadi bagian dari hukum nasional yang dicetuskan oleh para pemuda pada tahun 1928. Pada tahun 1948 istilah hukum adat resmi digunakan. Pemerintahan secara konsisten mengakui positif atas terlaksananya kepastian hukum perspektif hukum adat dalam hukum ketatanegaraan mulai dari orde lama, orde baru, orde reformasi sampai dengan amandemen konstitusi Negara. Dibuktikan dengan TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam.¹⁴⁵

Bagan 1. Konsep Penemuan Peneliti



¹⁴⁵ Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya", 4.


Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai tradisi adat istiadat menjadi faktor utama *nguwat manten* tetap dilakukan sampai saat ini. Hal ini merupakan sebuah ide, gagasan, pemikiran ditambah dengan keyakinan yang ada pada masyarakat setempat. Sebagai proses kognisi, pola pemikiran menggunakan akal terhadap kebudayaan yang ada, sehingga dapat diterima dan disepakati banyak orang.

Dari akal kognisi yang telah disepakati, kemudian menjadi sebuah tradisi kebudayaan yang dihayati serta dipahami dengan banyaknya sebab yang berkaitan dengan makna religius, makna sosial dan makna moral. Makna religius memahami bahwa *nguwat manten* sebagai bagian dari doa yang didalamnya mengandung permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, makna sosial menjadi alasan selanjutnya, bahwa masyarakat Jawa dikenal dengan kepekaanya terhadap lingkungan sekitar dalam hal menghargai, berbagi, dan peduli terhadap sekelilingnya. Selain daripada itu makna moral menjadi titik terpenting budaya masyarakat Jawa, tidak melupakan benang merah merupakan semboyan yang akrab dalam kehidupan orang Jawa. Alih-alih penghormatan sebagai bentuk pengakuan diri, merupakan reaktualisasi dari moralitas tercermin pada ritual *nguwat manten* yang dihayati sebagai warisan budaya nenek moyang, sehingga senantiasa untuk dilestarikan dan dijaga.

Kognisi masyarakat dalam berbudaya secara periodik dilakukan mulai dari nenekmoyang hingga sampai saat ini menjadikannya penuh

makna. Seperti itulah *nguwat manten* sebagai simbol dihayati dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Bagan 2. Konsep Penemuan Peneliti



Berdasarkan sistem kognisi manusia yang menjadi atribut paling lengkap dalam memaknai sebuah tradisi. Dengan demikian, *nguwat manten* sebagai bagian dari ritual tolak *bala'*, atau dalam kata lain mencari keselamatan dalam seluruh tindakan disimbolkan melalui *sesajen*. Seluruh sistem kognisi manusia tersebut mencerminkan kesatuan mistis dan sosial. Kontribusi agama Islam kedalam budaya lokal juga ikut andil didalamnya. Kegagalan dalam berfikir menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi teraktualisasinya sebuah tradisi. Selamatan dengan

menyajikan hidangan atau disebut dengan *sesajen* merupakan simbol dari permohonan doa kepada sang kuasa. Doa tersebut berkaitan dengan waktu, baik masa dahulu, masa kini bahkan masa depan. Dengan mendoakan para leluhur sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan mengenang jasa beliau yang telah lalu merupakan doa dengan dimensi waktu yang telah lalu. Selain itu masyarakat juga berdoa untuk masa saat ini, atau pada saat upacara sedang berlangsung supaya terjaga dari musibah yang tidak diinginkan atau disebut dengan *bala'*. Selain itu doa tersebut juga berkaitan untuk masa depan, supaya diberi kelangengan dalam kehidupan setelah pernikahan.

Faktor selanjutnya adalah tradisi, yang menjadikan *nguwat manten* masih dipraktikkan masyarakat. Selain warisan dari nenek moyang yang harus tetap lestari nilai dan maknanya untuk generasi muda, sebuah tradisi juga akan menjadi tabuh jika tidak dilakukan. Berbagai bentuk cibiran menjadi sebuah protes kepada si pelangar. Karena sebuah tradisi dianggap sesuatu yang paling benar caranya. Masyarakat Jawa sangat kental dengan adanya mitos terlebih masyarakat Dusun Mendono. Adanya sebuah tempat yang mengandung power atau kekuatan secara berlahan menjadi ruang budaya yang sakral. Tempat-tempat yang dianggap sebagai potensi dalam memberikan ketenangan, kehidupan, atau bahkan sebaliknya. Serta adanya keyakinan, bahwa siapa yang *nguwat* akan terawat, hal-hal tersebut menjadikan munculnya sebuah mitos. Yang

selanjutnya menjadikan *nguwat manten* sebagai kebutuhan psikis. Ditambah dengan sesuatu yang magis dan mistik menjadikan *nguwat manten* hanya bisa dirasakan dan sulit untuk diungkapkan teorinya. Makna dan latarbelakang itulah yang menjadikannya tetap eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat.


Berawal dari sitem kognisi manusia secara natural yang berkaitan dengan teologi. Berubah menjadi sarana berdakwah para wali, dalam menyebarkan nilai-nilai Islami yang dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Geertz juga mengatakan bahwa garis Antara Islam Jawa dan Islam normatif menunjukkan ketidak jelasan. Bahkan hukum Islam sendiri tidak diperlukan dalam spiritual mereka, dengan mengadopsi Islam Jawa dan meninggalkan Islam normative karena dianggap lebih mudah untuk dipahami sebagai bentuk keshalihan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa peran wali sangat kental dalam ritus-ritus budaya orang Jawa.

B. Pandangan Masyarakat tentang Makna *Nguwat manten* sebagai Tolak *Bala'* dalam Upacara Pernikahan Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

Fenomena budaya merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri. Namun terdiri dari beberapa subsistem sebagai kerangka yang komplit. Kebudayaan juga merupakan ornamen sebagai legitimasi hukum

syari'at, serta sebagai syarat tradisi yang baik secara universal, selain itu juga tidak menuai konflik dengan nash tekstual keagamaan.¹⁴⁶ Menurut Quraish syihab, dalam hukum agama terdapat kelenturan serta kesesuaian terhadap kondisi dan waktu. Jika mengandung dalil yang mendukung, maka banyak ulama membolehkannya. Dan sebaliknya jika bertentangan maka harus ditinggalkan.

Bagan 3. Konsep Penemuan Peneliti



Konsep tersebut menggambarkan bahwa *nguwat manten* sebagai tradisi budaya lokal, yang terkontaminasi dari berbagai aspek agama, social politik, hingga perekonomian. Dalam praktik-praktik keagamaan masyarakat masih dalam proses pencarian kebenaran, hal ini merupakan proses keyakinan teologis yang sangat natural dan spekulatif. Tuhan yang diperonifikasikan cenderung diwujudkan dengan wujud-wujud fisik atau

¹⁴⁶ Muhammad Sholikin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 25.

yang kasat mata. Oleh karenanya tuhan masyarakat Jawa beralih wujud, seperti tuhan matahari, angin, api, dan jelis lainnya atau dikenal dengan animisme-dinamisme. Adanya agama Hindu-Budha memberikan pengaruh yang baru, mengimplikasikan tuhan lebih luas lagi, seperti roh leluhur, para raja-raja dan sebagainya. Atas dasar tersebut, dalam praktik keyakinan teologis masyarakat mengandalkan emosi sebagai pendekatan, sehingga banyak yang menyimpang dan tersesat dalam imajinatif.¹⁴⁷

Selanjutnya keyakinan teologis mereka dipengaruhi lebih mendalam oleh para [penyebarkan Islam Jawa atau disebut dengan Wali Sanga]. Adanya keyakinan dalam kehidupan masyarakat tidak menjadi sebuah problem yang besar dan serius secara keagamaan. Karena pada dasarnya masyarakat telah memiliki kesadaran yang besar dan luar biasa tentang ketuhanan melalui pandangan kosmologi keagamaan yang natural. Ditambah dengan keikutsertaan para wali sebagai penyebar agama untuk masuk ke dalam konstruk budaya masyarakat, tanpa maksud melakukan perubahan yang besar, apalagi menghilangkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya.¹⁴⁸ Dalam berdakwa para wali menerima dan membiarkan tradisi adat setempat yang telah ada, kemudian memberikan spirit nilai keagamaan Islam untuk menyempurnakannya secara bertahap.

¹⁴⁷ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.", 41.

¹⁴⁸ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang." 41-2.

Sehingga muncul teologis-kompromistik, merupakan teologi yang telah mengalami proses kompromisasi antara yang benar terjadi secara emosional-naturalistik dimana masyarakat tidak memiliki pedoman agama secara resmi. Yang kemudian berkolaborasi dengan teologi rasional formalistik, dengan mentransformasikan nilai-nilai teologi ajaran formal keagamaan.¹⁴⁹ Sehingga yang semula hanya bersifat emosional menjadi sebuah teologi yang rasional. Dengan tetap mempertahankan naturalistik tetapi menjadi formalistik bernuansa Islami.

Proses pergeseran makna dalam mengalih teologi masyarakat tersebut, dapat dilihat dari akar historik ritual *sesajen* berubah menjadi sebuah ritual untuk mencari keselamatan atau disebut dengan *selamatan*. Secara teologis selamatan sendiri merupakan proses dalam memfokuskan keyakinan mereka yang plural (teologi polities) menjadi keyakinan yang tunggal (teologi monoteis) terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang tertuju kepada Allah SWT. Bukan hanya mencari keselamatan tapi juga merupakan *hajatan*. Dimana sebagai seorang hamba yang selalu membutuhkan respon Allah SWT didalam batinnya sebagai suatu permohonan. Juga sebagai rasa syukur atau disebut dengan istilah *syukuran*, berarti rasa terimakasih atas nikmat yang diberikan.

¹⁴⁹ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.", 42.

Pergeseran makna tersebut merupakan tujuan yang menjadi sasaran para Wali Sangga sebagai penyebar agama Islam dengan menekankan nilai teologis-humanistik, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan juga dengan manusia yang lain. *Sesajen* yang dahulu sebagai sajian yang terdiri dari beberapa bahan sebagai ritual, kini berubah makna menjadi istilah menolak bala' atau mencari keselamatan, dengan penuh rasa butuh kepada Allah, melalui tindakan yang penuh dengan rasa syukur. Dimana tindakan tersebut diimplikasikan melalui doa, amal dan sedekah serta pemberian kepada orang lain. Hal ini terbukti, bahwa *sesajen* yang dibuat kemudian diambil yang masih bermanfaat dan diberikan kepada orang lain. Bahkan tidak jarang dari mereka untuk menambahkan bahan yang lain sebagai pemberian. Secara tidak langsung pergeseran makna ini memberikan efek kesadaran dalam bersosial, dari awal yang bersifat personal-individualistik berubah menjadi sosial-komunalistik.¹⁵⁰

Dari paparan data pada bab iv, berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* perspektif Jasser Auda dengan menggunakan teori sistemnya sebagai berikut:

a. Menuju Validasi Seluruh Kognisi

¹⁵⁰ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.", 44-5.

Akal sebagai daya rohani yang berfungsi untuk memahami kebenaran dengan menggunakan hati dalam memahami metafisik, spiritual dan fikiran sebagai upaya dalam memahami dimensi fisik, material.¹⁵¹ Kognisi atau akal manusia merupakan bagian dari komponen penting. Dalam hal ini adanya perbedaan antara kognisi dan nas harus dibedakan. Setiap akal manusia mempunyai kadar dan kapasitas yang berbeda terkait dengan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu pemahaman dari setiap nas yang diinterpretasikan melalui kognisi, tentu menghasilkan pemahaman yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan adanya suatu kebenaran dan ketidak benaran. Namun, setiap yang dinilai benar oleh pembenar, tentu merupakan kebenaran itu sendiri. Jadi suatu kebenaran mempunyai banyak versi, dan setiap versi dalam mengungkapkan kebenaran seluruhnya merupakan benar dan sah. kadar kontradiksi yang berbeda merupakan ekspresi dan pendapat tentang kebenaran.

Fikih merupakan bagian dari sunnah menjadi ekspresi dari syariat, kini menjadi ekspresi kognisi manusia terhadap syariat. Dengan kata lain bahwa akal manusia lebih diutamakan dalam memahami dan mengali hukum *Syari'ah* dari pada syariat itu sendiri.

¹⁵¹ Ach Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan," *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010, 101.

karena syariat bukan merupakan hukum yang finish, melainkan sesuai dengan kondisi dan waktu.


Nguwat manten sebagai tolak *bala'* merupakan bagian dari nilai yang terus berkembang dimasyarakat. *Nguwat manten* merupakan bagian dari pemikiran kognitif leluhur setempat. Dengan mengadopsi dan nilai-nilai Islam didalamnya, berhasil meyakinkan masyarakat setempat tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama ada.

Adanya kebiasaan masyarakat dalam menyajikan hidangan tertentu sebagai simbol terhadap keshalihan mereka. Selanjutnya diberikan penalaran baru dan refleksi terhadap nas untuk mengungkapkan berbagai makna yang tersembunyi sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa merubah prinsip pokok agama.

Nguwat manten dirombak menjadi peragaman makna atas nas-nas al-Qur'an serta memberikan penafsiran baru atas *sesajen* dengan menambah argumentasi dapat mempengaruhi masyarakat secara natural. semuanya ini merupakan asumsi dari mujtahid pada waktu itu, yaitu para Wali Sangga Di Dusun Mendono yang lebih khususnya Sunan Kalijaga, dikenal sebagai figur yang dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat, hingga kini namanya diabadikan didalam bagian dari *sesajen*.

Pemikiran-pemikiran ini merupakan ide kreatif dari Sunan Kalijaga sebagai penyebar agama Islam di Dusun Mendono. Latar belakang beliau yang merupakan bagian dari masyarakat dan ikut serta dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan sosio kultur, praktik keagamaan, budaya lokal dengan berbagai nilai Islam didalamnya, menjadikan Islam sebagai ajaran yang damai. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Dan kemudian dikenal dengan Islam sinkretik.

Bagan 4. Ekspresi syariat bergeser menjadi ekspresi kognisi terhadap syariat.



Bagan diatas merupakan proses pengalihan qonun atau peraturan daerah setempat. Dimana pada setiap daerah tentu harus mempunyai aturan yang berbeda dengan melihat berbagai aspek kehidupan. Fikih yang selama ini dikenal sebagai aturan yang bersifat finish merupakan hal yang kurang benar. dalam menentukan suatu

hukum harus memperhatikan berbagai aspek sehingga bersifat universal. Sumber hukum fikih selain dari al-Qur'an dan hadits, juga harus memperhatikan uruf atau kebiasaan masyarakat. bahkan peraturan setempat selain dari fikih juga harus melihat dan mempertimbangkan uruf. Sehingga selain hukum formal, hukum informal sebagai kebiasaan masyarakat juga harus diperhatikan untuk mencapai *Maqashid Syari'ah* atau tujuan Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam kaidah fikih dipaparkan berikut ini:¹⁵²

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.

Wali sebagai pengganti rasul dalam menyebarkan ajaran agama sekaligus menjadi seorang mujtahid telah mengaplikasikan teori tersebut. Bahkan budaya lokal yang ada dijadikan sarana dalam berdakwa. Sehingga segala perilaku masyarakat mengacu pada hukum Islam. Selain itu Islam sinkretis lebih dapat dipahami dari pada Islam normativ. Semuanya merupakan kreatifitas dan keluesan Sunan Kalijaga dalam mempengaruhi dan menyebarkan agama Islam di Dusun Mendono. Islam dikenal sebagai ajaran yang penuh dengan

¹⁵² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 8.

perdamaian, toleransi merupakan stereotip yang sengaja dibangun dalam pemikiran masyarakat. Sehingga Islam bisa diterima dengan mudah tanpa membuat persinggungan yang berarti, semuanya merupakan bentuk untuk meraih kemaslahatan dan meniadakan keburukan dalam proses penyebaran Islam. Hal ini sebagaimana pada kedua kaidah pokok dibawah ini:¹⁵³

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

b. Menuju Holisme

Modernitas Islam saat ini diperkenalkan dengan pendekatan holisme untuk diaplikasikan, sebagai salah satu tafsir tematik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Turabi bahwa pendekatan penyatuan atau holistik menuntut adanya hubungan yang integral terhadap seluruh komponen yang ikut andil dalam mempengaruhinya. Oleh karena itu hubungan sebab akibat yang sangat luas akan melahirkan rangkaian yang kompleks dan bukan

¹⁵³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, 8.

sebab tunggal, namun kompleksitas dengan mempunyai tujuan yang sama. Hal ini dinilai lebih dekat dengan struktur nyata dalam kehidupan masyarakat sekitar bahkan dunia. Jika hanya mengandalkan dalil individu akan berdampak adanya ketidakpastian karena hanya mengandalkan satu nas dalam mencari kepastian. Dimana hukum Islam akan menjadi tidak universal dan hanya bersifat perseorangan, sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:¹⁵⁴

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu”.

Eksistensi *Nguwat manten* yang disandarkan dengan ayat-ayat sosial, keagamaan serta ketuhanan. Menjadi suatu tradisi yang layak untuk dipraktikkan dan juga memainkan peran dalam isu kontemporer sehingga menjadi prinsip yang permanen. Dengan tetap melegalkan budaya lokal ditambah dengan asumsi dan argumentasi nilai-nilai Islam, sehingga dapat diterima dan dihayati masyarakat umum sesuai dengan maksud dan tujuan hakikat *nguwat manten*.

¹⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 11

Dengan ini maka *Maqashid* sebagai tujuan hukum Islam seperti yang dicita-citakan, sebagaimana kaidah berikut:¹⁵⁵

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.

Wali Sanga sebagai penyebar agama Islam sekaligus pemimpin pada waktu itu, berhasil memodifikasi *nguwat manten* menjadi suatu praktik keagamaan. Masyarakat menghayati bahwa *sesajen* merupakan ritual dari wujud doa. Menurut Ibnu Hajar, kata doa merupakan bentuk singkat dari *al-da'wa*, yang memiliki banyak arti, seperti *at-thalab* (permintaan), juga berdoa untuk meraih sesuatu yang merupakan dorongan untuk melaksanakan suatu hal, namun bisa juga berarti memohon pertolongan. Abu-Qasim Al-Qusyari dalam syarah *Al-Asma Al-Husna* yang dikutip oleh Ibnu Hajar, mempunyai pendapat bahwa doa mempunyai arti yang bervariasi dan juga memiliki makna tertentu.¹⁵⁶ *Pertama*, yang dimaksud doa “berdoa” dalam pengalan ayat ini merupakan beribadah mengadakan penyembahan., seperti dalam firman Allah QS. Yunus (10): 106.

¹⁵⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, 15.

¹⁵⁶ Syukriadi Sambas dan Tata Sukayat, *Quantum Doa: Membangun Keyakinan Doa Agar Doa Tak Terhijab Dan Mudah Dikabulkan* (Jakarta: Hikma, 2007), 11-4.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ

“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah...”.

Kedua, merupakan *istighasah* atau memohon bantuan dan pertolongan, sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah (2): 23.

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

“Dan mendoalah kamu (meminta bantuan) kepada orang-orang yang dapat memberimu pertolongan dari teman-temanmu,...”.

Ketiga, doa sebagai makna “permintaan” atau “permohonan”, seperti dalam firman Allah QS. al-Mukminun (48): 60.

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ

"Memohonlah (memintalah) kamu kepadaKu, niscaya aku akan perkenankan permohonan (permintaan) kamu itu,...".

Keempat, memiliki makna percakapan, dalam firman Allah QS. Yunus (10): 10.

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

“Doa (percakapan) mereka di dalamnya (surga), ialah, *Subhanaka Allahumma*’ (Maha suci Engkau wahai Tuhan),...”

Kelima, doa dengan makna memanggil, firman Allah

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ

“Pada hari, dimana Dia mendoa (memanggil) kamu,...”.

Keenam, doa memiliki makna memuji, dalam firman Allah QS. al-Isra’ (17): 110.

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ

“Katakanlah olehmu hai Muhammad, mendoalah (pujilah) akan Allah atau mendoalah (pujian), akan Al-Rahman (Maha Banyakrahmat-Nya...,”

Kata *al-Hadlara* atau *ats-Tsaqafah* tentu tidak akan ditemukan dalam al-Qur’an. Karena kebudayaan merupakan bagian dari suatu produk. sebaliknya, kata amal sebagai kegiatan dari manusia menunjukkan kepada kebudayaan sebagai suatu proses, dimana itu merupakan salah satu ajaran pokok al-Qur’an,¹⁵⁷ sebagaimana ayat-ayat tentang amal manusia dibawah ini:

¹⁵⁷ Ach Syaikhu, “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan,” *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010, 100.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْعَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁵⁸

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”¹⁵⁹

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

¹⁵⁸ QS. at-Taubah (9): 105.

¹⁵⁹ QS. Hud (11): 7.

“*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menya-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik*”.¹⁶⁰

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ

رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“*Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya*”.¹⁶¹

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن

رَبِّهِمْ لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

“*Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka*”.¹⁶²

¹⁶⁰ QS. al Kahf (18): 30.

¹⁶¹ QS. al Kahf (18): 110.

¹⁶² QS. al-Mulk (67): 2.

Sebagai bentuk rekonstruksi dan apresiasi dari para wali, perbedaan fungsi *sesajen* yang dahulu hanya dibuang secara percuma sebagai kebutuhan personal, kini *sesajen* yang masih berfungsi diambil manfaatnya untuk diberikan dan dibagikan kepada orang lain. Ini merupakan bentuk sedekah, dan pergeseran nilai menjadi teologi-humanistik.¹⁶³

Dalam sebuah hadits diriwayatkan, bahwa sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Sedangkan dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa sedekah dapat menjauhkan murka Allah SWT, menghilangkan kesombongan dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sedekah menjadi bagian dari nilai *nguwat manten*, terlebih menjadi budaya masyarakat, sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari malapetaka atau *bala*.¹⁶⁴ Selain daripada itu, sedekah dapat menyenangkan hati orang lain serta dinilai menjadi bagian dari kepekaan terhadap sosial. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda:¹⁶⁵

“Memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang mukmin adalah lebih baik daripada ibadah 60 tahun”.

¹⁶³ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang,” *el-Harakah: Vol.15 No.1*, 2013, 43.

¹⁶⁴ M. Thobroni, *Mukjizat Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 35.

¹⁶⁵ Muhammad bin Abubakar al-Ushfuri, *Oase Spiritual 3: Hikma Dalam Ujaran Dan Kisah*, terj. M. Syaiful Bakhri dan M. Irham Zuhdi, (Jakarta: Erlangga, 2003), 1-2

Menurut Ach. Syaikh, kebudayaan merupakan bagian dari amal. begitu juga *nguwat manten* sebagai kebudayaan masyarakat merupakan bagian dari amal masyarakat. Dengan memberikan sisa *sesajen* yang masih bermanfaat kepada orang lain. bahkan, masyarakat yang memiliki *financial* lebih akan menyajikan sesaji yang besar, sehingga bisa dinikmati banyak masyarakat sekitar. Hal ini tentu memberikan banyak dampak positif, rasa berbagi kebahagiaan sehingga menjadikan hati orang lain ikut larut dalam rasa senang dan rasa syukur. Rasulullah bersabda: ¹⁶⁶

“Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amal yang paling utama adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi hutangnya. Ada dua perkara yang sangat kotor dan keji, yaitu menyekutukan Allah dan menimbulkan kemudaratan bagi orang mukmin”.

Nguwat manten menunjukkan kepada makna yang berbudi luhur. Dari beberapa argumentasi diatas menunjukkan, bahwa segala sesuatu bergantung pada setiap individu.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِإِيْتَاتٍ وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ

مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ

¹⁶⁶ Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah* (Jakarta: Mizania, 2009), 382-3.

“Setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan RasulNya maka hijrahnya Allah dan RasulNya dan barang siapa hijrah karena mengharapkan kepentingan dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya” (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab).¹⁶⁷

Jika *nguwat manten* dilihat dari beberapa komponen diatas, akan mengasilkan tujuan Islam sendiri yaitu mengenalkan Tuhan sedekat mungkin tanpa memaksa dan dihayati secara utuh. oleh karena itu menghukumi tradisi dengan satu hukum adalah tidak benar. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta waktu dan tempat akan dapat mengembangkan sebuah pemikiran yang fleksibel dan tidak keras namun tegas.

c. Menuju Keterbukaan dan Pembaruan

Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.¹⁶⁸ Hukum Islam merupakan bagian dari suatu sistem yang hidup. Oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembaruan, sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:¹⁶⁹

¹⁶⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, 37-8.

¹⁶⁸ Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*, 33.

¹⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 14-5.

تَعَيَّرَ الْفَتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعَيَّرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأُمُكِّنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ

وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan jaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.

Hukum dituntut terus melakukan pembaharuan untuk memenuhi kebutuhan problematika masyarakat yang terus berkembang. Pada pendekatan holisme, sebuah sistem harus memelihara keterbukaan dan pembaruan diri supaya tetap hidup supaya dapat mengkafer kebutuhan masyarakat.

Pertama, perubahan hukum sesuai dengan perubahan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Memperbarui pandangan dunia atau gambaran alam sekitar. Dalam hal ini melihat bahwa masyarakat saat itu merupakan masyarakat yang belum mempunyai Tuhan secara mutlak. namun, mereka sudah mempunyai keyakinan melalui simbol-simbol untuk menghambakan diri.

Sesajen dikenal sebagai simbol persembahan kepada Tuhan mereka. Oleh sebab itu keyakinan masyarakat sulit untuk dialihkan, apalagi dengan menghilangkan atau melarang untuk


menginterpretasikan simbol tersebut. Sehingga penyebar agama islam saat itu yang dikenal dengan Wali Sangga memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam Islam melalui simbol tersebut. ini merupakan ijtihad para wali dalam merubah nilai-nilai masyarakat yang belum sesuai dengan ajaran agama. Hal ini juga merupakan hasil pertimbangan yang mendalam, dan tidak mudah. Namun dinilai berhasil dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Kultur kognitif ini merupakan kerangka mental seorang wali dan realitas seorang wali sebagai manusia melihat dan berinteraksi dengan dunia luar atau masyarakat sekitar.

Keterbukaan dan pembaharuan yang telah dilakukan oleh para wali dalam membentuk keyakinan masyarakat sebagai bagian dari ijtihad mereka. Interaksi antar masyarakat ini menghasilkan kebiasaan atau disebut dengan uruf. Tujuan adanya uruf, merupakan upaya akomodasi kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat Arab, yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Dusun Mendono. Dengan pandangan dunia ini merupakan perluasan dalam mengakomodasi perubahan adat istiadat sesuai dengan adat istiadat setempat Selama adat kebiasaan Dusun Mendono tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *MaqashidSyari'ah*.

Kedua, merupakan keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. *Nguwat manten* yang

dipraktikkan di Dusun Mendono tentu memiliki filosofis yang panjang dan melelahkan. berawal dari keyakinan setempat yang dijadikan sebagai salah satu sarana dalam berdakwa oleh para wali. *Nguwat manten* yang awalnya proses ritual sebagai menolak *bala'* yang sampai saat ini dikenal. Dengan pengaruh para wali dan pengikutnya dimasukkan nilai-nilai islami. Mulai dari hubungan secara vertikal maupun horizontal atau dikenal dengan teologi humanistik.

Bagan 5. Proses pergeseran Makna *Nguwat manten*.



Dengan memasukan pandangan dunia kedalam ijtihad para wali ini secara tidak langsung membuka sistem hukum Islam terhadap ilmu alam dan sosial. Dimana masyarakat saling peduli dan memunculkan kepekaan terhadap sekitar. Keterbukaan dan

pembaruan yang dilakukan para wali ini merupakan proses dalam memaknai *sesajen* sebagai praktik keagamaan masyarakat setempat. Sehingga memunculkan *statement* masyarakat, bahwa Islam merupakan agama yang damai, penuh toleransi, dan dapat diterima dengan kepribadian mereka. Bukan hanya Islam sebagai keyakinan mereka namun juga perilaku masyarakat yang berpacu pada nilai-nilai keIslaman mengambarkan tujuan Islam tercapai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dengan memasukkan fikih realitas kedalam pemikiran seorang mujtahid memiliki dampak terhadap hasil pengalihan hukum. Bukan hanya sebagai ritual hukum Islam, namun konsistensi nilai-nilai juga diperhatikan. Jika keduanya tidak diperhatikan maka akan menghilangkan keseimbangan antara tujuan yang dibutuhkan. Berdoa merupakan suatu ibadah, sedangkan dengan *sesajen* masyarakat dapat menghayati keberadaannya, ini dapat mempengaruhi *Maqashid* itu sendiri

d. Menuju Ushul Fikih yang Multidimensional

Dipembahasan ini, dengan pendekatan *Maqashid* yang dikombinasikan dengan multidimensionalitas, menjadi tawaran atas dalil-dalil yang bertentangan. Memperluas pandangan dengan memasukkan *Maqashid* sebagai suatu dimensi terhadap dalil-dalil

yang bertentangan, akan saling mendukung dalam mencapai kebermaksudan.

Jasser Auda mempunyai asumsi bahwa interpretasi perintah Nabi, bukan merupakan hukum yang *finish*. Namun memiliki konteks tertentu, dengan melalui maksud dan tujuan berdasarkan kondisi suasana saat itu. Faktor ekonomi, politik, lingkungan dan alam merupakan salah satu konteks yang melatarbelakangi perintahnya didukung dengan *ra'yu* atau daya fikir seorang mujtahid. Sebagaimana dialog yang terjadi antara Nabi dengan Muaz Ibn Jabal yang diutus ke Yaman:¹⁷⁰

“Nabi bertanya: “*Bagaimana cara anda menetapkan hukum bila kepada anda dihadapkan perkara yang memerlukan ketetapan hukum?*”, Muaz menjawab: “*Aku menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah*”, Nabi bertanya: “*Bila anda tidak menemukan jawaban dalam kitab Allah?*”, Muaz menjawab: “*Aku menetapkan hukum dengan sunnah Nabi*”, Nabi bertanya: “*Bila dalam sunnah, anda juga tidak menemukannya?*”, Muaz menjawab: “*Aku akan melakukan ijtihad, dan aku tidak akan gegabah dalam ijtihadku*.”

Dengan memasukkan *Maqashid* sebagai suatu dimensi akan meleraikan dalil-dalil yang bertentangan, serta akan saling mendukung dalam mencapai kebermaksudan. Dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Nabi melakukan ritual-ritual tertentu sebagai maksud kemudahan, dan menganjurkan fleksibilitas dalam berbagai hal.

¹⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 39.

Seperti: gerakan pada sholat, kafarah detail ibadah haji dan lain sebagainya. Sama halnya dengan perbuatan para wali dalam mentoleransi budaya lokal tetap dipraktikkan. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai Islam lebih dipahami daripada hanya sekedar praktik. *Sesajen* sebagai simbol dari doa merupakan bentuk fleksibilitas untuk memperoleh kemudahan dalam memahami doa itu sendiri.

- 2) Adanya hadits uruf yang harus dipahami sebagai perbedaan adat kebiasaan. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri, berbagai aspek melatar belakangi perbedaan itu. perbedaan ini harus diterima sebagai anugerah, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Oleh sebab itu, uruf sebagai suatu hukum tidak bisa dipakai secara *copy paste* terhadap berbagai pihak, kecuali pihak yang ada didalam uruf itu sendiri. Adanya dalil uruf ini juga sebagai pengakuan dari perbedaan dan persetujuan atas kebiasaan yang menjadi hukum. Kebanyakan selama ini, menjadikan bangsa Arab sebagai tolak ukur kebenaran, padahal dalam setiap perkara memiliki permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda.
- 3) Mempertimbangan uruf sebagai universalitas hukum Islam akan mengurai kontradiksi dan menganjurkan fleksibilitas sesuai dengan perbedaan adat kebiasaan, baik tempat maupun waktu.

- 4) *Maqashid* sebagai fasilitas dalam perubahan hukum Islam sesuai kebiasaan masyarakat yang telah mengakar kuat. *Nguwat manten* sebagai sebagai budaya lokal ini merupakan aplikasi cita-cita luhur dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Dengan adanya kasus yang mirip didalam dalil, terdapat perbedaan hukum sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu, seperti kebudayaan lokal di Dusun Mendono meskipun dalam praktiknya mirip dengan kebudayaan daerah yang lain, tentu memiliki historis yang berbeda. *Nguwat manten* yang selama ini dipraktikkan di dusun ini memiliki makna, nilai-nilai Islam, juga merupakan sejarah Islamisasi di dalam dusun. Perilaku keagamaan yang terkesan sinkretik ini dengan penalaran berbagai nas, serta keterbukaan dengan yang lain, serta tidak tergesah-gesah menudu murtad atau menilainya sebagai hal yang musrik.

Adanya multidimensionalitas ini, mempertimbangan lebih dari satu maksud *Syari'ah*. Dengan memprioritaskan penghayatan yang lebih mendalam atas nilai-nilai Islam. Sehingga setiap perilaku yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang tertanam. Relasi saling bergantung antara budaya dan agama secara sistematis, akan menjadikan saling terkait dan membentuk structural yang utuh. Multidimensionalitas yang berbasis sistem ini dapat menyatukan

kerangka makro sebagai analisis dan pengembangan Hukum Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam.

e. Menuju Kebermaksudan

Hukum sebagai produk dari ijtihad tentu mempunyai maksud dan sasaran tertentu. Pengaplikasian hukumpun berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Selain itu perbuatan serta perilaku yang ada memiliki masing-masing tujuan serta implikasi yang berbeda dalam penetapan hukum Islam. Dengan berbagai maksud dan tujuan yang berbeda membawa kepada suatu makna yang berbeda pula sebagai dasar hukum, dan diharapkan harus sesuai dengan maqasid.

Manusia disetiap muka bumi ini tentu memiliki uruf atau kebiasaan sendiri berdasarkan sifat mereka diciptakan, dengan tujuan yang sama yaitu menyembah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah QS. adz-Dzariyat (51): 56.

Kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, kebiasaan dan hukum sebagai produk dari kegiatan masyarakat setempat menjadi realitas dan sasaran ajaran Islam oleh para wali sebagai maksud dan tujuan Islamisasi di Dusun Mendono. Peran Islam secara tidak langsung ini dalam kebudayaan Dusun Menodno memberikan nilai yang etis dan menjadi ukuran, pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Melalui kerangka Islam, kebudayaan *nguwat manten*

dipandang sebagai proses dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri kemanusiaan seperti, fitrah, hati nurani, dan daya untuk melahirkan kekuatan dan perekayasaan. Sehingga akal budi dan kemanusiawiannya dapat dipertahankan.¹⁷¹

Ibn ‘Asyur menganjurkan metode interpretasi hadits-hadits melalui pemahaman konteks kebudayaan Arab sebagai aturan yang absolut dan mutlak. Kemudian mengkaitkan maksud hadits dengan moral yang agung, dan memahaminya sebagai norma. Metode uruf inilah yang menjadikan kaya akan *Maqashid* dalam hukum Islam.¹⁷²

Aktivitas budaya merupakan aktivitas yang disadari dan dimengerti. Juga merupakan kegiatan yang direncanakan yang kemudian dikaitkan secara erat dengan nilai-nilai. Dalam pandangan al-Qur’an aktivitas budaya merupakan sebuah proses peletakan eksistensi kehidupan manusia.¹⁷³ Kultur agama yang terbentuk didalam kehidupan masyarakat merupakan sebagian wahaya pengaktualisasian nilai-nilai ilahiyah. Kultur yang berkembang selanjutnya mendapatkan binaan, dikembangkan dan diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan.¹⁷⁴ Masyarakat yang dinilai ideal jika

¹⁷¹ Syaikh, “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan.”, 102.

¹⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah* (Bandung: MizanPustaka, 2015), 312-3.

¹⁷³ Syaikh, “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan.”, 100.

¹⁷⁴ Syaikh, “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan.”, 102.

masyarakat memiliki ikatan yang erat antar anggota masyarakat lainnya didasari dengan rasa kasih sayang.¹⁷⁵

Melalui berbagai proses yang panjang dan melelahkan budaya *nguwat manten* sebagai adat istiadat ini tidaklah bebas nilai, *nguwat manten* terikat dengan nilai-nilai, sedangkan dalam meyajikan sesuatu atau dikenal dengan *sesajen* sebagai kebiasaan masyarakat merupakan wujud dari nilai-nilai. Pertama nilai logika sebagai penjelmaan dari ilmu pengetahuan, kedua nilai estetika sebagai penjelmaan dari kesenian yang berkembang, yang terakhir nilai etika sebagai penjelmaan dari adat istiadat dan etika pergaulan. Oleh sebab itu masyarakat yang memiliki kebudayaan, mereka mempunyai sebuah peradaban yang luhur.¹⁷⁶

Adat Istiadat merupakan bagian dari kebudayaan dalam masyarakat yang dikaitkan dengan misi Rasulullah, yaitu menyempurnakan akhlak.¹⁷⁷ *Nguwat manten* sebagai produk kebudayaan masyarakat merupakan suatu wahana yang dinilai efektif dalam misi rasul yang dijalankan oleh para wali beserta muridnya dalam memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia khususnya masyarakat Dusun Mendono. Sehingga menunjukkan adanya *Maqashid* secara universalitas didalam *nguwat manten*.

¹⁷⁵ Ali Anwar Yusuf, *Wahana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 56.

¹⁷⁶ Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.", 102.

¹⁷⁷ Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.", 103.

Perluasan istishab juga menjadi usulan at-Turabi, dimana nilai keadilan, kekeluargaan, bahkan ritual yang dikenal dan dipraktikan dalam masyarakat sesuai dengan watak tulus mereka, bahkan dinilai sah dan baku.¹⁷⁸


Nguwat manten jika ditinjau melalui istishab dari perspektif maqasid. Dimana istishab merupakan dalil logika atau akal manusia, didasari oleh asumsi para wali dan pengikutnya dengan mengkaitkan kondisi masyarakat setempat pada waktu itu. Sehingga aplikasi dari istishab melalui *nguwat manten* sebagai bagian dari hukum Islam yang agung, bertujuan untuk memelihara maksud keadilan, memelihara maksud keluhuran budi serta kebebasan memilih bagi masyarakat Dusun Mendono. Semuanya berdasarkan ijtihad para wali dalam memelihara kemampuan masyarakat untuk memahami Islam, keterbatasan pengetahuan mereka tentang agama, serta niat tulus dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Sehingga memutuskan *nguwat manten* sebagai media dakwah yang bertujuan memelihara maksud kemudahan.

Menurut banyak ahli fikih *Maqashid* yang diinduksi melalui nas, maka suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan nas oleh sebab itu kemaslahatan yang diungkapkan oleh nas (kemaslahatan *mu'tabarah*) maupun kemaslahatan yang tidak diungkapkan oleh nas

¹⁷⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 314.

(kemaslahatan *mursal*) merupakan bagian dari kategori kemaslahatan yang terdapat dalam nas sepanjang kemaslahatan tersebut meraih *Maqashid* dalam sistem hukum Islam.¹⁷⁹

Bagan 6. Klasifikasi kemaslahatan menurut nas.



Jika dilihat berdasarkan bagan diatas, *nguwat manten* mempunyai kemaslahatan berdasarkan nas secara simbolik, meskipun dalam nas tidak dijelaskan secara langsung. Selain itu nilai-nilai filosofi *nguwat manten* yang bernuansa keagamaan menjadikannya bagian dari nas itu sendiri, karena dinilai menuai kemaslahatan bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar. Kemaslahatan yang ada ini dengan sengaja diciptakan sebagai bentuk aktualisasi kebudayaan terhadap al-Qur'an. Dengan itu secara tidak

¹⁷⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 308.

langsung nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an akan hidup berdampingan dengan perilaku masyarakat setempat.

Selain dari pada itu *nguwat manten* dinilai sebagai sarana keberhasilan terkait penyebaran Islam, khususnya di Dusun Mendono. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat kecamatan Temu beragama Islam. Al-Qarafi menyarankan sarana dengan tujuan yang haram harus ditutup sedangkan sarana dengan tujuan yang halal harus dibuka. Dengan membagi menjadi tiga tingkatan tujuan al-Qarafi yaitu, paling buruk, paling baik, dan pertengahan.¹⁸⁰

Bagan 7. Klasifikasi *Maqashiddan* hukum sarananya menurut al-Qarafi

Maksud paling buruk (sarana haram)	Maksud netral (sarana mubah)	Maksud paling baik (sarana wajib)
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Filsafat moral menyatakan bahkan penilaian suatu aksi terhadap hasilnya merupakan pemikiran yang negatif. Memperluas metode pemikiran yang positif terhadap *nguwat manten* juga dibutuhkan, sebagai bentuk tuntutan pembukaan sarana untuk mencapai tujuan yang baik yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam, meskipun tujuannya tidak disebutkan secara khusus dalam nas. Hal

¹⁸⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 311.

ini merupakan perluasan yang berbasis *Maqashid*serta fleksibilitas dalam hukum Islam. Oleh sebab itu *nguwat manten* sebagai maksud yang paling baik, dan *sesajen* dinilai sebagai saran yang wajib sebagai penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam kepada orang Jawa, khususnya masyarakat Dusun Mendono.

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (media)hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”.¹⁸¹

Realisasi *Maqashid*melalui sudut pandang sistem ini, akan mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme dan keluesan dalam hukum Islam. Dengan cara ini hasil ijtihad dilakukan tanpa memperpedulikan mazhab atau kecondongan terhadap suatu mazhab sedikitpun. Jadi proses pengalihan hukum Islam ini lebih menjadi efektif dalam mencapai *Maqashid*hukum Islam yang dicita-citakan.

¹⁸¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan memperhatikan pembahasan-pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Nguwat manten merupakan budaya masyarakat yang masih dipraktikkan dan berkembang dimasyarakat. Dengan menyajikan bahan hasil bumi atau disebut dengan *sesajen* sebagai bentuk dalam mencari keselamatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *nguwat manten* di Dusun Mendono ini tidak lepas dari ajaran agama Sunan Kalijaga.

Tradisi dan adat istiadat setempat menjadi faktor paling dominan sehingga mengakibatkan daya tarik masyarakat tetap melakukan *nguwat manten*. Disamping itu *nguwat manten* menjadi wujud dari doa masyarakat setempat, ditambah dengan mitos yang berkembang serta interaksi diri yang dirasakan namun tidak bisa diteorikan.

Hasil dari penelitian memberikan gambaran bahwa *nguwat manten* merupakan bagian dari ritual keagamaan masyarakat setempat, yang bernuansa sinkretik dengan melegalkan budaya nenek moyang yang dikolaborasikan dengan ajaran Islam. Nilai yang terkandung merupakan hasil dari teologi-kompromistik yang diperankan oleh para wali saat itu. Hingga

sekarang tradisi ini masih berlangsung dan dihayati sebagai bentuk keshalihan masyarakat Dusun Mendono.

Secara tidak langsung pola pikir masyarakat menjadi peran utama lestarnya budaya ini sampai sekarang. Faktor-faktor berikut yang menjadi latar belakang daya Tarik masyarakat malekukan ritual *nguwat manten* dalam upacara pernikahan:

- a. *Nguwat manten* dengan menyajikan *sesajen* merupakan wujud dari ritual berdoa.
- b. *Nguwat manten* merupakan tradisi adat istiadat masyarakat sebagai warisan nenek moyang.
- c. Mitos yang berkembang di dalam masyarakat secara lisan maupun perbuatan menjadikan suatu keyakinan yang tertanam kuat dalam segala tindakan untuk mencapai keselamatan.
- d. Dengan adanya *Nguwat manten* menjadikan interaksi diri masyarakat yang tidak bisa diteorikan, tetapi bisa untuk dirasakan.
- e. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh idiologi agama.

Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda, termasuk suatu kebudayaan masyarakat yang sesuai dengan tujuan Islam. Dimana tradisi yang berkembang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadits. Bahkan dalam tradisi tersebut tertanam nilai-nilai ajaran Islam yang dapat dihayati sebagai suatu konsistensi dalam beraga. Bukan hanya sekedar keyakinan,

namun juga menghidupkan nilai-nilai ajaran yang benar, dengan mengedepankan kemaslahatan umum maupun pasangan pengantin.

Pada dasarnya tujuan dari *nguwat manten* merupakan tujuan yang mulia, dengan mengedepankan toleransi dan kreatifitas oleh para wali dan pengikutnya sehingga menjadi agama yang dapat dipahami dan dihayati.

Majelis para wali di Jawa atau dikenal dengan sebutan Wali Sangga yang terdiri dari Sunan Maulana Malik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga ini mengajarkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat yang masih memeluk agama Hindu-Budha, bahkan ada juga yang masih menganut keyakinan animisme (percaya pada roh nenek moyang) dan dinamisme (benda-benda keramat dan memiliki kekuatan gaib).

Sunan Kalijaga memiliki pemikiran dan sikap yang sangat akomodif terhadap budaya lokal dari Sembilan wali lainnya. Dalam sejarahnya Sunana Kalijaga merupakan asli keturunan orang Jawa, sedangkan wali yang lainnya merupakan keturunan Timur Tengah yaitu Arab. Sehingga banyak tradisi Jawa yang dihubungkan dengan Sunan Kalijaga sebagai suatu karya dalam mengembangkan dakwa Islam di Jawa.¹⁸²

Selanjutnya melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda dengan teori sistemnya diantaranya:

¹⁸² Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya", 617.

- a. Menuju Validasi Seluruh Kognisi
- b. Menuju Holisme
- c. Menuju Keterbukaan dan Pembaruan
- d. Menuju Ushul Fikih yang Multidimensional
- e. Menuju Kebermaksudan

Dengan melalui realisasi *Maqashid* melalui sudut pandang sistem ini, *nguwat manten* merupakan hasil ijtihad para wali khususnya Sunan Kalijaga dan pengikutnya, menjadi suatu proses memperkenalkan Islam yang lebih efektif dalam mencapai *Maqashid* hukum Islam.

B. Saran

1. Secara filosofis tradisi *nguwat manten* sebagai *tolak bala'* mengandung nilai-nilai Islami serta moralitas pada setiap maknanya. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya supaya mengetahui dan memahami nilai-nilai yang ada. Bukan hanya sekedar melestarikan akan tetapi, juga menghayati, dan mempraktikkan nilai yang ada dalam *nguwat manten* sendiri. Baik berupa amal, sedekah, saling berbagi kepada sesama. Dan pada dimensi lain untuk menghormati, mengenang dan menghargai atas jasa leluhur yang telah lalu. Terkait dengan adanya *bala'* atau musibah dalam upacara pernikahan, hendaknya diyakini bahwa segala sesuatu atas ijin dan kehendak Allah SWT.

2. Diharapkan bagi tokoh agama memberikan pemahaman serta, pengetahuan yang berkaitan dengan *nguwat manten* sebagai peninggalan leluhur dengan nilai-nilai keIslaman yang penuh dengan maksud dan tujuan. Serta menjadikan *sesajen* sebagai sarana dalam berdakwa dengan bentuk amal, sedekah sebagai wujud dari berbagi antar sesama. Selain itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang telah lalu dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam di Dusun Mendono khususnya. Dengan kata lain tokoh agama diharapkan mampu memaknai tradisi dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Juga sebagai metode dakwah beliau seperti gaya dakwah Wali Sangga khususnya Sunan Kalijaga, yang dinilai sukses dalam *amal ma'ruf nahi mungkar*.
3. Bagi tokoh masyarakat, selain mewariskan tradisi *nguwat manten* dari generasi ke generasi hendaknya juga menyampaikan makna dan maksud yang dikehendaki oleh leluhur yang telah lalu. Sehingga nilai Islam yang terkandung dalam *nguwat manten* dapat tetap abadi didalamnya. Dan akan menjadi warisan budaya yang berbasis dakwah bagi kalangan muda-mudi khususnya di era degradasi moral saat ini.
4. Pada masyarakat Dusun Mendono hendaknya selalu melakukan pengalihan informasi atas nilai-nilai tradisi yang ada di Dusun Mendono khususnya *nguwat manten* kepada para sesepuh maupun yang mengetahui asal-usul adanya tradisi di Dusun Mendono. Bukan

hanya melestarikan dengan praktik tapi juga melestarikan nilai yang ada.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan pembaharuan hukum terkait tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Bukan hanya melihat dari sisi hukum Islam, namun juga harus memperhatikan tujuan dari hukum Islam sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Aizid, Rizem. *Islam Abangan Dan Kehidupannya*. Cetakan pertama. Banguntapan, Yogyakarta: Dipta, 2015.
- Alaydrus, Habib Syarief Muhammad. *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*. Jakarta: Mizania, 2009.
- Amin, M. Darori Amin. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama media, 2000.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: MizanPustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Sharī'ah: a beginner's guide*. Occasional papers series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ch, M. Nasrudin Anshory, dan Sudarsono. *Kearifan Lingkungan Dalam Perspektif Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Dahlan, R. M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- . *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Estetika Pedalangan Ruwatan Murwakala: Kajian Estetika Dan Etika Budaya Jawa*. Yogyakarta: Badan Penerbit Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offiset, 1990.
- Irianto, Sulistyowati. *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Kholil, Ahmad. *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Nasuka. *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sambas, Syukriadi, dan Tata Sukayat. *Quantum Doa: Membangun Keyakinan Doa Agar Doa Tak Terhijab Dan Mudah Dikabulkan*. Jakarta: Hikma, 2007.

Saputra, Jhony Hadi. *Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga: Dari Putra Adipati Maling Dan Perampok Sampai Seorang Wali*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2010.

Shihab, Moh Quraish. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-batas Akal Dalam Islam*. Cet. 1. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati : Pusat Studi al-Quran, 2005.

Sholikin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Thobroni, M. *Mukjizat Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Ushfuri, Muhammad bin Abubakar al-. *Oase Spiritual 3: Hikma Dalam Ujaran Dan Kisah*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Woodward, Mark R., dan Damardjati Supadjar. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Yusuf, Ali Anwar. *Wahana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

B. Jurnal

Gumanti, Retna. “Maqashid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah*, Maret 2018.

Hasibuan, Hamka Husein. “Pemikiran Maqashid Syari’ah Jasser Auda.” *Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t.

Kastolani, dan Abdullah Yusof. *Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Jurnal Kontemplasi, 2016.

Prihantoro, Syukur. “*Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*.” *Jurnal At-Takfir* 10 (Juni 2017).

Roibin. “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.” *el-Harakah: Vol.15 No.1*, 2013.

Syaikhu, Ach. “Al-Qur’an Dan Dinamika Kebudayaan.” *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010.

C. Skripsi

Any, Sani’atin. “Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf (Studi Kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Ghozali, Muhammad Nasrul. “Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan dalil ‘Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Mubarok, Moh. Syahrul. “Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Kabupaten Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Nidar, Miftah Khoirun. “Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Syafi’i, Muhammad Ali. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Ripih Dalam Perkawinan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

D. Ensiklopedia

Purwadi, dan Eko Priyopurnomo. *Kamus Sansekerta Indonesia*. Yogyakarta: Budaya Jawa Press, 2008.

Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. “Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

E. Website

<https://bojonegorokab.pbs.go.id>


<https://earth.google.com> Diakses pada 16 Maret 2020

<https://kbbi.web.id> Diakses pada 14 Maret 2020

JavanLabs, Tafsir Al-Qur’an Online, <https://Tafsirq.com/>. Diakses pada 31 Januari 2020.

LAMPIRAN

Dokumentasi. 1 contoh *Sesajen*



Dokumentasi. 2 Wawancara bersama Mbah Moh



Dokumentasi. 3 Wawancara bersama Mbah Mii



Dokumentasi. 4 Wawancara bersama Mbah Kadam



Dokumentasi. 6 Wawancara bersama Mas Joko



Dokumentasi. 7 Wawancara bersama Ibu Sumarti



Dokumentasi. 8 Wawancara bersama Bapak Kadi



Dokumentasi. 9 Wawancara bersama Ibu Sumarmi



Dokumentasi. 10 Wawancara bersama Bu Wateni

Dokumentasi. 11 Wawancara bersama Mbah Jah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faridatul Muaffiroh
Tempat Lahir : Lamongan
Tanggal Lahir : 31 Januari 1998
Alamat : RT. 06 RW. 02 Dsn. Ngambeg-
 Ds. Ngambeg- Pucuk Lamongan
E-mail : faridatulmuaffiroh72@gmail.com
No Telp : 085 852 909 713

Riwayat Pendidikan

No.	Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Ihyaul Ulum Ngambeg	RT. 06 RW. 02 Dsn. Ngambeg- Ds. Ngambeg- Pucuk Lamongan	2004-2010
2	SMPN 2 Sukodadi	Jln. Desa Sukolilo – Sukodadi - Lamongan	2010-2013
3	MAN 1 Lamongan	Jln Veteran No. 43 Lamongan	2013-2016
4	Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang	Jln. Raya Sumpersari No. 88 RT. 02 RW. 01 – Lowokwaru - Malang	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jln. Gajayana No. 50 Malang	2016- Sekarang